



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hartoni Bin Sariun
2. Tempat lahir : GEMURUH
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 21 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pattimura RT. 29 Kel. Melak Ulu Kec. Melak
Kab. Kutai Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Hartoni Bin Sariun ditangkap 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022

Terdakwa Hartoni Bin Sariun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023

Halaman 1 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Binar Asa yang beralamatkan di JL. Sendawar Raya, Kampung Ngenyan Asa, RT.01, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat yang bernama **Lia Agnesia, S.H., M.Hum., Dalmasius Kuntong, S.H., dan Tomitius S.H.** sebagaimana penunjukan dan penetapan Majelis Hakim nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 12 April 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARTONI Bin SARIUN** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang"** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 340 KUHPidana,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARTONI Bin SARIUN** berupa pidana penjara selama **19 (Sembilan Belas) TAHUN**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan..
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah muda.

Halaman 2 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana $\frac{3}{4}$ warna hitam bergaris putih.
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah Muda.
- 1 (satu) buah BH warna abu-abu.
- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam merah.
- 1 (satu) buah bantal bermotif daun warna abu-abu.
- 1 (satu) buah Selendang/kain Panjang 2 Meter lebar 120 cm warna Biru laut dan merah muda.
- 1 (satu) buah Cermin warna Ungu dan biru bermotif bunga-bunga.
- 1 (satu) buah gorden warna hijau bermotif.
- 1 (satu) buah besi rel gorden kotak aluminium.
- 1 (satu) Unit Mobil Merek Xenia KT1162 DP beserta kunci kontaknya .

Dikembalikan kepada Pihak Keluarganya Saksi MARKUS EMPENG atau Saksi SITI NURHAYATI.

- 6 (enam) buah korek api bekas peralatan pemakaian Narkotika.
- 9 (sembilan) buah sedotan warna putih pemakaian Narkotika.
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pemakaian Narkotika jenis Shabu.
- 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang diduga sebagai Bungkus Shabu.
- 1 (satu) buah botol Sprite bekas pemakaian Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) buah tutup botol sprite yang diduga bekas pemakaian Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah HP merek Realme warna abu-abu.
- 1 (satu) buah HP merek Realme warna Silver.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARTONI BIN SARIUN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 3 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw



disebut dalam Dakwaan Primair, diatur dan diancam dalam pasal 340 KUHPidana;

2. Membebaskan Terdakwa HARTONI BIN SARIUN, dari dakwaan primair Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa HARTONI BIN SARIUN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan subsidair, diatur dan diancam dalam pasal 338 KUHPidana;

4. Membebaskan Terdakwa HARTONI BIN SARIUN, dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

5. Menyatakan Terdakwa HARTONI BIN SARIUN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum, diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

6. Membebaskan Terdakwa HARTONI BIN SARIUN, dari Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

7. Menetapkan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna merah muda.
- 1 (satu) buah celana $\frac{3}{4}$ warna hitam bergaris putih.
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah Muda.
- 1 (satu) buah BH warna abu-abu.
- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam merah.
- 1 (satu) buah bantal bermotif daun warna abu-abu.
- 1 (satu) buah Selendang/kain Panjang 2 Meter lebar 120 cm warna Biru laut dan merah muda.
- 1 (satu) buah Cermin warna Ungu dan biru bermotif bunga-bunga.
- 1 (satu) buah gorden warna hijau bermotif.
- 1 (satu) buah besi rel gorden kotak aluminium.
- 1 (satu) Unit Mobil Merek Xenia KT1162 DPbesertakuncikontaknya.

Dikembalikan kepada keluarga Korban

- 6 (enam) buah korek api bekas peralatan pemakaian Narkotika.
- 9 (sembilan) buah sedotan warna putih pemakaian Narkotika.
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pemakaian Narkotika jenis Shabu.
- 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang diduga sebagai Bungkus Shabu.



- 1 (satu) buah botol Sprite bekas pemakaian Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) buah tutup botol sprite yang diduga bekas pemakaian Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah HP merek Realme warna abu-abu.
- 1 (satu) buah HP merek Realme warna Silver.

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Alasan pembelaan/pleidoi yang dikemukakan oleh penasihat hukum Terdakwa adalah tidak tepat dan tidak berdasar oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak
2. Memutus sesuai dengan surat tuntutan penuntut umum tanggal 3 jui 2023

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menanggapi secara lisan menyatakan tetap pada nota pembelaanya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa **HARTONI Bin SARIUN** pada hari jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di sebuah rumah kontrakan beralamatkan di Jalan Moh. Hatta gang Kemenag RT 19 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, **“dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang.”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: ----

- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 18.30 WITA saat Terdakwa Bersama Korban Almarhumah Eka Nur Ramandani di rumah kontrakan yang mereka tinggal Bersama sejak tahun 2019 sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, lalu Terdakwa dan Almh. Eka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Ramandani bertengkar yang diawali dengan cek-cok yang disebabkan oleh permasalahan ditemukannya sebuah kunci mobil merk Izuzu Panther milik Hesti yang Terdakwa simpan saat itu tanpa sepengetahuan dari Almh. Eka Nur Ramandani di dalam mobil saat Terdakwa sedang mandi. Kemudian Almh. Eka Nur Ramandani dalam kondisi marah mengetahui hal tersebut lalu keluar dari kamar dengan membawa Handphone miliknya merk Oppo pergi ke dapur dan mengambil cobek lalu memukulkan Handphone miliknya secara berkali-kali di lantai dapur rumah kontrakan tiba-tiba Terdakwa juga memberikan Handhpone miliknya jenis Realme type RMX2195 dengan cara melemparnya ke arah Almh. Eka Nur Ramandani yang saat itu masih kondisi marah, setelah merusak Handphone tipe Oppo miliknya menggunakan cobek tersebut lalu membuangnya ke keranjang sampah yang ada di dapur, saat itu Terdakwa masuk ke kamar untuk baring di Kasur, melihat Almh. Eka Nur Ramandani masih mengomel dan menggerutu, lalu Terdakwa juga tersulut emosinya melihat ada cermin di sekitar Kasur itu untuk meredam amarah Almh. Eka Nur Ramandani akhirnya merusak cermin itu dengan cara memegang dua sisi cermin menggunakan kedua tangannya lalu menendangnya menggunakan kaki bagian kiri sehingga membuat cermin tersebut pecah akibatnya Terdakwa mengalami luka, lalu berjalan keluar dari kamar menuju arah dapur melihat adanya luka di kaki kiri Terdakwa lalu Almh. Eka Nur Ramandani mengobati luka tersebut menggunakan obat merah dan tisu, setelah mengobati dan membersihkan luka tersebut, Terdakwa dan Almh. Eka Nur Ramandani sekitar jam 21.00 WITA pergi untuk mengantarkan dan mengembalikan kunci mobil jenis Izuzu Panther kepada Saksi Dwi Rahman Supra Hesti yang beralamatkan di sekitar SMA N 1 Sendawar di Kec. Melak dengan mengendarai mobil jenis Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol KT 1162 DP, setelah tiba di rumah Saksi Dwi Rahman Supra Hesti kemudian Terdakwa turun dari mobil dan bertemu dengan Saksi Dwi Rahman Supra Hesti lalu Terdakwa mengembalikan kunci mobil Panther tersebut dan sejumlah uang senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk modal mengantri Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sedangkan Almh. Eka Nur Ramandani menunggu di dalam mobil yang dikendarainya, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Dwi Rahman Supra Hesti kemudian Kembali ke mobil untuk berangkat menuju ke SPBU yang berada di daerah Royog Kec. Melak untuk ikut mengantri melakukan pengisian BBM sambil menunggu Terdakwa mengobrol dengan Almh. Eka

Halaman 6 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Ramandani di dalam mobil tersebut kemudian Almh. Eka Nur Ramandani meminta untuk dibelikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, tetapi tidak dikabulkan sehingga membuat Almh. Eka Nur Ramandani kesal dan marah, lalu Terdakwa keluar dari mobil untuk membelikan minuman jenis green tea untuk diberikan kepada Almh. Eka Nur Ramandani, karena masih tidak dipenuhi kemauan untuk dibelikan narkotika jenis shabu-shabu membuat Almh. Eka Nur Ramandani untuk melepas pakaian yang dipakai di dalam mobil lalu membuangnya ke arah depan mobil, kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan mengambil pakaian tersebut untuk diberikan Kembali kepada Almh. Eka Nur Ramandani supaya dipakai Kembali, tetapi Almh. Eka Nur Ramandani yang masih dalam keadaan marah dan kesal lalu menendang audio tape mobil di dashboard menggunakan kaki berkali-kali, akibat perbuatan tersebut membuat Terdakwa marah lalu membuang sisa minumannya ke dashboard mobil yang saat itu masih ikut mengantri di SPBU. Kemudian setelah ikut mengantri BBM sekitar jam 24.00 WITA Terdakwa Bersama almh. Eka Nur Ramandani pulang kerumah kontrakannya sekitar 10 (sepuluh) menit tiba di kontrakan yang berada di Jalan Moh. Hatta Gang Kemenag RT 19 Kel. Melak Ulu, kemudian masuk kerumah Bersama-sama lalu Terdakwa dan Almh. Eka Nur Ramandani memasuki kamarnya untuk beristirahat dan melakukan hubungan intim layaknya suami istri tetapi tidak selesai dikarenakan Almh. Eka Nur Ramandani tiba-tiba mengalami menstruasi atau haid sehingga Terdakwa dan Almh. Eka Nur Ramandani pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri masing-masing lalu Kembali ke kamar untuk tidur.

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 11.00 WITA, Terdakwa yang bangun lebih awal pergi ke kamar mandi untuk kencing setelah itu Terdakwa makan nasi dengan telur rebus yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian Terdakwa memanggil Almh. Eka Nur Ramandani untuk diajak makan bersama tetapi tidak ada jawaban, setelah Terdakwa selesai makan, lalu berkata kepada Almh. Eka Nur Ramandani "Yang bolehkah aku pakai mobilnya untuk pergi antri ke pom" dan tidak ada balasannya, karena tidak ada balasan dari setiap pertanyaan yang dilontarkan Terdakwa kepada Almh. Eka Nur Ramandani membuat Terdakwa pergi ke teras rumah kontrakannya untuk merokok tidak lama Kembali lagi kedalam rumah, Almh. Eka Nur Ramandani yang saat itu masih dalam kondisi baring di tempat tidur lalu bangkit berkata "mau

Halaman 7 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temani aku kah ke pegadaian untuk bayar bunga pinjaman” sambil memakai baju, kemudian Almh. Eka Nur Ramandani keluar dari kamar dan berjalan bersama Terdakwa menuju mobil yang sedang terparkir di depan rumah kontrakan dan menanyakan “bukankah itu sudah dibayar waktu saying naik ke barong waktu itu” dan menyuruh untuk mengantarkan Terdakwa ke mobil pickup yang ada di SPBU Royog. Lalu pada jam 12.00 WITA Terdakwa bersama Almh. Eka Nur Ramandani pergi bersama dengan mengendarai mobil Xenia warna hitam dengan Nopol KT 1162 DP, yang dikemudikan oleh Almh. Eka Nur Ramandani Ketika dalam perjalanan menuju SPBU Royog tiba-tiba Almh. Eka Nur Ramandani membelokkan mobil yang dikendarainya ke arah kanan menuju Pegadaian, kemudian Terdakwa berkata “BUKANKAH SUDAH DI BAYAR WAKTU SAYANG NAIK KE BARONG WAKTU ITU” lalu dijawab Almh. Eka Nur Ramandani “HARTONI AKU NAIK KE BARONG WAKTU ITU BELUM BISA BAYAR AKU TIDAK BISA TARIK ATM DEPAN RUMAH SAKIT HIS, HARTONI AKU GA ADA SAMA COWOK LAIN” sambil menangis Almh. Eka Nur Ramandani menendang samping mobil dan tangannya memukul setir mobil dan dashboard mobil berkali-kali kemudian berbelok arah untuk memutar ke kanan lewat depan kantor PLN Melak menuju arah balik ke rumah kontrakan dengan kondisi Almh. Eka Nur Ramandani menangis hingga pada jam 12.10 WITA Almh. Eka Nur Ramandani bersama dengan Terdakwa tiba di rumah kontrakan yang berada di Jalan Moh. Hatta Gang Kemenag RT.19 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, kemudian Almh. Eka Nur Ramandani memarkirkan mobilnya di depan rumah kontrakan tersebut dengan posisi depan mobil menghadap ke arah jalan lalu keluar lebih dahulu dari mobilnya untuk masuk ke dalam rumah kontrakan meninggalkan Terdakwa yang masih baring di kursi didalam mobil, selang beberapa saat kemudian Terdakwa menyusul ke dalam kamar dan baring di atas ranjang dibelakang Almh. Eka Nur Ramandani yang masih menangis lalu Terdakwa mengusap-usap atau mengelus tubuh bagian punggung dari Almh. Eka Nur Ramandani sambil berkata” GA USAH UNGKIT-UNGKIT YANG LALU-LALU LAGI YA YANG” tetapi Almh. Eka Nur Ramandani masih diam, akibat beberapa kali pernyataan Terdakwa tidak dijawab oleh Almh. Eka Nur Ramandani yang masih diam saja dan menangis berlarut-larut dan mengungkit adanya hubungan dengan Wanita lainnya dan beberapa kali bertengkar hingga pemukulan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa sehingga membuat

Halaman 8 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mempunyai watak temperamental lalu marah dan kesal sehingga emosinya memuncak lalu Terdakwa mencekik leher Almh. Eka Nur Ramandani dengan tekanan yang sangat kuat menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga Almh. Eka Nur Ramandani susah bernafas akibat tekanan yang sangat kuat pada lehernya sehingga menyebabkan berhentinya keluar masuk oksigen dan terhambatnya aliran darah didalam tubuhnya, akibat cekikan Terdakwa hingga membuat Almh. Eka Nur Ramandani lemas dan tak sadarkan diri, setelah melihat kondisi Almh. Eka Nur Ramandani tak sadarkan diri dan Terdakwa memastikan Almh. Eka Nur Ramandani telah meninggal, membuat Terdakwa panik dan gelisah sehingga timbul pemikiran untuk melakukan rekayasa kejadian terhadap Almh. Eka Nur Ramandani yang seakan-akan menjadi peristiwa gantung diri, kemudian Terdakwa melihat ada kain jenis selendang (motif bali dengan Panjang 2 meter dan lebar 120 cm kombinasi berwarna merah muda dan biru laut) yang sering dipakai oleh Almh. Eka Nur Ramandani di dalam kamar dan terdapat kursi plastik warna coklat (ukuran tinggi \pm 40 cm), kemudian Terdakwa bawa keluar dari kamar, lalu melihat ada jendela di ruang tamu yang terdapat teralis terbuat dari besi dengan ukuran ketinggian 190 cm, kemudian Terdakwa membawa kain selendang dan kursi plastik tersebut keluar kamar, lalu mengikatkan kain selendang tersebut menyerupai simpul pada teralis besi hingga selendang menjuntai ke bawah, kemudian menaruh kursi plastik tersebut didekat jendela ruang tamu dengan jarak sekitar \pm 1 meter, kemudian Terdakwa membawa dan mengangkat tubuh Almh. Eka Nur Ramandani keluar dari kamar lalu menaruh atau meletakkan di lantai ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil bantal dari dalam kamar untuk dijadikan alas kepala Almh. Eka Nur Ramandani, guna menguatkan alibi atau rekayasa gantung diri, Terdakwa telah mempersiapkan dan memperhitungkan dengan matang seakan-akan memang benar ada peristiwa gantung diri di rumah kontrakan tersebut, dengan tenang Terdakwa mengambil Handphone Realme miliknya yang disimpan di bawah jok mobil Xenia Warna Hitam yang terparkir di depan rumah kontrakan, setelah mendapatkan Handphone itu lalu Terdakwa memangku kepala Almh. Eka Nur Ramandani kemudian menghubungi Saksi Ayu Lestari, Sdr. Ferdi, Saksi Rusiah dan Saksi Imam diminta untuk datang ke rumah kontrakan, tidak lama kemudian sekitar jam 14.00 WITA Saksi Imam dan Saksi Sumarto datang secara bersamaan melihat pintu rumah tidak tertutup sempurna lalu melihat Terdakwa sedang

Halaman 9 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memangku kepala Almh. Eka Nur Ramandani, lalu Saksi Imam menanyakan kepada Terdakwa alasan atau penyebab meninggal dunia, kemudian Terdakwa menjawab “pada saat Terdakwa pergi ke SPBU untuk mengantri BBM dan sepulang dari SPBU, Terdakwa melihat Almh. Eka Nur Ramandani gantung diri”, setelah mengetahui jawaban dari Terdakwa, Saksi Imam memeriksa kondisinya lalu melihat adanya tekanan pada leher Almh. Eka Nur Ramandani yang melingkar seperti bentuk sabit setelah melihat kondisi tersebut Saksi Imam meminta bantuan ke tetangga sekitar kontrakan yaitu Saksi Annisa Raudhatul untuk ikut masuk kedalam rumah kontrakan kemudian memeriksa nadi di tangan kiri Almh. Eka Nur Ramandani sudah tidak ada denyut nadinya kemudian Saksi Annisa Raudhatul memegang kaki sudah dalam kondisi dingin untuk memastikan lalu memeriksa pupil mata Almh. Eka Nur Ramandani menggunakan senter HPnya namun sudah tidak ada respon, tidak lama kemudian Saksi Rusiah menyusul datang ke rumah kontrakan tersebut dan melihat Terdakwa masih memangku kepala Almh. Eka Nur Ramandani lalu mengecek kondisinya sudah meninggal dan melihat adanya sedikit memar di leher Almh. Eka Nur Ramandani, dalam kurun waktu \pm 30 menit datang beberapa anggota kepolisian Polsek Melak dan Polres Kubar serta Tim Inafis dari Polres Kubar yang diwakili oleh Saksi M. Asyur untuk melakukan pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP) setelah itu sekitar jam 16.00 WITA Almh. Eka Nur Ramandani di bawa ke RSUD Harapan Insan Sendawar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah peristiwa rekayasa gantung diri Terdakwa yang berpura-pura bersimpati terhadap meninggalnya Almh. Eka Nur Ramandani akhirnya juga ikut mengantar ke RSUD HIS bersama dengan Anggota Kepolisian, setelah tiba di rumah RSUD HIS setelah tiba di kemudian Almh. Eka Nur Ramandani langsung dilakukan pemeriksaan luar oleh dokter dan ditemukan hasil awal yaitu terdapat bekas luka lecet ada bagian bawah dagu pada leher sebelah kiri sepanjang 2,1 cm dan terdapat luka lecet ada bagian sebelah kanan dibawah leher sepanjang 1,5 cm dan dinyatakan sudah meninggal lalu jasad Almh. Eka Nur Ramandani diantar ke ruang jenazah pada RSUD HIS, kemudian Terdakwa menunggu pihak keluarga dari Almh. Eka Nur Ramandani di ruang jenazah, Kemudian sekitar jam 17.30 WITA Saksi Markus Empeng, Saksi Siti Nurhayati, Saksi Ayu Lestari, dan Saksi Warinah setelah mendapatkan informasi awal perihal kondisi Almh. Eka Nur Ramandani sakit, tetapi setelah tiba di RSUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIS baru mengetahui kondisinya sudah meninggal dunia saat melihat Almh. Eka Nur Ramandani ada di ruang jenazah, Terdakwa yang saat itu berada di samping ranjang bertemu dengan keluarga Almh. Eka Nur Ramandani memperlihatkan kondisinya yang seolah-olah merasa kehilangan dan rasa penyesalan atas meninggalnya Almh. Eka Nur Ramandani dengan terduduk lesu dan menangis berucap “saya menyesal yang” saat itu didengar oleh Saksi Siti Nurhayati, setelah dilakukan pemeriksaan luar oleh dokter ada kejanggalan terhadap penyebab kematian akhirnya Saksi Markus Empeng dan Saksi Siti Nurhayati bersama Anggota Kepolisian memutuskan untuk melakukan otopsi terhadap Almh. Eka Nur Ramandani lalu sekitar jam 21.00 WITA Keluarga dan Perwakilan Anggota Polisi berangkat menuju ke RS Abdoel Wahab Sjahrani (AWS) di Samarinda untuk melakukan pemeriksaan medis lanjutan yaitu autopsi terhadap tubuh Almh. Eka Nur Ramandani setelah dilakukan autopsy oleh dokter RS AWS ditemukan luka lecet yang sangat jelas terlihat pada bagian leher bagian kiri bawah dagu dan luka lecet pada bagian leher sebelah kanan bawah yang kemudian diukur jarak antara luka lecet yaitu ± 11 cm.

- Bahwa Terdakwa telah merekayasa peristiwa pembunuhan menjadi gantung diri terhadap Almh. Eka Nur Ramandani, dengan membuat skenario atau cerita Ketika Terdakwa dan Almh. Eka Nur Ramandani sedang bertengkar adu mulut, dan Almh. Eka Nur Ramandani memegang sebuah selendang atau kain (motif bali dengan Panjang 2 meter dan lebar 120 cm kombinasi berwarna merah muda dan biru laut) yang digulung atau dililitkan di tangan Almh. Eka Nur Ramandani yang di sayub-sayubkan, kemudian Terdakwa melihat Almh. Eka Nur Ramandani keluar dari kamar dengan kain atau selendang masih digulung ditangannya dan membawa kursi plastik dari kamarnya, lalu Terdakwa mengira Almh. Eka Nur Ramandani akan ke kamar mandi, kemudian Terdakwa yang saat itu baring dikasur dan berbalik menghadap tembok yang terdapat jendela menghadap teras depan rumah lalu tertidur. Ketika itu Terdakwa bangun dari tidurnya dan merasa kondisi rumahnya dalam kondisi sepi kemudian memanggil Almh. Eka Nur Ramandani “sayang sayang sayang” tetapi tidak ada sahutan, kemudian Terdakwa bangkit keluar kamar dan Terdakwa melihat tubuh Almh. Eka Nur Ramandani yang tingginya 154cm sudah tergantung dengan kondisi lehernya sudah terlilit dengan selendang atau kain ukuran Panjang 2 meter dan lebar 120cm di teralis jendela ruang tamu

Halaman 11 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tinggi ukurannya 190 cm dengan salah satu tangan masih memegang kain dan Terdakwa seolah-olah melihat ada kursi yang digunakan untuk gantung diri melainkan Terdakwa lah yang meletakkan kursi plastik ukuran tinggi 40cm tersebut disekitar jendela ruang tamu dengan jarak ± 1 meter, kemudian Terdakwa seolah-olah menurunkan seorang diri dengan memeluk tubuh Almh. Eka Nur Ramandani lalu melepaskan lilitan selendang tersebut dan menurunkan lalu membaringkan tubuh dan kepala Almh. Eka Nur Ramandani di atas paha Terdakwa dan mengguncang-guncangkan badannya, kemudian Terdakwa mengambil bantal yang ada dikamar untuk landasan atau dasar kepala Almh. Eka Nur Ramandani, kemudian Terdakwa mencari HP miliknya yang disembunyikan oleh Almh. Eka Nur Ramandani di bawah jok mobil sebelah penumpang, untuk melengkapi rekayasa gantung diri dan seolah-olah tidak mengetahui Almh. Eka Nur Ramandani melakukan gantung diri, maka Terdakwa yang saat itu sudah mendapatkan Hp miliknya lalu Terdakwa menghubungi orang lain yang terdekat dari Almh. Eka Nur Ramandani untuk meyakinkan bahwa itu peristiwa gantung diri, maka Terdakwa menghubungi melalui telpon miliknya yaitu Saksi Ayu, Sdr. Ferdi, Saksi Rusiah dan Saksi Imam guna menceritakan kejadian tersebut dan diminta untuk datang kerumah melihat peristiwa gantung diri, akan tetapi cerita atau skenario buatan tersebut berbeda dengan cerita yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi Imam yang saat peristiwa itu datang ke rumah kontrakan dan Terdakwa menceritakan saat itu sedang ikut mengantri untuk pengisian BBM di SPBU Royog Kecamatan Melak, Ketika pulang melihat Almh. Eka Nur Ramandani dengan kondisi sudah tergantung di jendela ruang tamu rumah kontrakan tersebut.

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pelaksanaan olah TKP tanggal 08 Juli 2022 oleh Tim Inafis Polres Kutai Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh Jumadi selaku Kasat Reskrim Polres Kubar dan M. Asyur selaku Tim Olah TKP dengan pemeriksaan ditemukan fakta-fakta :

1. Korban dugaan gantung diri adalah Sdri.EKA NUR RAMANDANI yang menyewah rumah kontrakan tersebut.
2. Kondisi korban sudah tidak dalam keadaan tergantung melainkan dalam keadaan berbaring terlentang diatas pangkuan dan dirangkul oleh Saudara HARTONI yang mengaku merupakan pasangan/pacar Sdri.EKA NUR RAMANDANI.



3. Di temukan kain/sarung bali, sisi ujungnya terikat dan menjuntai ke bawah pada teralis besi pengaman jendela dengan ketinggian 190 cm dari simpul kain bali pada besi teralis ke lantai.
4. Kain selendang/sarung bali warna merah muda biru laut yang di duga di gunakan korban untuk gantung diri memiliki panjang 200 cm dan lebar 120 cm.
5. Terdapat kursi plastik warna hitam di belakang pintu sekitar 1 meter dari jendela.
6. Pada saat di temukan korban mengenakan pakaian atasan kaos lengan pendek polos warna merah muda dan celana pendek/celana pendek warna hitam garis garis putih, Bra/BH motif berenda warna cream dan celana dalam warna merah muda.
7. Pada leher korban terdapat jejas bekas kain dari sisi kanan leher korban hingga ke bagian depan leher, dan pada sisi leher sebelah kiri tidak terdapat jejas/bekas luka jerat serta tidak di temukan adanya jejas/bekas luka jerat pada bagian belakang leher korban.
8. Dari pemeriksaan tubuh korban di TKP, tidak di temukan adanya tanda tanda penganiayaan berupa luka terbuka pada tubuh korban, pada bagian permukaan payudara sebelah kiri terdapat bekas bercak seperti memar yang kemungkinan di sebabkan akibat hisapan mulut, lidah tidak menjulur, tidak mengeluarkan kotoran pada anus korban, dan pada kemaluan korban terdapat pembalut serta terdapat gumpalan cairan berwarna merah (darah haid).
9. Di temukan luka lecet pada bagian leher bawah dagu sebelah kiri sepanjang 2,1 cm.
10. Di temukan luka lecet pada bagian sebelah kanan di bawah leher sepanjang 1,5 cm.
11. Di temukan bercak darah yang sudah mengering di lantai di depan pintu kamar korban.
12. Di temukan pecahan cermin di tempan pencucian piring.
13. Di temukan HP merk oppo dalam kondisi rusak, layar pecah yang terdapat di dalam tempat sampah plastik yang berada di dapur.
14. Di temukan Cessing hp di lantai depan jok penumpang sebelah kanan yang berada di dalam mobil yang terparkir di depan rumah kontrakan/sewaan korban.

Kesimpulan :



Terhadap fakta-fakta atau bukti-bukti didalam kasus tersebut maka dapat disimpulkan Bahwa “korban meninggal dunia bukan karena akibat gantung diri”, namun untuk lebih jelasnya mengenai penyebab pasti korban meninggal dunia agar dilakukan pemeriksaan luar dan dalam (autopsi).

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 0075 / 067 / RSUD HIS / VII / 2022 tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muji Sutrisno dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar perihal pemeriksaan jenazah bernama Eka Nur Ramandani, umur 23 dua puluh tiga tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kelurahan Sembuan RT. 02 Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat. Dengan hasil visum et Repertum Jenazah sebagai berikut:

PEMERIKSAAN LUAR

1. Ciri-ciri & Pakaian yang dikenakan :

Jenazah perempuan tertutup kain selimut warna merah muda motif “hello kitty” tanpa label identitas, memiliki ciri warna kulit sawo matang. Mengenakan pakaian atasan kaos lengan pendek polos berwarna merah muda dan celana panjang setengah gantung berwarna hitam bergaris-garis putih. Kutang motif berenda warna cream dan celana dalam warna merah bertuliskan “xinshini” serta terdapat pembalut dengan bekas gumpalan darah haid. Perhiasan yang digunakan antara lain pada pergelangan tangan kanan terdapat gelang emas bentuk polos bergelombang. Pada bagian leher terdapat kalung emas rantai dengan mata motif bunga melati. Pada jari manis tangan kanan terdapat cincin dengan ciri memiliki satu mata “berlian” yang lebih besar di tengah dan empat buah mata lainnya yang lebih kecil. Selain itu pada kedua telinga terdapat anting emas yang memiliki mata “berlian” kecil-kecil pada bagian depan. Tidak terdapat benda lain di samping jenazah yang disertakan.

2. Kondisi Mayat:

Tanda kematian yang telah ditemukan adalah lebam mayat sudah mulai muncul pada bagian punggung, leher, dan bagian paha. Lebam mayat tersebut masih hilang dengan penekanan. Kaku mayat sudah menyebar mulai pergelangan tangan dan kaki, daerah siku tangan dan lutut, serta pada bagian kedua bahu dan paha, daerah leher juga sudah mulai



mengalami kaku mayat. Badan mayat sudah teraba dingin secara keseluruhan. tanda pembusukan belum ditemukan pada jenazah ini.

3. Luka pada Kepala:

- o **Bentuk** : Simetris.
- o **Rambut** : Panjang lurus, berwarna hitam.
- o **Mata** : Alis dan bulu mata tebal, kelopak mata cenderung menutup, bola mata tidak menonjol keluar, pelangi mata wana hitam, selaput putih mata bersih tidak terdapat bintik-bintik kemerahan.
- o **Hidung** : Bentuk hidung tidak ada kelainan, kedua lubang hidung bersih tidak ada keluar cairan apapun.
- o **Telinga** : Tidak ditemukan kelainan.
- o **Mulut** : Bentuk mulut tidak ada kelainan. Warna bibir tampak pucat kebiruan, lidah tidak menjulur keluar, warna lidah tidak terdapat kelainan. Dari bibir mulut tidak tampak keluar bekas air liur:-

4. Luka pada Leher:

Pada leher sisi kanan terdapat sekitar dua bentuk luka lecet tekan :

- Luka pertama terletak sekitar enam sentimeter di bawah daun telinga dengan ukuran panjang sekitar dua puluh sentimeter dan lebar sekitar tiga sentimeter, permukaan luka cenderung rata dengan permukaan kulit sekitar, memiliki warna pucat pada bagian tengah dengan tepi kemerahan kurang rata dengan bentuk sudut cenderung bercabang dan memiliki pola yang cenderung mendatar pada leher.
- Sedangkan pada luka kedua terletak sekitar delapan sentimeter di bawah daun telinga kanan dengan ukuran panjang sekitar dua puluh lima sentimeter dan lebar sekitar satu sentimeter, permukaan luka cenderung rata dengan permukaan kulit sekitar, memiliki warna pucat pada bagian tengah dengan tepi kemerahan kurang rata.
- Pada leher sisi kiri sekitar dua sentimeter di bawah tulang rahang kiri terdapat sekitar empat buah luka berukuran masing-masing sekitar satu kali satu sentimeter dengan beberapa luka tersebut memiliki bentuk menyerupai bulan sabit.

5. Luka pada Dada :

- Pada daerah dada sisi kiri sekitar di bawah garis bayangan tulang selangka terdapat sekitar empat luka memar yang hampir sejajar dengan ukuran masing- masing sekitar dua kali dua sentimeter, memiliki warna kecokelatan dengan bagian tepi agak pudar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah dada kanan sekitar dua sentimeter di bawah tulang selangka terdapat dua buah luka memar dengan ukuran sekitar dua kali dua sentimeter, memiliki warna kecokelatan dengan tepi agak pudar.

- Pada dada bagian pertengahan sekitar satu sentimeter di kiri garis pertengahan tubuh dan setinggi sekitar lipatan ketiak terdapat satu luka memar dengan ukuran sekitar satu kali setengah sentimeter dengan warna coklat pudar.

6. **Luka pada Ketiak** : Tidak ditemukan kelainan.

7. **Luka pada Perut** : Tidak ditemukan kelainan .

8. **Luka pada Punggung** : Tidak ditemukan kelainan.

9. **Luka pada anggota gerak atas** :Tidak ditemukan kelainan.

10. **Luka pada anggota gerak bawah** :Tidak ditemukan kelainan.

11. **Luka pada Alat kelamin luar** :Pada daerah kemaluan terdapat bekas rembesan darah minimal yang sebagian bergumpal tertampung di pembalut yang digunakan. Pada daerah kelamin terdapat pula bekas robekan lama di selaput dara.

12. **Luka pada Dubur** : Tidak ditemukan kelainan.

- Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang perempuan usia dua puluh tiga tahun dengan ciri-ciri fisik warna kulit sawo matang, rambut Panjang lurus warna hitam.

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet tekan memanjang pada daerah leher kanan dengan pola cenderung mendatar pada leher, beberapa tanda kekerasan lainnya yang ditemukan adalah beberapa luka memar berbentuk menyerupai bulan sabit pada leher sisi kiri, dan beberapa luka memar pada daerah dada yang diakibatkan kekerasan tumpul.

3. Saat kematian diperkirakan sekitar dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar.

4. Tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau bedah jenazah (autopsi).-

5. Penyebab pasti kematian tidak dapat saya tentukan karena tidak melakukan pemeriksaan bedah jenazah (autopsi).

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah (Autopsi) Nomor : 022 / IKFML-TU2 / VII / 2022 tanggal 09 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kristina Ulli, Sp.FM dokter pada Rumah Sakit

Halaman 16 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahrani (AWS) Samarinda perihal pemeriksaan luar dan dalam pada jenazah bernama Eka Nur Ramandani, umur 23 (dua puluh tiga tahun), jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kelurahan Sembuan RT. 02 Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat. Dengan hasil visum et Repertum Jenazah saat dilakukan Autopsi sebagai berikut :

A. Pemeriksaan Laboratorium :

1. Tidak terdapat perdarahan pada kulit leher;
2. Perdarahan pada paru-paru;
3. Terdapat bendungan (pelebaran pembuluh darah) pada organ-organ dalam.

B. Kesimpulan:

1. Luka lecet pada leher, akibat kekerasan tumpul;
2. Luka memar pada dada akibat kekerasan tumpul;
3. Kebiruan pada mulut dan bantalan kuku (tanda mati lemas)'
4. Bitnik perdarahan pada : batang tenggorok, permukaan jantung, dan permukaan paru (tanda mati lemas) dan perdarahan pada paru-paru;
5. Bendungan (pelebaran pembuluh darah) pada organ-organ dalam (tanda mati lemas).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Terdakwa Nomor: R/120/XII/KEP./2022/Bagpsi tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat oleh Ario Kus Indra Hasan, S.Psi selaku Pemeriksa Psikologi dan Imam Suhadak, M.Psi selaku KabagPsi Ro SDM Polda Kaltim dengan kesimpulan:

1. Bahwa kondisi Terdakwa pada saat pemeriksaan dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh pemeriksa dengan baik dan dapat menjelaskan kronologis kejadian secara sistematis dan dapat dipahami orang lain;
2. Subjek kurang memiliki pengendalian diri dan stabilitas emosi yang baik, sehingga dalam pengambilan keputusan tidak berpikir dengan matang dan kurang memahami akibat dari keputusannya;

Halaman 17 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw



3. Subjek mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang lain sehingga hal tersebut membuat dirinya mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan dan mengetahui apa yang seharusnya dilakukannya. Hal ini juga yang membuat subjek pada saat dilakukan pemeriksaan psikologi mampu menjawab dengan tenang dan memberikan jawaban yang rasional;

4. Tidak ada kelainan secara psikologis sehingga subjek dapat mempertanggungjawabkan semua kekerasan dan perbuatan yang dilakukan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 0455/FKF/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani dan dilakukan pemeriksaan oleh Drs. Joko Siswanto M.T, Agus Santosa MT, dan Setyadi Ari Murtopo, SH telah melakukan pemeriksaan sebagai berikut:

- 0029/2023/FKF : 1 unit mobile Handphone merk Realme model RMX2195 warna biru dengan No. IMEI 866463054568194
- 0030/2023/FKF : 1 unit mobile Phone merk Oppo model tidak dapat terlihat warna hitam dengan No. IMEI tidak dapat terlihat

Kesimpulan :

- 0029/2023/FKF : 1 unit mobile Handphone merk Realme model RMX2195 warna biru dengan No. IMEI 866463054568194, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa 198 last dialed number, 177 last received number, 17 inbox text message dan chat facebook messenger yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- 0030/2023/FKF : 1 unit mobile Phone merk Oppo model tidak dapat terlihat warna hitam dengan No. IMEI tidak dapat terlihat, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa 65 last dialed number, 299 last received number dan chat whatsapp messages.

- Bahwa Luka-luka yang dialami oleh korban Almh. Eka Nur Ramandani yang menyebabkan meninggal dunia akibat kekerasan benda tumpul berupa tekanan yang sangat kuat pada bagian leher yang



menyebabkan terhambatnya jalur keluar masuk oksigen pada tenggorokan dan adanya hambatan aliran darah dalam tubuh akibat cekikan dari Terdakwa kepada Almh. Eka Nur Ramandani meninggal akibat mati lemas bukan akibat dari gantung diri.

Perbuatan Terdakwa **HARTONI Bin SARIUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 340 KUHP**;

SUBSIDAIR

Bahwa la Terdakwa **HARTONI Bin SARIUN** pada hari jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di sebuah rumah kontrakan beralamatkan di Jalan Moh. Hatta gang Kemenag RT 19 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, **"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain."**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 18.30 WITA saat Terdakwa Bersama Korban Almarhumah Eka Nur Ramandani di rumah kontrakan yang mereka tinggal Bersama sejak tahun 2019 sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, lalu Terdakwa dan Almh. Eka Nur Ramandani bertengkar yang diawali dengan cek-cok yang disebabkan oleh permasalahan ditemukannya sebuah kunci mobil merk Izuzu Panther milik Hesti yang Terdakwa simpan saat itu tanpa sepengetahuan dari Almh. Eka Nur Ramandani di dalam mobil saat Terdakwa sedang mandi. Kemudian Almh. Eka Nur Ramandani dalam kondisi marah mengetahui hal tersebut lalu keluar dari kamar dengan membawa Handphone miliknya merk Oppo pergi ke dapur dan mengambil cobek lalu memukulkan Handphone miliknya secara berkali-kali di lantai dapur rumah kontrakan tiba-tiba Terdakwa juga memberikan Handphone miliknya jenis Realme type RMX2195 dengan cara melemparnya ke arah Almh. Eka Nur Ramandani yang saat itu masih kondisi marah, setelah merusak Handphone tipe Oppo miliknya menggunakan cobek tersebut lalu membuangnya ke keranjang sampah yang ada di dapur, saat itu Terdakwa masuk ke kamar untuk baring di Kasur, melihat Almh. Eka Nur Ramandani masih mengomel dan menggerutu, lalu Terdakwa juga tersulut emosinya melihat ada cermin di sekitar Kasur itu untuk meredam amarah Almh. Eka Nur Ramandani akhirnya merusak cermin itu dengan cara memegang dua sisi cermin menggunakan kedua tangannya lalu menendangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki bagian kiri sehingga membuat cermin tersebut pecah akibatnya Terdakwa mengalami luka, lalu berjalan keluar dari kamar menuju arah dapur melihat adanya luka di kaki kiri Terdakwa lalu Almh. Eka Nur Ramandani mengobati luka tersebut menggunakan obat merah dan tisu, setelah mengobati dan membersihkan luka tersebut, Terdakwa dan Almh. Eka Nur Ramandani sekitar jam 21.00 WITA pergi untuk mengantarkan dan mengembalikan kunci mobil jenis Izuzu Panther kepada Saksi Dwi Rahman Supra Hesti yang beralamatkan di sekitar SMA N 1 Sendawar di Kec. Melak dengan mengendarai mobil jenis Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol KT 1162 DP, setelah tiba di rumah Saksi Dwi Rahman Supra Hesti kemudian Terdakwa turun dari mobil dan bertemu dengan Saksi Dwi Rahman Supra Hesti lalu Terdakwa mengembalikan kunci mobil Panther tersebut dan sejumlah uang senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk modal mengantri Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sedangkan Almh. Eka Nur Ramandani menunggu di dalam mobil yang dikendarainya, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Dwi Rahman Supra Hesti kemudian Kembali ke mobil untuk berangkat menuju ke SPBU yang berada di daerah Royog Kec. Melak untuk ikut mengantri melakukan pengisian BBM sambil menunggu Terdakwa mengobrol dengan Almh. Eka Nur Ramandani di dalam mobil tersebut kemudian Almh. Eka Nur Ramandani meminta untuk dibeliakan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, tetapi tidak dikabulkan sehingga membuat Almh. Eka Nur Ramandani kesal dan marah, lalu Terdakwa keluar dari mobil untuk membelikan minuman jenis green tea untuk diberikan kepada Almh. Eka Nur Ramandani, karena masih tidak dipenuhi kemauan untuk dibeliakan narkotika jenis shabu-shabu membuat Almh. Eka Nur Ramandani untuk melepas pakaian yang dipakai di dalam mobil lalu membuangnya ke arah depan mobil, kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan mengambil pakaian tersebut untuk diberikan Kembali kepada Almh. Eka Nur Ramandani supaya dipakai Kembali, tetapi Almh. Eka Nur Ramandani yang masih dalam keadaan marah dan kesal lalu menendang audio tape mobil di dashboard menggunakan kaki berkali-kali, akibat perbuatan tersebut membuat Terdakwa marah lalu membuang sisa minumannya ke dashboard mobil yang saat itu masih ikut mengantri di SPBU. Kemudian setelah ikut mengantri BBM sekitar jam 24.00 WITA Terdakwa Bersama almh. Eka Nur Ramandani pulang kerumah kontraknya sekitar 10 (sepuluh) menit tiba di kontrakan yang berada di Jalan Moh. Hatta Gang Kemenag RT 19 Kel.

Halaman 20 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melak Ulu, kemudian masuk kerumah Bersama-sama lalu Terdakwa dan Almh. Eka Nur Ramandani memasuki kamarnya untuk beristirahat dan melakukan hubungan intim layaknya suami istri tetapi tidak selesai dikarenakan Almh. Eka Nur Ramandani tiba-tiba mengalami menstruasi atau haid sehingga Terdakwa dan Almh. Eka Nur Ramandani pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri masing-masing lalu Kembali ke kamar untuk tidur.

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 11.00 WITA, yang bangun lebih awal pergi ke kamar mandi untuk kencing setelah itu Terdakwa makan nasi dengan telur rebus yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian Terdakwa memanggil Almh. Eka Nur Ramandani untuk diajak makan bersama tetapi tidak ada jawaban, setelah Terdakwa selesai makan, lalu berkata kepada Almh. Eka Nur Ramandani "Yang bolehkah aku pakai mobilnya untuk pergi antri ke pom" dan tidak ada balasannya, karena tidak ada balasan dari setiap pertanyaan yang dilontarkan Terdakwa kepada Almh. Eka Nur Ramandani membuat Terdakwa pergi ke teras rumah kontrakannya untuk merokok tidak lama Kembali lagi kedalam rumah, Almh. Eka Nur Ramandani yang saat itu masih dalam kondisi baring di tempat tidur lalu bangkit berkata "mau temani aku kah ke pegadaian untuk bayar bunga pinjaman" sambil memakai baju, kemudian Almh. Eka Nur Ramandani keluar dari kamar dan berjalan bersama Terdakwa menuju mobil yang sedang terparkir di depan rumah kontrakan dan menanyakan "bukankah itu sudah dibayar waktu saying naik ke barong waktu itu" dan menyuruh untuk mengantarkan Terdakwa ke mobil pickup yang ada di SPBU Royog. Lalu pada jam 12.00 WITA Terdakwa bersama Almh. Eka Nur Ramandani pergi bersama dengan mengendarai mobil Xenia warna hitam dengan Nopol KT 1162 DP, yang dikemudikan oleh Almh. Eka Nur Ramandani Ketika dalam perjalanan menuju SPBU Royog tiba-tiba Almh. Eka Nur Ramandani membelokkan mobil yang dikendarainya ke arah kanan menuju Pegadaian, kemudian Terdakwa berkata "BUKANKAH SUDAH DI BAYAR WAKTU SAYANG NAIK KE BARONG WAKTU ITU" lalu dijawab Almh. Eka Nur Ramandani "HARTONI AKU NAIK KE BARONG WAKTU ITU BELUM BISA BAYAR AKU TIDAK BISA TARIK ATM DEPAN RUMAH SAKIT HIS, HARTONI AKU GA ADA SAMA COWOK LAIN" sambil menangis Almh. Eka Nur Ramandani menendang samping mobil dan tangannya memukul setir mobil dan dashboard mobil berkali-kali kemudian berbelok arah untuk memutar ke

Halaman 21 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan lewat depan kantor PLN Melak menuju arah balik ke rumah kontrakan dengan kondisi Almh. Eka Nur Ramandani menangis hingga pada jam 12.10 WITA Almh. Eka Nur Ramandani bersama dengan Terdakwa tiba di rumah kontrakan yang berada di Jalan Moh. Hatta Gang Kemenag RT.19 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, kemudian Almh. Eka Nur Ramandani memarkirkan mobilnya di depan rumah kontrakan tersebut dengan posisi depan mobil menghadap ke arah jalan lalu keluar lebih dahulu dari mobilnya untuk masuk ke dalam rumah kontrakan meninggalkan Terdakwa yang masih baring di kursi didalam mobil, selang beberapa saat kemudian Terdakwa menyusul ke dalam kamar dan baring di atas ranjang dibelakang Almh. Eka Nur Ramandani yang masih menangis lalu Terdakwa mengusap-usap atau mengelus tubuh bagian punggung dari Almh. Eka Nur Ramandani sambil berkata "GA USAH UNGKIT-UNGKIT YANG LALU-LALU LAGI YA YANG" tetapi Almh. Eka Nur Ramandani masih diam, akibat beberapa kali pernyataan Terdakwa tidak dijawab oleh Almh. Eka Nur Ramandani yang masih diam saja dan menangis berlarut-larut dan mengungkit adanya hubungan dengan Wanita lainnya dan beberapa kali bertengkar hingga pemukulan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa sehingga membuat Terdakwa yang mempunyai watak temperamental lalu marah dan kesal sehingga emosinya memuncak lalu Terdakwa mencekik leher Almh. Eka Nur Ramandani dengan tekanan yang sangat kuat menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga Almh. Eka Nur Ramandani susah bernafas akibat tekanan yang sangat kuat pada lehernya sehingga menyebabkan berhentinya keluar masuk oksigen dan terhambatnya aliran darah didalam tubuhnya, akibat cekikan Terdakwa hingga membuat Almh. Eka Nur Ramandani lemas dan tak sadarkan diri, setelah melihat kondisi Almh. Eka Nur Ramandani tak sadarkan diri dan Terdakwa memastikan Almh. Eka Nur Ramandani telah meninggal, membuat Terdakwa panik dan gelisah sehingga timbul pemikiran untuk melakukan rekayasa kejadian terhadap Almh. Eka Nur Ramandani yang seakan-akan menjadi peristiwa gantung diri, kemudian Terdakwa melihat ada kain jenis selendang (motif bali dengan Panjang 2 meter dan lebar 120 cm kombinasi berwarna merah muda dan biru laut) yang sering dipakai oleh Almh. Eka Nur Ramandani di dalam kamar dan terdapat kursi plastik warna coklat (ukuran tinggi \pm 40 cm), kemudian Terdakwa bawa keluar dari kamar, lalu melihat ada jendela di ruang tamu yang terdapat teralis terbuat dari besi dengan ukuran



ketinggian 190 cm, kemudian Terdakwa membawa kain selendang dan kursi plastik tersebut keluar kamar, lalu mengikatkan kain selendang tersebut menyerupai simpul pada teralis besi hingga selendang menjuntai ke bawah, kemudian menaruh kursi plastik tersebut didekat jendela ruang tamu dengan jarak sekitar ± 1 meter, kemudian Terdakwa membawa dan mengangkat tubuh Almh. Eka Nur Ramandani keluar dari kamar lalu menaruh atau meletakkan di lantai ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil bantal dari dalam kamar untuk dijadikan alas kepala Almh. Eka Nur Ramandani, guna menguatkan alibi atau rekayasa gantung diri, Terdakwa telah mempersiapkan dan memperhitungkan dengan matang seakan-akan memang benar ada peristiwa gantung diri di rumah kontrakan tersebut, dengan tenang Terdakwa mengambil Handphone Realme miliknya yang disimpan di bawah jok mobil Xenia Warna Hitam yang terparkir di depan rumah kontrakan, setelah mendapatkan Handphone itu lalu Terdakwa memangku kepala Almh. Eka Nur Ramandani kemudian menghubungi Saksi Ayu Lestari, Sdr. Ferdi, Saksi Rusiah dan Saksi Imam diminta untuk datang ke rumah kontrakan, tidak lama kemudian sekitar jam 14.00 WITA Saksi Imam dan Saksi Sumarto datang secara bersamaan melihat pintu rumah tidak tertutup sempurna lalu melihat Terdakwa sedang memangku kepala Almh. Eka Nur Ramandani, lalu Saksi Imam menanyakan kepada Terdakwa alasan atau penyebab meninggal dunia, kemudian Terdakwa menjawab “pada saat Terdakwa pergi ke SPBU untuk mengantri BBM dan sepulang dari SPBU, Terdakwa melihat Almh. Eka Nur Ramandani gantung diri”, setelah mengetahui jawaban dari Terdakwa, Saksi Imam memeriksa kondisinya lalu melihat adanya tekanan pada leher Almh. Eka Nur Ramandani yang melingkar seperti bentuk sabit setelah melihat kondisi tersebut Saksi Imam meminta bantuan ke tetangga sekitar kontrakan yaitu Saksi Annisa Raudhatul untuk ikut masuk kedalam rumah kontrakan kemudian memeriksa nadi di tangan kiri Almh. Eka Nur Ramandani sudah tidak ada denyut nadinya kemudian Saksi Annisa Raudhatul memegang kaki sudah dalam kondisi dingin untuk memastikan lalu memeriksa pupil mata Almh. Eka Nur Ramandani menggunakan senter HPnya namun sudah tidak ada respon, tidak lama kemudian Saksi Rusiah menyusul datang ke rumah kontrakan tersebut dan melihat Terdakwa masih memangku kepala Almh. Eka Nur Ramandani lalu mengecek kondisinya sudah meninggal dan melihat adanya sedikit memar di leher Almh. Eka Nur Ramandani, dalam kurun waktu ± 30 menit datang

Halaman 23 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw



beberapa anggota kepolisian Polsek Melak dan Polres Kubar serta Tim Inafis dari Polres Kubar yang diwakili oleh Saksi M. Asyur untuk melakukan pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP) setelah itu sekitar jam 16.00 WITA Almh. Eka Nur Ramandani di bawa ke RSUD Harapan Insan Sendawar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- bahwa setelah peristiwa rekayasa gantung diri Terdakwa yang berpura-pura bersimpati terhadap meninggalnya Almh. Eka Nur Ramandani akhirnya juga ikut mengantar ke RSUD HIS bersama dengan Anggota Kepolisian, setelah tiba di rumah RSUD HIS setelah tiba di kemudian Almh. Eka Nur Ramandani langsung dilakukan pemeriksaan luar oleh dokter dan ditemukan hasil awal yaitu terdapat bekas luka lecet ada bagian bawah dagu pada leher sebelah kiri sepanjang 2,1 cm dan terdapat luka lecet ada bagian sebelah kanan dibawah leher sepanjang 1,5 cm dan dinyatakan sudah meninggal lalu jasad Almh. Eka Nur Ramandani diantar ke ruang jenazah pada RSUD HIS, kemudian Terdakwa menunggu pihak keluarga dari Almh. Eka Nur Ramandani di ruang jenazah, Kemudian sekitar jam 17.30 WITA Saksi Markus Empeng, Saksi Siti Nurhayati, Saksi Ayu Lestari, dan Saksi Warinah setelah mendapatkan informasi awal perihal kondisi Almh. Eka Nur Ramandani sakit, tetapi setelah tiba di RSUD HIS baru mengetahui kondisinya sudah meninggal dunia saat melihat Almh. Eka Nur Ramandani ada di ruang jenazah, Terdakwa yang saat itu berada di samping ranjang bertemu dengan keluarga Almh. Eka Nur Ramandani memperlihatkan kondisinya yang seolah-olah merasa kehilangan dan rasa penyesalan atas meninggalnya Almh. Eka Nur Ramandani dengan terduduk lesu dan menangis berucap "saya menyesal yang" saat itu didengar oleh Saksi Siti Nurhayati, setelah dilakukan pemeriksaan luar oleh dokter ada kejanggalan terhadap penyebab kematian akhirnya Saksi Markus Empeng dan Saksi Siti Nurhayati bersama Anggota Kepolisian memutuskan untuk melakukan otopsi terhadap Almh. Eka Nur Ramandani lalu sekitar jam 21.00 WITA Keluarga dan Perwakilan Anggota Polisi berangkat menuju ke RS Abdoel Wahab Sjahrani (AWS) di Samarinda untuk melakukan pemeriksaan medis lanjutan yaitu autopsi terhadap tubuh Almh. Eka Nur Ramandani setelah dilakukan autopsy oleh dokter RS AWS ditemukan luka lecet yang sangat jelas terlihat pada bagian leher bagian kiri bawah dagu dan luka lecet pada bagian leher sebelah kanan bawah yang kemudian diukur jarak antara luka lecet yaitu ± 11 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah merencanakan peristiwa pembunuhan menjadi gantung diri terhadap Almh. Eka Nur Ramandani, dengan membuat skenario atau cerita Ketika Terdakwa dan Almh. Eka Nur Ramandani sedang bertengkar adu mulut, dan Almh. Eka Nur Ramandani memegang sebuah selendang atau kain (motif bali dengan Panjang 2 meter dan lebar 120 cm kombinasi berwarna merah muda dan biru laut) yang digulung atau dililitkan di tangan Almh. Eka Nur Ramandani yang di sayub-sayubkan, kemudian Terdakwa melihat Almh. Eka Nur Ramandani keluar dari kamar dengan kain atau selendang masih digulung ditangannya dan membawa kursi plastik dari kamarnya, lalu Terdakwa mengira Almh. Eka Nur Ramandani akan ke kamar mandi, kemudian Terdakwa yang saat itu baring dikasur dan berbalik menghadap tembok yang terdapat jendela menghadap teras depan rumah lalu tertidur. Ketika itu Terdakwa bangun dari tidurnya dan merasa kondisi rumahnya dalam kondisi sepi kemudian memanggil Almh. Eka Nur Ramandani "sayang sayang sayang" tetapi tidak ada sahutan, kemudian Terdakwa bangkit keluar kamar dan Terdakwa melihat tubuh Almh. Eka Nur Ramandani yang tingginya 154cm sudah tergantung dengan kondisi lehernya sudah terlilit dengan selendang atau kain ukuran Panjang 2 meter dan lebar 120cm di teralis jendela ruang tamu yang tinggi ukurannya 190 cm dengan salah satu tangan masih memegang kain dan Terdakwa seolah-olah melihat ada kursi yang digunakan untuk gantung diri melainkan Terdakwa lah yang meletakkan kursi plastik ukuran tinggi 40cm tersebut disekitar jendela ruang tamu dengan jarak ± 1 meter, kemudian Terdakwa seolah-olah menurunkan seorang diri dengan memeluk tubuh Almh. Eka Nur Ramandani lalu melepaskan lilitan selendang tersebut dan menurunkan lalu membaringkan tubuh dan kepala Almh. Eka Nur Ramandani di atas paha Terdakwa dan mengguncang-guncangkan badannya, kemudian Terdakwa mengambil bantal yang ada dikamar untuk landasan atau dasar kepala Almh. Eka Nur Ramandani, kemudian Terdakwa mencari HP miliknya yang disembunyikan oleh Almh. Eka Nur Ramandani di bawah jok mobil sebelah penumpang, untuk melengkapi rekayasa gantung diri dan seolah-olah tidak mengetahui Almh. Eka Nur Ramandani melakukan gantung diri, maka Terdakwa yang saat itu sudah mendapatkan Hp miliknya lalu Terdakwa menghubungi orang lain yang terdekat dari Almh. Eka Nur Ramandani untuk meyakinkan bahwa itu peristiwa gantung diri, maka Terdakwa menghubungi melalui telpon miliknya yaitu Saksi Ayu, Sdr. Ferdi, Saksi Rusiah dan Saksi Imam guna

Halaman 25 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kejadian tersebut dan diminta untuk datang kerumah melihat peristiwa gantung diri, akan tetapi cerita atau skenario buatan tersebut berbeda dengan cerita yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi Imam yang saat peristiwa itu datang ke rumah kontrakan dan Terdakwa menceritakan saat itu sedang ikut mengantri untuk pengisian BBM di SPBU Royog Kecamatan Melak, Ketika pulang melihat Almh. Eka Nur Ramandani dengan kondisi sudah tergantung di jendela ruang tamu rumah kontrakan tersebut.

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pelaksanaan olah TKP tanggal 08 Juli 2022 oleh Tim Inafis Polres Kutai Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh Jumadi selaku Kasat Reskrim Polres Kubar dan M. Asyur selaku Tim Olah TKP dengan pemeriksaan ditemukan fakta-fakta :

1. Korban dugaan gantung diri adalah Sdri.EKA NUR RAMANDANI yang menyewah rumah kontrakan tersebut.
2. Kondisi korban sudah tidak dalam keadaan tergantung melainkan dalam keadaan berbaring terlentang diatas pangkuan dan dirangkul oleh Saudara HARTONI yang mengaku merupakan pasangan/pacar Sdri.EKA NUR RAMANDANI.
3. Di temukan kain/sarung bali, sisi ujungnya terikat dan menjuntai ke bawah pada teralis besi pengaman jendela dengan ketinggian 190 cm dari simpul kain bali pada besi teralis ke lantai.
4. Kain selendang/sarung bali warna merah muda biru laut yang di duga di gunakan korban untuk gantung diri memiliki panjang 200 cm dan lebar 120 cm.
5. Terdapat kursi plastik warna hitam di belakang pintu sekitar 1 meter dari jendela.
6. Pada saat di temukan korban mengenakan pakaian atasan kaos lengan pendek polos warna merah muda dan celana pendek/celana pendek warna hitam garis garis putih, Bra/BH motif berenda warna cream dan celana dalam warna merah muda.
7. Pada leher korban terdapat jejas bekas kain dari sisi kanan leher korban hingga kebagian depan leher, dan pada sisi leher sebelah kiri tidak terdapat jejas/bekas luka jerat serta tidak di temukan adanya jejas/bekas luka jerat pada bagian belakang leher korban.
8. Dari pemeriksaan tubuh korban di TKP, tidak di temukan adanya tanda tanda penganiayan berupa luka terbuka pada tubuh korban, pada bagian permukaan payudara sebelah kiri terdapat bekas

Halaman 26 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercak seperti memar yang kemungkinan di sebabkan akibat hisapan mulut, lidah tidak menjulur, tidak mengeluarkan kotoran pada anus korban, dan pada kemaluan korban terdapat pembalut serta terdapat gumpalan cairan berwarna merah (darah haid).

9. Di temukan luka lecet pada bagian leher bawah dagu sebelah kiri sepanjang 2,1 cm.

10. Di temukan luka lecet pada bagian sebelah kanan di bawah leher sepanjang 1,5 cm.

11. Di temukan bercak darah yang sudah mengering di lantai di depan pintu kamar korban.

12. Di temukan pecahan cermin di tempan pencucian piring.

13. Di temukan HP merk oppo dalam kondisi rusak, layar pecah yang terdapat di dalam tempat sampah plastik yang berada di dapur.

14. Di temukan Cessing hp di lantai depan jok penumpang sebelah kanan yang berada di dalam mobil yang terparkir di depan rumah kontrakan/sewaan korban.

Kesimpulan :Terhadap fakta-fakta atau bukti-bukti didalam kasus tersebut maka dapat disimpulkan Bahwa “korban meinggal dunia bukan karena akibat gantung diri”, namun untuk lebih jelasnya mengenai penyebab pasti korban meninggal dunia agar dilakukan pemeriksaan luar dan dalam (autopsi).

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 0075 / 067 / RSUD HIS / VII / 2022 tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muji Sutrisno dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar perihal pemeriksaan jenazah bernama Eka Nur Ramandani, umur 23 dua puluh tiga tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kelurahan Sembuan RT. 02 Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat. Dengan hasil visum et Repertum Jenazah sebagai berikut:

PEMERIKSAAN LUAR

2. Ciri-ciri & Pakaian yang dikenakan :

Jenazah perempuan tertutup kain selimut warna merah muda motif “hello kitty” tanpa label identitas, memiliki ciri warna kulit sawo matang. Mengenakan pakaian atasan kaos lengan pendek polos berwarna merah muda dan celana panjang setengah gantung berwarna hitam bergaris-garis putih. Kutang motif berenda warna cream dan celana dalam warna merah bertuliskan “xinshini” serta terdapat pembalut



dengan bekas gumpalan darah haid. Perhiasan yang digunakan antara lain pada pergelangan tangan kanan terdapat gelang emas bentuk polos bergelombang. Pada bagian leher terdapat kalung emas rantai dengan mata motif bunga melati. Pada jari manis tangan kanan terdapat cincin dengan ciri memiliki satu mata “berlian” yang lebih besar di tengah dan empat buah mata lainnya yang lebih kecil. Selain itu pada kedua telinga terdapat anting emas yang memiliki mata “berlian” kecil-kecil pada bagian depan. Tidak terdapat benda lain di samping jenazah yang disertakan.

2. Kondisi Mayat:

Tanda kematian yang telah ditemukan adalah lebam mayat sudah mulai muncul pada bagian punggung, leher, dan bagian paha. Lebam mayat tersebut masih hilang dengan penekanan. Kaku mayat sudah menyebar mulai pergelangan tangan dan kaki, daerah siku tangan dan lutut, serta pada bagian kedua bahu dan paha, daerah leher juga sudah mulai mengalami kaku mayat. Badan mayat sudah teraba dingin secara keseluruhan. tanda pembusukan belum ditemukan pada jenazah ini.

3. Luka pada Kepala:

- o Bentuk : Simetris.
- o Rambut : Panjang lurus, berwarna hitam.
- o Mata : Alis dan bulu mata tebal, kelopak mata cenderung menutup, bola mata tidak menonjol keluar, pelangi mata wana hitam, selaput putih mata bersih tidak terdapat bintik-bintik kemerahan .
- o Hidung : Bentuk hidung tidak ada kelainan, kedua lubang hidung bersih tidak ada keluar cairan apapun.
- o Telinga : Tidak ditemukan kelainan.
- o Mulut : Bentuk mulut tidak ada kelainan. Warna bibir tampak pucat kebiruan, lidah tidak menjulur keluar, warna lidah tidak terdapat kelainan. Dari bibir mulut tidak tampak keluar bekas air liur.-

4. Luka pada Leher: Pada leher sisi kanan terdapat sekitar dua bentuk luka lecet tekan :

- Luka pertama terletak sekitar enam sentimeter di bawah daun telinga dengan ukuran panjang sekitar dua puluh sentimeter dan lebar sekitar tiga sentimeter, permukaan luka cenderung rata



dengan permukaan kuit sekitar, memiliki warna pucat pada bagian tengah dengan tepi kemerahan kurang rata dengan bentuk sudut cenderung bercabang dan memiliki pola yang cenderung mendatar pada leher.

- Sedangkan pada luka kedua terletak sekitar delapan sentimeter di bawah daun telinga kanan dengan ukuran panjang sekitar dua puluh lima sentimeter dan lebar sekitar satu sentimeter, permukaan luka cenderung rata dengan permukaan kuit sekitar, memiliki warna pucat pada bagian tengah dengan tepi kemerahan kurang rata.
- Pada leher sisi kiri sekitar dua sentimeter di bawah tulang rahang kiri terdapat sekitar empat buah luka berukuran masing-masing sekitar satu kali satu sentimeter dengan beberapa luka tersebut memiliki bentuk menyerupai bulan sabit.

5. Luka pada Dada :

- Pada daerah dada sisi kiri sekitar di bawah garis bayangan tulang selangka terdapat sekitar empat luka memar yang hampir sejajar dengan ukuran masing-masing sekitar dua kali dua sentimeter, memiliki warna kecokelatan dengan bagian tepi agak pudar.
- Pada daerah dada kanan sekitar dua sentimeter di bawah tulang selangka terdapat dua buah luka memar dengan ukuran sekitar dua kali dua sentimeter, memiliki warna kecokelatan dengan tepi agak pudar.
- Pada dada bagian pertengahan sekitar satu sentimeter di kiri garis pertengahan tubuh dan setinggi sekitar lipatan ketiak terdapat satu luka memar dengan ukuran sekitar satu kali setengah sentimeter dengan warna cokelat pudar.

6. Luka pada Ketiak : Tidak ditemukan kelainan.

7. Luka pada Perut : Tidak ditemukan kelainan .

8. Luka pada Punggung : Tidak ditemukan kelainan.

9. Luka pada anggota gerak atas :Tidak ditemukan kelainan.

10. Luka pada anggota gerak bawah :Tidak ditemukan kelainan.

11. Luka pada Alat kelamin luar : Pada daerah kemaluan terdapat bekas rembesan darah minimal yang sebagian bergumpal tertampung di pembalut yang digunakan. Pada daerah kelamin terdapat pula bekas robekan lama di selaput dara.



12. Luka pada Dubur : Tidak ditemukan kelainan.

- Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang perempuan usia dua puluh tiga tahun dengan ciri-ciri fisik warna kulit sawo matang, rambut Panjang lurus warna hitam.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet tekan memanjang pada daerah leher kanan dengan pola cenderung mendatar pada leher, beberapa tanda kekerasan lainnya yang ditemukan adalah beberapa luka memar berbentuk menyerupai bulan sabit pada leher sisi kiri, dan beberapa luka memar pada daerah dada yang diakibatkan kekerasan tumpul.
3. Saat kematian diperkirakan sekitar dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar.
4. Tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau bedah jenazah (autopsi).-
5. Penyebab pasti kematian tidak dapat saya tentukan karena tidak melakukan pemeriksaan bedah jenazah (autopsi).

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah (Autopsi) Nomor : 022 / IKFML-TU2 / VII / 2022 tanggal 09 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kristina Ulli, Sp.F.M dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahrani (AWS) Samarinda perihal pemeriksaan luar dan dalam pada jenazah bernama Eka Nur Ramandani, umur 23 (dua puluh tiga tahun), jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kelurahan Sembuan RT. 02 Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat. Dengan hasil visum et Repertum Jenazah saat dilakukan Autopsi sebagai berikut :

A. Pemeriksaan Laboratorium :

1. Tidak terdapat perdarahan pada kulit leher;
2. Perdarahan pada paru-paru;
3. Terdapat bendungan (pelebaran pembuluh darah) pada organ-organ dalam.

B. Kesimpulan:

1. Luka lecet pada leher, akibat kekerasan tumpul;
2. Luka memar pada dada akibat kekerasan tumpul;
3. Kebiruan pada mulut dan bantalan kuku (tanda mati lemas)'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bitnik perdarahan pada : batang tenggorok, permukaan jantung, dan permukaan paru (tanda mati lemas) dan perdarahan pada paru-paru;

5. Bendungan (pelebaran pembuluh darah) pada organ-organ dalam (tanda mati lemas).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Terdakwa Nomor: R/120/XII/KEP./2022/Bagpsi tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat oleh Ario Kus Indra Hasan, S.Psi selaku Pemeriksa Psikologi dan Imam Suhadak, M.Psi selaku KabagPsi Ro SDM Polda Kaltim dengan kesimpulan:

5. Bahwa kondisi Terdakwa pada saat pemeriksaan dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh pemeriksa dengan baik dan dapat menjelaskan kronologis kejadian secara sistematis dan dapat dipahami orang lain;

6. Subjek kurang memiliki pengendalian diri dan stabilitas emosi yang baik, sehingga dalam pengambilan keputusan tidak berpikir dengan matang dan kurang memahami akibat dari keputusannya;

7. Subjek mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang lain sehingga hal tersebut membuat dirinya mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan dan mengetahui apa yang seharusnya dilakukannya. Hal ini juga yang membuat subjek pda saat dilakukan pemeriksaan psikologi mampu menjawab dengan tenang dan memberikan jawaban yang rasional;

8. Tidak ada kelainan secara psikologis sehingga subjek dapat mempertanggungjawabkan semua kekerasan dan perbuatan yang dilakukan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 0455/FKF/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani dan dilakukan pemeriksaan oleh Drs. Joko Siswanto M.T, Agus Santosa MT, dan Setyadi Ari Murtopo, SH telah melakukan pemeriksaan sebagai berikut:

- 0029/2023/FKF : 1 unit mobile Handphone merk Realme model RMX2195 warna biru dengan No. IMEI 866463054568194
- 0030/2023/FKF : 1 unit mobile Phone merk Oppo model tidak dapat terlihat warna hitam dengan No. IMEI tidak dapat terlihat

Kesimpulan :

Halaman 31 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0029/2023/FKF : 1 unit mobile Handphone merk Realme model RMX2195 warna biru dengan No. IMEI 866463054568194, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa 198 last dialed number, 177 last received number, 17 inbox text message dan chat facebook mesengger yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- 0030/2023/FKF : 1 unit mobile Phone merk Oppo model tidak dapat terlihat warna hitam dengan No. IMEI tidak dapat terlihat, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa 65 last dialed number, 299 last received number dan chat whatsapp messages.

- Bahwa Luka-luka yang dialaami oleh korban Almh. Eka Nur Ramandani yang menyebabkan meninggal dunia akibat kekerasan benda tumpul berupa tekanan yang sangat kuat pada bagian leher yang menyebabkan terhambatnya jalur keluar masuk oksigen pada tenggorokan dan adanya hambatan aliran darah dalam tubuh akibat cekikan dari Terdakwa kepada Almh. Eka Nur Ramandani meninggal akibat mati lemas bukan akibat dari gantung diri.

Perbuatan Terdakwa HARTONI Bin SARIUN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Ia Terdakwa **HARTONI Bin SARIUN** pada hari jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di sebuah rumah kontrakan beralamatkan di Jalan Moh. Hatta gang Kemenag RT 19 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, **"Penganiayaan Mengakibatkan Mati."**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 18.30 WITA saat Terdakwa Bersama Korban Almarhumah Eka Nur Ramandani di rumah kontrakan yang mereka tinggal Bersama sejak tahun 2019 sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, lalu Terdakwa dan Almh. Eka Nur Ramandani bertengkar yang diawali dengan cek-cok yang disebabkan oleh permasalahan ditemukannya sebuah kunci mobil merk Izuzu Panther milik Hesti yang Terdakwa simpan saat itu tanpa

Halaman 32 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari Almh. Eka Nur Ramandani di dalam mobil saat Terdakwa sedang mandi. Kemudian Almh. Eka Nur Ramandani dalam kondisi marah mengetahui hal tersebut lalu keluar dari kamar dengan membawa Handphone miliknya merk Oppo pergi ke dapur dan mengambil cobek lalu memukulkan Handphone miliknya secara berkali-kali di lantai dapur rumah kontrakan tiba-tiba Terdakwa juga memberikan Handphone miliknya jenis Realme type RMX2195 dengan cara melemparnya ke arah Almh. Eka Nur Ramandani yang saat itu masih kondisi marah, setelah merusak Handphone tipe Oppo miliknya menggunakan cobek tersebut lalu membuangnya ke keranjang sampah yang ada di dapur, saat itu Terdakwa masuk ke kamar untuk baring di Kasur, melihat Almh. Eka Nur Ramandani masih mengomel dan menggerutu, lalu Terdakwa juga tersulut emosinya melihat ada cermin di sekitar Kasur itu untuk meredam amarah Almh. Eka Nur Ramandani akhirnya merusak cermin itu dengan cara memegang dua sisi cermin menggunakan kedua tangannya lalu menendangnya menggunakan kaki bagian kiri sehingga membuat cermin tersebut pecah akibatnya Terdakwa mengalami luka, lalu berjalan keluar dari kamar menuju arah dapur melihat adanya luka di kaki kiri Terdakwa lalu Almh. Eka Nur Ramandani mengobati luka tersebut menggunakan obat merah dan tisu, setelah mengobati dan membersihkan luka tersebut, Terdakwa dan Almh. Eka Nur Ramandani sekitar jam 21.00 WITA pergi untuk mengantarkan dan mengembalikan kunci mobil jenis Izuzu Panther kepada Saksi Dwi Rahman Supra Hesti yang beralamatkan di sekitar SMA N 1 Sendawar di Kec. Melak dengan mengendarai mobil jenis Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol KT 1162 DP, setelah tiba di rumah Saksi Dwi Rahman Supra Hesti kemudian Terdakwa turun dari mobil dan bertemu dengan Saksi Dwi Rahman Supra Hesti lalu Terdakwa mengembalikan kunci mobil Panther tersebut dan sejumlah uang senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk modal mengantri Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sedangkan Almh. Eka Nur Ramandani menunggu di dalam mobil yang dikendarainya, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Dwi Rahman Supra Hesti kemudian Kembali ke mobil untuk berangkat menuju ke SPBU yang berada di daerah Royog Kec. Melak untuk ikut mengantri melakukan pengisian BBM sambil menunggu Terdakwa mengobrol dengan Almh. Eka Nur Ramandani di dalam mobil tersebut kemudian Almh. Eka Nur Ramandani meminta untuk dibelikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada

Halaman 33 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw



Terdakwa, tetapi tidak dikabulkan sehingga membuat Almh. Eka Nur Ramandani kesal dan marah, lalu Terdakwa keluar dari mobil untuk membelikan minuman jenis green tea untuk diberikan kepada Almh. Eka Nur Ramandani, karena masih tidak dipenuhi kemauan untuk dibelikan narkoba jenis shabu-shabu membuat Almh. Eka Nur Ramandani untuk melepas pakaian yang dipakai di dalam mobil lalu membuangnya ke arah depan mobil, kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan mengambil pakaian tersebut untuk diberikan Kembali kepada Almh. Eka Nur Ramandani supaya dipakai Kembali, tetapi Almh. Eka Nur Ramandani yang masih dalam keadaan marah dan kesal lalu menendang audio tape mobil di dashboard menggunakan kaki berkali-kali, akibat perbuatan tersebut membuat Terdakwa marah lalu membuang sisa minumannya ke dashboard mobil yang saat itu masih ikut mengantri di SPBU. Kemudian setelah ikut mengantri BBM sekitar jam 24.00 WITA Terdakwa Bersama almh. Eka Nur Ramandani pulang kerumah kontrakannya sekitar 10 (sepuluh) menit tiba di kontrakan yang berada di Jalan Moh. Hatta Gang Kemenag RT 19 Kel. Melak Ulu, kemudian masuk kerumah Bersama-sama lalu Terdakwa dan Almh. Eka Nur Ramandani memasuki kamarnya untuk beristirahat dan melakukan hubungan intim layaknya suami istri tetapi tidak selesai dikarenakan Almh. Eka Nur Ramandani tiba-tiba mengalami menstruasi atau haid sehingga Terdakwa dan Almh. Eka Nur Ramandani pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri masing-masing lalu Kembali ke kamar untuk tidur.

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 11.00 WITA, yang bangun lebih awal pergi ke kamar mandi untuk kencing setelah itu Terdakwa makan nasi dengan telur rebus yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian Terdakwa memanggil Almh. Eka Nur Ramandani untuk diajak makan bersama tetapi tidak ada jawaban, setelah Terdakwa selesai makan, lalu berkata kepada Almh. Eka Nur Ramandani "Yang bolehkah aku pakai mobilnya untuk pergi antri ke pom" dan tidak ada balasannya, karena tidak ada balasan dari setiap pertanyaan yang dilontarkan Terdakwa kepada Almh. Eka Nur Ramandani membuat Terdakwa pergi ke teras rumah kontrakannya untuk merokok tidak lama Kembali lagi kedalam rumah, Almh. Eka Nur Ramandani yang saat itu masih dalam kondisi baring di tempat tidur lalu bangkit berkata "mau temani aku kah ke pegadaian untuk bayar bunga pinjaman" sambil memakai baju, kemudian Almh. Eka Nur Ramandani keluar dari kamar



dan berjalan bersama Terdakwa menuju mobil yang sedang terparkir di depan rumah kontrakan dan menanyakan “bukankah itu sudah dibayar waktu saying naik ke barong waktu itu” dan menyuruh untuk mengantarkan Terdakwa ke mobil pickup yang ada di SPBU Royog. Lalu pada jam 12.00 WITA Terdakwa bersama Almh. Eka Nur Ramandani pergi bersama dengan mengendarai mobil Xenia warna hitam dengan Nopol KT 1162 DP, yang dikemudikan oleh Almh. Eka Nur Ramandani Ketika dalam perjalanan menuju SPBU Royog tiba-tiba Almh. Eka Nur Ramandani membelokkan mobil yang dikendarainya ke arah kanan menuju Pegadaian, kemudian Terdakwa berkata “BUKANKAH SUDAH DI BAYAR WAKTU SAYANG NAIK KE BARONG WAKTU ITU” lalu dijawab Almh. Eka Nur Ramandani “ HARTONI AKU NAIK KE BARONG WAKTU ITU BELUM BISA BAYAR AKU TIDAK BISA TARIK ATM DEPAN RUMAH SAKIT HIS, HARTONI AKU GA ADA SAMA COWOK LAIN” sambil menangis Almh. Eka Nur Ramandani menendang samping mobil dan tangannya memukul setir mobil dan dashboard mobil berkali-kali kemudian berbelok arah untuk memutar ke kanan lewat depan kantor PLN Melak menuju arah balik ke rumah kontrakan dengan kondisi Almh. Eka Nur Ramandani menangis hingga pada jam 12.10 WITA Almh. Eka Nur Ramandani bersama dengan Terdakwa tiba di rumah kontrakan yang berada di Jalan Moh. Hatta Gang Kemenag RT.19 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, kemudian Almh. Eka Nur Ramandani memarkirkan mobilnya di depan rumah kontrakan tersebut dengan posisi depan mobil menghadap ke arah jalan lalu keluar lebih dahulu dari mobilnya untuk masuk ke dalam rumah kontrakan meninggalkan Terdakwa yang masih baring di kursi didalam mobil, selang beberapa saat kemudian Terdakwa menyusul ke dalam kamar dan baring di atas ranjang dibelakang Almh. Eka Nur Ramandani yang masih menangis lalu Terdakwa mengusap-usap atau mengelus tubuh bagian punggung dari Almh. Eka Nur Ramandani sambil berkata” GA USAH UNGKIT-UNGKIT YANG LALU-LALU LAGI YA YANG” tetapi Almh. Eka Nur Ramandani masih diam, akibat beberapa kali pernyataan Terdakwa tidak dijawab oleh Almh. Eka Nur Ramandani yang masih diam saja dan menangis berlarut-larut dan mengungkit adanya hubungan dengan Wanita lainnya dan beberapa kali bertengkar hingga pemukulan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa sehingga membuat Terdakwa yang mempunyai watak temperamental lalu marah dan kesal sehingga

Halaman 35 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw



emosinya memuncak lalu Terdakwa mencekik leher Almh. Eka Nur Ramandani dengan tekanan yang sangat kuat menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga Almh. Eka Nur Ramandani susah bernafas akibat tekanan yang sangat kuat pada lehernya sehingga menyebabkan berhentinya keluar masuk oksigen dan terhambatnya aliran darah didalam tubuhnya, akibat cekikan Terdakwa hingga membuat Almh. Eka Nur Ramandani lemas dan tak sadarkan diri, setelah melihat kondisi Almh. Eka Nur Ramandani tak sadarkan diri dan Terdakwa memastikan Almh. Eka Nur Ramandani telah meninggal, membuat Terdakwa panik dan gelisah sehingga timbul pemikiran untuk melakukan rekayasa kejadian terhadap Almh. Eka Nur Ramandani yang seakan-akan menjadi peristiwa gantung diri, kemudian Terdakwa melihat ada kain jenis selendang (motif bali dengan Panjang 2 meter dan lebar 120 cm kombinasi berwarna merah muda dan biru laut) yang sering dipakai oleh Almh. Eka Nur Ramandani di dalam kamar dan terdapat kursi plastik warna coklat (ukuran tinggi \pm 40 cm), kemudian Terdakwa bawa keluar dari kamar, lalu melihat ada jendela di ruang tamu yang terdapat teralis terbuat dari besi dengan ukuran ketinggian 190 cm, kemudian Terdakwa membawa kain selendang dan kursi plastik tersebut keluar kamar, lalu mengikatkan kain selendang tersebut menyerupai simpul pada teralis besi hingga selendang menjuntai ke bawah, kemudian menaruh kursi plastik tersebut didekat jendela ruang tamu dengan jarak sekitar \pm 1 meter, kemudian Terdakwa membawa dan mengangkat tubuh Almh. Eka Nur Ramandani keluar dari kamar lalu menaruh atau meletakkan di lantai ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil bantal dari dalam kamar untuk dijadikan alas kepala Almh. Eka Nur Ramandani, guna menguatkan alibi atau rekayasa gantung diri, Terdakwa telah mempersiapkan dan memperhitungkan dengan matang seakan-akan memang benar ada peristiwa gantung diri di rumah kontrakan tersebut, dengan tenang Terdakwa mengambil Handphone Realme miliknya yang disimpan di bawah jok mobil Xenia Warna Hitam yang terparkir di depan rumah kontrakan, setelah mendapatkan Handphone itu lalu Terdakwa memangku kepala Almh. Eka Nur Ramandani kemudian menghubungi Saksi Ayu Lestari, Sdr. Ferdi, Saksi Rusiah dan Saksi Imam diminta untuk datang ke rumah kontrakan, tidak lama kemudian sekitar jam 14.00 WITA Saksi Imam dan Saksi Sumarto datang secara bersamaan melihat pintu rumah tidak tertutup sempurna lalu melihat Terdakwa sedang memangku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Almh. Eka Nur Ramandani, lalu Saksi Imam menanyakan kepada Terdakwa alasan atau penyebab meninggal dunia, kemudian Terdakwa menjawab "pada saat Terdakwa pergi ke SPBU untuk mengantri BBM dan sepulang dari SPBU, Terdakwa melihat Almh. Eka Nur Ramandani gantung diri", setelah mengetahui jawaban dari Terdakwa, Saksi Imam memeriksa kondisinya lalu melihat adanya tekanan pada leher Almh. Eka Nur Ramandani yang melingkar seperti bentuk sabit setelah melihat kondisi tersebut Saksi Imam meminta bantuan ke tetangga sekitar kontrakan yaitu Saksi Annisa Raudhatul untuk ikut masuk kedalam rumah kontrakan kemudian memeriksa nadi di tangan kiri Almh. Eka Nur Ramandani sudah tidak ada denyut nadinya kemudian Saksi Annisa Raudhatul memegang kaki sudah dalam kondisi dingin untuk memastikan lalu memeriksa pupil mata Almh. Eka Nur Ramandani menggunakan senter HPnya namun sudah tidak ada respon, tidak lama kemudian Saksi Rusiah menyusul datang ke rumah kontrakan tersebut dan melihat Terdakwa masih memangku kepala Almh. Eka Nur Ramandani lalu mengecek kondisinya sudah meninggal dan melihat adanya sedikit memar di leher Almh. Eka Nur Ramandani, dalam kurun waktu \pm 30 menit datang beberapa anggota kepolisian Polsek Melak dan Polres Kubar serta Tim Inafis dari Polres Kubar yang diwakili oleh Saksi M. Asyur untuk melakukan pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP) setelah itu sekitar jam 16.00 WITA Almh. Eka Nur Ramandani di bawa ke RSUD Harapan Insan Sendawar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- bahwa setelah peristiwa rekayasa gantung diri Terdakwa yang berpura-pura bersimpati terhadap meninggalnya Almh. Eka Nur Ramandani akhirnya juga ikut mengantar ke RSUD HIS bersama dengan Anggota Kepolisian, setelah tiba di rumah RSUD HIS setelah tiba di kemudian Almh. Eka Nur Ramandani langsung dilakukan pemeriksaan luar oleh dokter dan ditemukan hasil awal yaitu terdapat bekas luka lecet ada bagian bawah dagu pada leher sebelah kiri sepanjang 2,1 cm dan terdapat luka lecet ada bagian sebelah kanan dibawah leher sepanjang 1,5 cm dan dinyatakan sudah meninggal lalu jasad Almh. Eka Nur Ramandani diantar ke ruang jenazah pada RSUD HIS, kemudian Terdakwa menunggu pihak keluarga dari Almh. Eka Nur Ramandani di ruang jenazah, Kemudian sekitar jam 17.30 WITA Saksi Markus Empeng, Saksi Siti Nurhayati, Saksi Ayu Lestari, dan Saksi Warinah setelah mendapatkan informasi awal perihal kondisi Almh. Eka Nur Ramandani

Halaman 37 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakit, tetapi setelah tiba di RSUD HIS baru mengetahui kondisinya sudah meninggal dunia saat melihat Almh. Eka Nur Ramandani ada di ruang jenazah, Terdakwa yang saat itu berada di samping ranjang bertemu dengan keluarga Almh. Eka Nur Ramandani memperlihatkan kondisinya yang seolah-olah merasa kehilangan dan rasa penyesalan atas meninggalnya Almh. Eka Nur Ramandani dengan terduduk lesu dan menangis berucap “saya menyesal yang” saat itu didengar oleh Saksi Siti Nurhayati, setelah dilakukan pemeriksaan luar oleh dokter ada kejanggalan terhadap penyebab kematian akhirnya Saksi Markus Empeng dan Saksi Siti Nurhayati bersama Anggota Kepolisian memutuskan untuk melakukan otopsi terhadap Almh. Eka Nur Ramandani lalu sekitar jam 21.00 WITA Keluarga dan Perwakilan Anggota Polisi berangkat menuju ke RS Abdoel Wahab Sjahrani (AWS) di Samarinda untuk melakukan pemeriksaan medis lanjutan yaitu autopsi terhadap tubuh Almh. Eka Nur Ramandani setelah dilakukan autopsy oleh dokter RS AWS ditemukan luka lecet yang sangat jelas terlihat pada bagian leher bagian kiri bawah dagu dan luka lecet pada bagian leher sebelah kanan bawah yang kemudian diukur jarak antara luka lecet yaitu ± 11 cm.

- Bahwa Terdakwa telah merekayasa peristiwa pembunuhan menjadi gantung diri terhadap Almh. Eka Nur Ramandani, dengan membuat skenario atau cerita Ketika Terdakwa dan Almh. Eka Nur Ramandani sedang bertengkar adu mulut, dan Almh. Eka Nur Ramandani memegang sebuah selendang atau kain (motif bali dengan Panjang 2 meter dan lebar 120 cm kombinasi berwarna merah muda dan biru laut) yang digulung atau dililitkan di tangan Almh. Eka Nur Ramandani yang di sayub-sayubkan, kemudian Terdakwa melihat Almh. Eka Nur Ramandani keluar dari kamar dengan kain atau selendang masih digulung ditangannya dan membawa kursi plastik dari kamarnya, lalu Terdakwa mengira Almh. Eka Nur Ramandani akan ke kamar mandi, kemudian Terdakwa yang saat itu baring dikasur dan berbalik menghadap tembok yang terdapat jendela menghadap teras depan rumah lalu tertidur. Ketika itu Terdakwa bangun dari tidurnya dan merasa kondisi rumahnya dalam kondisi sepi kemudian memanggil Almh. Eka Nur Ramandani “sayang sayang sayang” tetapi tidak ada sahutan, kemudian Terdakwa bangkit keluar kamar dan Terdakwa melihat tubuh Almh. Eka Nur Ramandani yang tingginya 154cm sudah tergantung dengan kondisi lehernya sudah terlilit dengan selendang atau kain ukuran Panjang 2 meter dan lebar 120cm di talas



jendela ruang tamu yang tinggi ukurannya 190 cm dengan salah satu tangan masih memegang kain dan Terdakwa seolah-olah melihat ada kursi yang digunakan untuk gantung diri melainkan Terdakwa lah yang meletakkan kursi plastik ukuran tinggi 40cm tersebut disekitar jendela ruang tamu dengan jarak ± 1 meter, kemudian Terdakwa seolah-olah menurunkan seorang diri dengan memeluk tubuh Almh. Eka Nur Ramandani lalu melepaskan lilitan selendang tersebut dan menurunkan lalu membaringkan tubuh dan kepala Almh. Eka Nur Ramandani di atas paha Terdakwa dan mengguncang-guncangkan badannya, kemudian Terdakwa mengambil bantal yang ada dikamar untuk landasan atau dasar kepala Almh. Eka Nur Ramandani, kemudian Terdakwa mencari HP miliknya yang disembunyikan oleh Almh. Eka Nur Ramandani di bawah jok mobil sebelah penumpang, untuk melengkapi rekayasa gantung diri dan seolah-olah tidak mengetahui Almh. Eka Nur Ramandani melakukan gantung diri, maka Terdakwa yang saat itu sudah mendapatkan Hp miliknya lalu Terdakwa menghubungi orang lain yang terdekat dari Almh. Eka Nur Ramandani untuk meyakinkan bahwa itu peristiwa gantung diri, maka Terdakwa menghubungi melalui telpon miliknya yaitu Saksi Ayu, Sdr. Ferdi, Saksi Rusiah dan Saksi Imam guna menceritakan kejadian tersebut dan diminta untuk datang kerumah melihat peristiwa gantung diri, akan tetapi cerita atau skenario buatan tersebut berbeda dengan cerita yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi Imam yang saat peristiwa itu datang ke rumah kontrakan dan Terdakwa menceritakan saat itu sedang ikut mengantri untuk pengisian BBM di SPBU Royog Kecamatan Melak, Ketika pulang melihat Almh. Eka Nur Ramandani dengan kondisi sudah tergantung di jendela ruang tamu rumah kontrakan tersebut.

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pelaksanaan olah TKP tanggal 08 Juli 2022 oleh Tim Inafis Polres Kutai Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh Jumadi selaku Kasat Reskrim Polres Kubar dan M. Asyur selaku Tim Olah TKP dengan pemeriksaan ditemukan fakta-fakta :

1. Korban dugaan gantung diri adalah Sdri.EKA NUR RAMANDANI yang menyewah rumah kontrakan tersebut.
2. Kondisi korban sudah tidak dalam keadaan tergantung melainkan dalam keadaan berbaring terlentang diatas pangkuan dan dirangkul oleh Saudara HARTONI yang mengaku merupakan pasangan/pacar Sdri.EKA NUR RAMANDANI.



3. Di temukan kain/sarung bali, sisi ujungnya terikat dan menjuntai ke bawah pada teralis besi pengaman jendela dengan ketinggian 190 cm dari simpul kain bali pada besi teralis ke lantai.
4. Kain selendang/sarung bali warna merah muda biru laut yang di duga di gunakan korban untuk gantung diri memiliki panjang 200 cm dan lebar 120 cm.
5. Terdapat kursi plastik warna hitam di belakang pintu sekitar 1 meter dari jendela.
6. Pada saat di temukan korban mengenakan pakaian atasan kaos lengan pendek polos warna merah muda dan celana pendek/celana pendek warna hitam garis garis putih, Bra/BH motif berenda warna cream dan celana dalam warna merah muda.
7. Pada leher korban terdapat jejas bekas kain dari sisi kanan leher korban hingga ke bagian depan leher, dan pada sisi leher sebelah kiri tidak terdapat jejas/bekas luka jerat serta tidak di temukan adanya jejas/bekas luka jerat pada bagian belakang leher korban.
8. Dari pemeriksaan tubuh korban di TKP, tidak di temukan adanya tanda tanda penganiayaan berupa luka terbuka pada tubuh korban, pada bagian permukaan payudara sebelah kiri terdapat bekas bercak seperti memar yang kemungkinan di sebabkan akibat hisapan mulut, lidah tidak menjulur, tidak mengeluarkan kotoran pada anus korban, dan pada kemaluan korban terdapat pembalut serta terdapat gumpalan cairan berwarna merah (darah haid).
9. Di temukan luka lecet pada bagian leher bawah dagu sebelah kiri sepanjang 2,1 cm.
10. Di temukan luka lecet pada bagian sebelah kanan di bawah leher sepanjang 1,5 cm.
11. Di temukan bercak darah yang sudah mengering di lantai di depan pintu kamar korban.
12. Di temukan pecahan cermin di tempan pencucian piring.
13. Di temukan HP merk oppo dalam kondisi rusak, layar pecah yang terdapat di dalam tempat sampah plastik yang berada di dapur.
14. Di temukan Cessing hp di lantai depan jok penumpang sebelah kanan yang berada di dalam mobil yang terparkir di depan rumah kontrakan/sewaan korban.

Kesimpulan :

Halaman 40 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw



Terhadap fakta-fakta atau bukti-bukti didalam kasus tersebut maka dapat disimpulkan Bahwa “korban meinggal dunia bukan karena akibat gantung diri”, namun untuk lebih jelasnya mengenai penyebab pasti korban meninggal dunia agar dilakukan pemeriksaan luar dan dalam (autopsi).

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 0075 / 067 / RSUD HIS / VII / 2022 tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muji Sutrisno dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar perihal pemeriksaan jenazah bernama Eka Nur Ramandani, umur 23 dua puluh tiga tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kelurahan Sembuan RT. 02 Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat. Dengan hasil visum et Repertum Jenazah sebagai berikut:

PEMERIKSAAN LUAR

1. Ciri-ciri & Pakaian yang dikenakan :

Jenazah perempuan tertutup kain selimut warna merah muda motif “hello kitty” tanpa label identitas, memiliki ciri warna kulit sawo matang. Mengenakan pakaian atasan kaos lengan pendek polos berwarna merah muda dan celana panjang setengah gantung berwarna hitam bergaris-garis putih. Kutang motif berenda warna cream dan celana dalam warna merah bertuliskan “xinshini” serta terdapat pembalut dengan bekas gumpalan darah haid. Perhiasan yang digunakan antara lain pada pergelangan tangan kanan terdapat gelang emas bentuk polos bergelombang. Pada bagian leher terdapat kalung emas rantai dengan mata motif bunga melati. Pada jari manis tangan kanan terdapat cincin dengan ciri memiliki satu mata “berlian” yang lebih besar di tengah dan empat buah mata lainnya yang lebih kecil. Selain itu pada kedua telinga terdapat anting emas yang memiliki mata “berlian” kecil-kecil pada bagian depan. Tidak terdapat benda lain di samping jenazah yang disertakan.

2. Kondisi Mayat:

Tanda kematian yang telah ditemukan adalah lebam mayat sudah mulai muncul pada bagian punggung, leher, dan bagian paha. Lebam mayat tersebut masih hilang dengan penekanan. Kaku mayat sudah menyebar mulai pergelangan tangan dan kaki, daerah siku tangan dan lutut, serta pada bagian kedua bahu dan paha, daerah leher juga sudah mulai mengalami kaku mayat. Badan mayat sudah teraba

Halaman 41 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw



dingin secara keseluruhan. tanda pembusukan belum ditemukan pada jenazah ini.

3. Luka pada Kepala:

- o **Bentuk** : Simetris.
- o **Rambut** : Panjang lurus, berwarna hitam.
- o **Mata** : Alis dan bulu mata tebal, kelopak mata cenderung menutup, bola mata tidak menonjol keluar, pelangi mata wana hitam, selaput putih mata bersih tidak terdapat bintik-bintik kemerahan .
- o **Hidung** : Bentuk hidung tidak ada kelainan, kedua lubang hidung bersih tidak ada keluar cairan apapun.
- o **Telinga** : Tidak ditemukan kelainan.
- o **Mulut** : Bentuk mulut tidak ada kelainan. Warna bibir tampak pucat kebiruan, lidah tidak menjulur keluar, warna lidah tidak terdapat kelainan. Dari bibir mulut tidak tampak keluar bekas air liur.-

4. Luka pada Leher:

Pada leher sisi kanan terdapat sekitar dua bentuk luka lecet tekan :

- Luka pertama terletak sekitar enam sentimeter di bawah daun telinga dengan ukuran panjang sekitar dua puluh sentimeter dan lebar sekitar tiga sentimeter, permukaan luka cenderung rata dengan permukaan kulit sekitar, memiliki warna pucat pada bagian tengah dengan tepi kemerahan kurang rata dengan bentuk sudut cenderung bercabang dan memiliki pola yang cenderung mendatar pada leher.
- Sedangkan pada luka kedua terletak sekitar delapan sentimeter di bawah daun telinga kanan dengan ukuran panjang sekitar dua puluh lima sentimeter dan lebar sekitar satu sentimeter, permukaan luka cenderung rata dengan permukaan kulit sekitar, memiliki warna pucat pada bagian tengah dengan tepi kemerahan kurang rata.
- Pada leher sisi kiri sekitar dua sentimeter di bawah tulang rahang kiri terdapat sekitar empat buah luka berukuran masing-masing sekitar satu kali satu sentimeter dengan beberapa luka tersebut memiliki bentuk menyerupai bulan sabit.

5. Luka pada Dada :



- Pada daerah dada sisi kiri sekitar di bawah garis bayangan tulang selangka terdapat sekitar empat luka memar yang hampir sejajar dengan ukuran masing-masing sekitar dua kali dua sentimeter, memiliki warna kecokelatan dengan bagian tepi agak pudar.

- Pada daerah dada kanan sekitar dua sentimeter di bawah tulang selangka terdapat dua buah luka memar dengan ukuran sekitar dua kali dua sentimeter, memiliki warna kecokelatan dengan tepi agak pudar.

- Pada dada bagian pertengahan sekitar satu sentimeter di kiri garis pertengahan tubuh dan setinggi sekitar lipatan ketiak terdapat satu luka memar dengan ukuran sekitar satu kali setengah sentimeter dengan warna coklat pudar.

6. **Luka pada Ketiak** : Tidak ditemukan kelainan.

7. **Luka pada Perut** : Tidak ditemukan kelainan .

8. **Luka pada Punggung** : Tidak ditemukan kelainan.

9. **Luka pada anggota gerak atas** : Tidak ditemukan kelainan.

10. **Luka pada anggota gerak bawah** : Tidak ditemukan kelainan.

11. **Luka pada Alat kelamin luar** : Pada daerah kemaluan terdapat bekas rembesan darah minimal yang sebagian bergumpal tertampung di pembalut yang digunakan. Pada daerah kelamin terdapat pula bekas robekan lama di selaput dara.

12. **Luka pada Dubur** : Tidak ditemukan kelainan.

- Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang perempuan usia dua puluh tiga tahun dengan ciri-ciri fisik warna kulit sawo matang, rambut Panjang lurus warna hitam.

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet tekan memanjang pada daerah leher kanan dengan pola cenderung mendatar pada leher, beberapa tanda kekerasan lainnya yang ditemukan adalah beberapa luka memar berbentuk menyerupai bulan sabit pada leher sisi kiri, dan beberapa luka memar pada daerah dada yang diakibatkan kekerasan tumpul.

3. Saat kematian diperkirakan sekitar dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar.

4. Tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau bedah jenazah (autopsi).-



5. Penyebab pasti kematian tidak dapat saya tentukan karena tidak melakukan pemeriksaan bedah jenazah (autopsi).

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah (Autopsi) Nomor : 022 / IKFML-TU2 / VII / 2022 tanggal 09 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kristina Ulli, Sp.F.M dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahrani (AWS) Samarinda perihal pemeriksaan luar dan dalam pada jenazah bernama Eka Nur Ramandani, umur 23 (dua puluh tiga tahun), jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kelurahan Sembuan RT. 02 Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat. Dengan hasil visum et Repertum Jenazah saat dilakukan Autopsi sebagai berikut :

A. Pemeriksaan Laboratorium :

1. Tidak terdapat perdarahan pada kulit leher;
2. Perdarahan pada paru-paru;
3. Terdapat bendungan (pelebaran pembuluh darah) pada organ-organ dalam.

B. Kesimpulan:

1. Luka lecet pada leher, akibat kekerasan tumpul;
2. Luka memar pada dada akibat kekerasan tumpul;
3. Kebiruan pada mulut dan bantalan kuku (tanda mati lemas)';
4. Bitnik perdarahan pada : batang tenggorok, permukaan jantung, dan permukaan paru (tanda mati lemas) dan perdarahan pada paru-paru;
5. Bendungan (pelebaran pembuluh darah) pada organ-organ dalam (tanda mati lemas).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Terdakwa Nomor: R/120/XII/KEP./2022/Bagpsi tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat oleh Ario Kus Indra Hasan, S.Psi selaku Pemeriksa Psikologi dan Imam Suhadak, M.Psi selaku KabagPsi Ro SDM Polda Kaltim dengan kesimpulan:

1. Bahwa kondisi Terdakwa pada saat pemeriksaan dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh pemeriksa dengan baik dan dapat menjelaskan kronologis kejadian secara sistematis dan dapat dipahami orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Subjek kurang memiliki pengendalian diri dan stabilitas emosi yang baik, sehingga dalam pengambilan keputusan tidak berpikir dengan matang dan kurang memahami akibat dari keputusannya;

3. Subjek mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang lain sehingga hal tersebut membuat dirinya mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan dan mengetahui apa yang seharusnya dilakukannya. Hal ini juga yang membuat subjek pada saat dilakukan pemeriksaan psikologi mampu menjawab dengan tenang dan memberikan jawaban yang rasional;

4. Tidak ada kelainan secara psikologis sehingga subjek dapat mempertanggungjawabkan semua kekerasan dan perbuatan yang dilakukan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 0455/FKF/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani dan dilakukan pemeriksaan oleh Drs. Joko Siswanto M.T, Agus Santosa MT, dan Setyadi Ari Murtopo, SH telah melakukan pemeriksaan sebagai berikut:

- 0029/2023/FKF : 1 unit mobile Handphone merk Realme model RMX2195 warna biru dengan No. IMEI 866463054568194
- 0030/2023/FKF : 1 unit mobile Phone merk Oppo model tidak dapat terlihat warna hitam dengan No. IMEI tidak dapat terlihat

Kesimpulan :

- 0029/2023/FKF : 1 unit mobile Handphone merk Realme model RMX2195 warna biru dengan No. IMEI 866463054568194, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa 198 last dialed number, 177 last received number, 17 inbox text message dan chat facebook mesenger yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- 0030/2023/FKF : 1 unit mobile Phone merk Oppo model tidak dapat terlihat warna hitam dengan No. IMEI tidak dapat terlihat, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa 65 last dialed number, 299 last received number dan chat whatsapp messages.

Halaman 45 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Luka-luka yang dialami oleh korban Almh. Eka Nur Ramandani yang menyebabkan meninggal dunia akibat kekerasan benda tumpul berupa tekanan yang sangat kuat pada bagian leher yang menyebabkan terhambatnya jalur keluar masuk oksigen pada tenggorokan dan adanya hambatan aliran darah dalam tubuh akibat cekikan dari Terdakwa kepada Almh. Eka Nur Ramandani meninggal akibat mati lemas bukan akibat dari gantung diri.

Perbuatan Terdakwa **HARTONI Bin SARIUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 351 ayat (3) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan formalitas dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARKUS EMPENG Bin DUDOW dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menjelaskan permasalahan yang terjadi sehingga saksi dimintai keterangan yaitu tentang meninggalnya anak kandung saksi yang bernama **Sdri. EKA NUR RAMANDANI**.
- Bahwa Saksi mengetahui bagaimana **Sdri. EKA NUR RAMANDANI** meninggal dunia dari **Sdri. AYU LESTARI** yang menelepon istri saksi yaitu **Sdri. SITI HURHAYATI** pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 14.14 WITA. Kemudian **Sdr. AYU LESTARI** memberitahukan saksi dan istri saksi untuk turun kemelak bahwa **Sdri. EKA NUR RAMANDANI** dalam keadaan sakit .
- Bahwa Kemudian pada hari jumat tanggal 08 juli 2022 sekira jam 16.00 wita saksi, **Sdri. SITI HURHAYATI**, **Sdri. AYU LESTARI**, **Sdr. YEHESKIEL**, **Sdri. WARINAH** berangkat dari Kamp. Sembuan Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat langsung menuju Rs. HIS Kab. Kutai Barat dengan menggunakan mobil pick milik **Sdr. AYU LESTARI** dan langsung menuju Rs. His Kab. Kutai Barat.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 08 juli 2022 sekira jam 17.30 wita Saksi tiba di Rumah Sakit .HIS Kab. Kutai Barat dan **Sdr. AYU LESTARI** langsung mengajak kami semua menuju ke Kamar Jenazah dan mengetahui bahwa **Sdri. EKA NUR RAMANDANI** telah meninggal dunia.
- Bahwa Setelah mengetahui **Sdri. EKA NUR RAMANDANI** meninggal dunia saksi sekeluarga melihat kondisi jenazah ada kejanggalan



penyebab meninggalnya **Sdri. EKA NUR RAMANDANI** kemudian kami sekeluarga menyerahkan penyebab meninggalnya ke kepolisian dan saksi sekeluarga setuju untuk dilakukan otopsi dan saksi membuat surat pernyataan bahwa menyetujui untuk dilakukan otopsi;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 08 juli 2022 sekira jam 21.00 wita saksi bersama istri saksi **Sdri. SITI HURHAYATI**, petugas kepolisian membawa jenazah ke Rumah sakit yang berada di kota samarinda untuk dilakukan otopsi.

- Bahwa Saksi melihat kondisi jenazah **Sdri. EKA NUR RAMANDANI** pada saat di kamar jenazah kondisi Alamarhum **Sdri. EKA NUR RAMANDANI** membiru, kondisi mata tertutup dan posisi mulut juga tertutup, sedangkan untuk bagian badan kebawah lainnya saksi tidak ada membuka;

- Bahwa saksi ketahui awalnya **Sdr. AYU LESTARI** memberitahukan kepada istri saksi **Sdri. SITI NURHAYATI** bahwa **sdri. EKA NUR RAMANDANI** dalam keadaan sakit tetapi pada saat perjalanan ke Rumah Sakit. HIS kab. Kutai Barat **Sdr. AYU LESTARI** membawa kami sekeluarga ke kamar jenazah dan kami sekeluarga mengetahui bahwa **sdri. EKA NUR RAMANDANI** telah meninggal dunia.

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat tiba di kamar jenazah Rs.His Kab. Kutai Barat, yang berada di kamar jenazah yaitu Saksi, Istri saksi **Sdri. SITI NURHAYATI**, **Sdr. AYU LESTARI**, **Sdr.YEHESKIEL**, **Sdri. WARINAH**, **Sdr. KARNADI SAPUTRA**, **Sdri. ELJUANI** dan masih banyak orang lain dari keluarga Terdakwa yang saksi tidak kenal dan di kamar Jenazah Rs.HIS Kab. Kutai Barat, Terdakwa ada di kamar Jenazah.

- Bahwa sepengetahuan saksi **sdri. EKA NUR RAMANDAN** tidak memiliki riwayat penyakit bawaan

- Bahwa saksi mengetahui **sdri. EKA NUR RAMANDANI** tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah kost yang berada di Kec. Melak Kab. Kutai Barat tetapi saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah berkunjung ke rumah kost yang di tinggali **sdri. EKA NUR RAMANDANI** dan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah **sdri. EKA NUR RAMANDANI** ada hubungan dengan Terdakwa sehingga tinggal bersama di rumah kost yang berada di Kec. Melak Kab. Kutai Barat tetapi yang saksi ketahui bahwa **sdri. EKA NUR RAMANDANI** tidak ada hubungan pernikahan



dengan Terdakwa, dan saksi mengenal dengan Terdakwa sebagai teman anak saksi yaitu **sdri. EKA NUR RAMANDANI** yang pada saat **Sdri. EKA NUR RAMANDANI** mengajak Terdakwa kerumah saksi yang berada di Sembuan, Rt/Rw.02 Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur

- Bahwa Saksi dan keluarga sebelumnya tidak mengijinkan **sdri. EKA NUR RAMANDANI** tinggal bersama dengan Terdakwa sebelum ada kepastian hubungan pernikahan yang sah, tetapi saksi pernah memberitahukan kepada **sdri. EKA NUR RAMANDANI** tetapi ia tetap bersikeras tinggal bersama dengan Terdakwa sejak tahun 2019, kemudian saksi tidak ingat kapan istri saksi **Sdri. SITI NURHAYATI** pernah mendatangi orang tua Terdakwa terkait hubungan mereka tetapi tidak ada respon sampai dengan saat ini sehingga saksi dan keluarga memutuskan untuk membiarkan hubungan **sdri. EKA NUR RAMANDANI** dengan Terdakwa sampai dengan saat ini.

- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi atau keluarga bahwa ia akan menikahi **sdri. EKA NUR RAMANDANI** tetapi ia masih dalam status pernikahan dengan istrinya dan memiliki anak.

- Bahwa yang saksi ketahui hanya **sdri. EKA NUR RAMANDANI** yang berkunjung kerumah saksi yang berada di Kamp. Sembuan, Rt/Rw.02/-, Kel/desa. Sembuan Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur tetapi jarang sekali dan semenjak rumah saksi kebakaran pada tahun 2021 sampai dengan sekarang **sdri. EKA NUR RAMANDANI** tidak pernah berkunjung kerumah saksi sampai dengan saat ini dan untuk Terdakwa tidak pernah berkunjung kerumah saksi.

- Bahwa pada saat di kamar Jenazah Saksi hanya melihat bekas jeratan yang ada di leher **saudari EKA NUR RAMANDANI** sebelah kanan sampai ke tengah, sedangkan di leher sebelah kiri tidak ada bekas jeratan, selain itu kejanggalan atau kekerasan lainnya saksi tidak lihat, dan Saksi membenarkan bekas jeratan di leher sebelah kanan **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah benar yang Saksi lihat saat di kamar jenazah Rumah sakit Harapan Insan Sendawar.

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan secara langsung kepada Terdakwa tentang kematian **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** yang menanyakan kepada saudara Terdakwa yaitu istri saksi dan Kakak kandung saya yaitu **Sdri.WARINA** karena Saksi pada saat itu sibuk memberitahukan kepada Keluarga lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sikap Terdakwa pada saat itu hanya menangis-nangis saja.
- Bahwa saksi menduga kematian Korban (Alm) Eka Nur Ramandani karena dibunuh oleh Terdakwa karena hanya Terdakwa yang tinggal bersama dengan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani dan tidak ada orang lain sehingga kami keluarga meminta agar Terdakwa dihukum mati;
- Bahwa pakaian yang digunakan oleh Almarhum **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** pada saat di ruang Jenazah yaitu baju kaos warna merah muda, celana pendek $\frac{3}{4}$ warna hitam bergaris Putih, celana dalam warna merah muda, BH Warna Abu-abu dan Saksi membenarkan baju kaos warna merah muda, celana pendek $\frac{3}{4}$ warna hitam bergaris Putih yang digunakan oleh Almarhum Saudari **EKA NUR RAMANDANI** yang saksi lihat waktu diruang Jenazah Rumah sakit Harapan Insan Sendawar.
- Bahwa 1. barang bukti 1 (satu) buah Selendang/kain Panjang 2 Meter lebar 120 cm warna Biru laut dan merah muda, 1 (satu) buah gorden warna hijau bermotif dan 1 (satu) buah besi rel gorden kotak aluminium yang pernah saksi lihat di jendela kos-kosan Terdakwa tersebut pada saat rekonstruksi;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Merek Xenia KT1162 DP adalah milik Korban (Alm) Eka Nur Ramandani karena sering digunakan oleh Korban (Alm) Eka Nur Ramandani pada saat ke Kampung Sembuan, dan sepengetahuan saksi mobil tersebut dibeli bersama-sama oleh Korban (Alm) Eka Nur Ramandani dengan Terdakwa;
- Bahwa korban (Alm) Eka Nur Ramandani adalah tulang punggung bagi saksi;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan kepada Korban (**Alm**) **Eka Nur Ramandani**, karena Terdakwa tidak ada melakukan pembunuhan kepada Korban (**Alm**) **Eka Nur Ramandani**, dan terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. SITI NURHAYATI Binti SURATMAN (Alm) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui **Sdri. EKA NUR RAMANDANI** meninggal dunia setelah tiba di ruang jenazah Rumah sakit Harapan Insan Sendawar bersama dengan **Sdri. AYU LESTARI, Sdr.MARKUS**

Halaman 49 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw



EMPENG, dan **Sdri.WARINA** yang mana **saudari AYU** terlebih dahulu mendapatkan telepon dari **MAMAK TOMI** (Kakak kandung Sdr.HARTONI) yang menyuruh ke rumah sakit Harapan Insan Sendawar.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa **sdri. EKA NUR RAMANDANI** tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah kontrakan yang berada di Kec. Melak Kab. Kutai Barat dari Almarhum **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** sendiri.

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan waktunya **sdri. EKA NUR RAMANDANI** tinggal bersama Terdakwa, tetapi yang Saksi ketahui bahwa sekira tahun 2020 **EKA NUR RAMANDANI** memberitahu kepada saksi bahwa ia tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah kontrakan yang berada di Kec. Melak Kab. Kutai Barat.

- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah kontrakan **sdri. EKA NUR RAMANDANI** yang tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah kontrakan yang berada di Kec. Melak Kab. Kutai Barat

- Bahwa Sepengetahuan Saksi hubungan **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** dengan Terdakwa hanya sebatas pacaran.

- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa tahun 2019 yang pada saat itu **Sdri. EKA NUR RAMANDANI** memperkenalkan Terdakwa kerumah Saksi yang berada di Kampung Sembuan, Rt/Rw.02 Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur.

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 08 juli 2022 sekira jam 14.00 wita saksi mendapat telepon dari Terdakwa sambil nangis-nangis kemudian Telepon dimatikan kemudian menelepon lagi saya tanya ada apa atau kenapa tetapi tidak jawab hanya nangis-nangis saja kemudian teleponnya dimatikan lagi .

- Bahwa sekira jam 14.15 wita **Sdr. AYU LESTARI** menelepon saya menyampaikan bahwa Terdakwa untuk meminta Saya dengan suami saksi untuk naik ke Melak tetapi tidak menjelaskan apa yang terjadi .

- Bahwasekira jam 16.00 wita Saya, **MARKUS EMPENG, Sdri.WARINA** berangkat dari Kampung Sembuan Kec.Nyuatan dengan menggunakan Mobil Pick Up/ Grand Max menuju ke Melak. Kemudian setelah sampai di bundaran simpang raya kecamatan Barong Tongkok mobil belok kanan mengarah ke Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar setelah sampai di depan Rumah sakit Harapan Insan Sendawar mobil langsung masuk ke dalam dan menuju kamar Jenazah jadi kami tidak Sampai ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melak sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh **saudari AYU LESTARI** sebelumnya.

- Bahwa sekira jam 17.30 Wita setelah sampai di depan ruang jenazah Rumah sakit Harapan Insan Sendawar saya lihat **saudari AYU LESTARI** langsung berlari ke ruang jenazah kemudian kami di belakang mengikuti **saudari AYU LESTARI** menuju ruang jenazah dan setelah tiba di ruang Jenazah kami melihat **Saudari EKA NUR RAMANDANI** sudah meninggal dunia.

- Bahwa Setelah mengetahui **Sdri. EKA NUR RAMANDANI** meninggal dunia kami sekeluarga melihat kondisi jenazah ada kejanggalan penyebab meninggalnya Sdri. EKA NUR RAMANDANI kemudian kami sekeluarga menyerahkan penyebab meninggalnya ke kepolisian dan kami sekeluarga setuju untuk dilakukan otopsi dan saya membuat surat pernyataan bahwa menyetujui untuk dilakukan otopsi.

- Bahwa sekira jam 21.00 wita saya bersama dengan suami saksi **Sdra. MARKUS EMPENG** Serta petugas kepolisian membawa jenazah ke Rumah sakit yang berada di kota samarinda untuk dilakukan Autopsi

- Bahwa Kondisi jenazah **Sdri. EKA NUR RAMANDANI** pada saat di kamar Korban (**Alm**) **Eka Nur Ramandani** membiru, kondisi mata tertutup dan posisi mulut juga tertutup sudah kaku/dingin kemudian saksi lihat jenazah Almarhum **EKA NUR RAMANDANI** dileher sebelah kanan ada bekas jeratan seperti bentuk tali kabel dan untuk kejanggalan lainnya tidak ada;

- Bahwa Saksi ketahui pada saat tiba di kamar jenazah Rumah Sakit.His Kab. Kutai Barat, yang berada di kamar jenazah yaitu Saksi sendiri, **Sdr. AYU LESTARI**, **Sdri. WARINA**, Kakaknya Terdakwa, Ibunya Terdakwa serta Terdakwa sendiri dan orang lainnya yang Saksi tidak tahu namanya.

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat di ruang jenazah saksi lihat dan yang Saksi ketahui sikap Terdakwa pada saat itu hanya menangis-nangis saja di samping bawah di ranjang sambil baring di lantai sambil berbicara **SAYA MENYESAL YANG**.

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan secara langsung kepada Terdakwa tentang penyebab kematian **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** yang menanyakan kepada saudara Terdakwa yaitu **Sdri.WARINA** karena Saksi pada saat itu panik dan Syok seakan tidak percaya apa yang telah terjadi.

Halaman 51 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi di ruang Jenazah Saksi hanya melihat bekas jeratan yang ada di leher **saudari EKA NUR RAMANDANI** sebelah kanan, dan kejanggalan berupa jeratannya berbentuk "V" yang ukuran antara bagian atas lebih besar sedikit dan bagian bawah lebih kecil, dengan kondisi jeratan tersebut hanya sampai bagian tengah leher, untuk bagian sebelah kiri leher tidak ada;
- Bahwa baju yang digunakan oleh Almarhum **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** yaitu baju kaos warna merah muda, celana pendek ¾ warna hitam bergaris Putih, celana dalam warna merah muda, BH Warna Abu-abu.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sdri. EKA NUR RAMANDANI tidak ada memiliki riwayat penyakit.
- Bahwa berat badan dari **(Alm) Eka Nur Ramandani** sekitar 70 Kilogram;
- Bahwa Saksi menduga kematian Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** karena dibunuh oleh Terdakwa karena hanya Terdakwa yang tinggal bersama dengan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani dan tidak ada orang lain sehingga kami keluarga meminta agar Terdakwa dihukum mati;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa terkait mengapa anak dari saksi bisa meninggal, lalu Terdakwa menjawab karena kelahi dengan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani, dan kemudian saksi tanya kepada Terdakwa kelahi karena apa, Terdakwa hanya menangis-menangis saja;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** 1 (satu) minggu sebelum kejadian meninggalnya Korban (Alm) Eka Nur Ramandani, saat itu kondisi Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** baik-baik saja dalam keadaan cerita dan dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda depresi atau stress.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa lokasi kost-kostan Terdakwa dan Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** hanya ada 1 (satu) kamar, 1 (satu) ruang tamu dan 1 (satu) dapur, dan ada jendelanya juga. Dan kalau ada sesuatu di jendela tersebut langsung berhadapan dengan kamar;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) buah Selendang/kain Panjang 2 Meter lebar 120 cm warna Biru laut dan merah muda, 1 (satu) buah gordena warna hijau bermotif dan 1 (satu) buah besi rel gordena kotak aluminium yang pernah saksi lihat di jendela kos-kosan Terdakwa tersebut pada saat rekonstruksi;

Halaman 52 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui pemilik 1 (satu) Unit Mobil Merek Xenia KT1162 DP adalah milik Korban (Alm) Eka Nur Ramandani karena sering digunakan oleh Korban (Alm) Eka Nur Ramandani pada saat ke Kampung Sembuan, dan sepengetahui saksi mobil tersebut dibeli bersama-sama oleh Korban (Alm) Eka Nur Ramandani dengan Terdakwa;

- Bahwa Korban (Alm) Eka Nur Ramandani adalah tulang punggung bagi saksi;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan kepada Korban (**Alm) Eka Nur Ramandani**, karena Terdakwa tidak ada melakukan pembunuhan kepada Korban (**Alm) Eka Nur Ramandani**, dan terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. WARINA BIN DOUW (ALM) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan tentang meninggalnya **Sdri. EKA NUR RAMANDANI**.

- Bahwa Hubungan Saksi dengan Almarhum **Sdri. EKA NUR RAMANDANI** adalah Tante (Budhe) dari Almarhum **Sdri EKA NUR RAMANDANI**.

- Bahwa Saksi mengetahui **Sdri. EKA NUR RAMANDANI** meninggal dunia setelah berada di rumah sakit Harapan Insan Sendawar yang terlebih dahulu saksi dan orangtua **Sdri. EKA NUR RAMANDANI** dijemput oleh **Saudari AYU** menuju Rumah sakit Harapan Insan Sendawar.

- Bahwa sepengetahuan saksi **Almarhum Sdri. EKA NUR RAMANDANI** tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah kost di kec.Melak pada tahun 2020 akan tetapi saksi tidak tahu dimana mereka tinggal, Hal tersebut berdasarkan keterangan dari **sdri. EKA NUR RAMANDANI** waktu masih hidup kepada saksi bahwa ia tinggal bersama dengan Terdakwa karena mereka sering pulang kampung di Sembuan Kec.Nyuatan.

- Bahwa setahu saksi hubungan Almarhum **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** dengan Terdakwa yaitu berpacaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari jum'at tanggal 08 juli 2022 sekira jam 16.00 wita Saksi, **Sdri.SITI NURHAYATI, Sdr.MARKUS EMPENG** dijemput oleh saudari **AYU** dikampung Sembuan menuju Rumah sakit Harapan Insan Sendawar Kab.Kutai Barat tanpa menjelaskan permasalahan yang terjadi;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 08 juli 2022 sekira jam 17.00 wita kami tiba di Rumah Sakit.HIS Kab. Kutai Barat langsung menuju kamar Jenazah melihat **Sdri.EKA NUR RAAMANDANI** sudah meninggal dunia, adapun kondisi tubuh Korban (Alm) Eka Nur Ramandani sudah dingin dan kaku. Kemudian saksi melihat kejanggalan pada leher Korban (**Alm**) **Eka Nur Ramandani** seperti ada bekas tali atau bekas jeratan di leher Korban (**Alm**) **Eka Nur Ramandani** bagian kanan seperti bentuk tali kabel berbentuk "V" yang ukuran antara bagian atas lebih besar sedikit dan bagian bawah lebih kecil, dengan kondisi jeratan tersebut hanya sampai bagian tengah leher, dan disebelah leher kiri ada bekas kuku.

- Bahwa Selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** meninggal kemudian Terdakwa menjawab jika saudari **EKA NUR RAMANDANI** gantung diri dengan menggunakan kain bali setelah itu Terdakwa menangis, Selanjutnya saksi keluar dari Kamar jenazah karena saksi dipanggil oleh adik saksi (**Sdr.MARKUS EMPENG**) menanyakan kepada saksi apakah sudah minta di VISUM kemudian saksi menghampiri seorang anggota polisi yang saksi tidak tahu namanya menyampaikan supaya Jenazah **sdri.EKA NUR RAMANDANI** di VISUM kemudian anggota polisi tersebut menjawab masih menunggu Dokter sama Pak KAPOLSEK tidak lama kemudian Dokter dan Pak Kapolsek datang kemudian jenazah dibawa ke ruang pemeriksaan / VISUM yang disaksikan oleh Ibu Almarhum **sdr.EKA NUR RAMANDANI** yaitu saudari **SITI NURHAYATI** setelah di VISUM saudari **SITI NURHAYATI** keluar kemudian didatangi oleh seorang polisi yang tidak tahunya menyampaikan bahwa dijenazahnya tidak ada bekas apa-apa, kemudian saksi menjelaskan kepada anggota polisi tersebut bahwa dileher sebelah kanan ada bekas tali dan sebelah kiri ada bekas kuku kemudian anggota polisi tersebut masuk ke dalam kamar pemeriksaan /VISUM. Tidak lama kemudian anggota tersebut keluar dan menghampiri anggota polisi lainnya. Kemudian ada salah satu anggota polisi menghampiri saksi dan ibu almarhum **sdri.EKA NUR**

Halaman 54 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAMNDANI mengatakan apakah siap untuk di Autopsi kemudian kami menjawab kami siap saja namun kami tidak ada biaya kemudian anggota polisi tersebut mengatakan serahkan saja kepada masalah biayanya kalau ada yang mendampingi silahkan jika tidak ada tidak apa-apa yang penting ibu yakin, Kemudian saksi bilang karena masih ada orang tua biar saja orang tuanya yang mendampingi jenazah untuk di Autopsi.

- Bahwa Sekira jam 22.00 wita setelah administrasi kelengkapan untuk Autopsi selesai Jenazah **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** diberangkatkan ke samarinda untuk dilakukan Autopsi. Setelah itu kami kembali ke kampung.

- Bahwa pada saat di rumah sakit Saudara Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa Pada malam hari Terdakwa dan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani jalan-jalan. Kemudian saat Terdakwa dan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani pulang jalan-jalan Terdakwa bertengkar dengan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani. Kemudian sampai di rumah Terdakwa tidur dan besok paginya setelah Terdakwa bangun, Terdakwa melihat Korban (Alm) Eka Nur Ramandani sudah gantung diri dengan menggunakan kain sarung bali di jendela. Setelah Terdakwa menjelaskan hal itu kepada saksi, langsung saksi tinggal karena saksi saat itu menelepon keluarga yang lainnya namun di dalam pikiran saksi tidak mungkin gantung diri dengan kain sarung bali tidak ada bekas di leher dan itu bekas di lehernya yang saksi lihat lecet biru dan ada bekas kuku;

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat di kamar Jenazah Almarhum **Saudari EKA NUR RAMANDANI** mengenakan baju kaos warna merah muda dan celana $\frac{3}{4}$ Warna hitam bergaris putih.

- bahwa Almarhum **sdri. EKA NUR RAMANDANI** tidak ada mempunyai Riwayat penyakit.

- Bahwa setahu saksi kegiatannya Almarhum **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** selama tinggal dirumah kost bersama Terdakwa di Kec. Melak adalah ikut Saudara HARTONI mengantri Bahan bakar minyak untuk dijual kembali.

- Bahwa pada mulanya saksi tidak tahu penyebab Sdri.EKA NUR RAMANDANI meninggal dunia setelah sampai di kamar jenazah rumah sakit Harapan Insan Sendawar saudara HARTONI menceritakan/menjelaskan Sdri.EKA NUR RAMANDANI meninggal



dunia karena Gantung diri di jendela rumah kontarakannya yang berada di Kel.Melak Kec.Melak Kab.Kutai Barat

- Saksi menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat berada di ruang Jenazah Rumah sakit Harapan Sendawar saudara Terdakwa menangis di bawah ranjang tempat jenazah **Saudari EKA NUR RAMANDANI**;

- Bahwa berat badan dari **(Alm) Eka Nur Ramandani** sekitar 70 Kilogram;

- Bahwa Saksi menduga kematian Korban (Alm) Eka Nur Ramandani karena dibunuh oleh Terdakwa karena hanya Terdakwa yang tinggal bersama dengan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani dan tidak ada orang lain sehingga kami keluarga meminta agar Terdakwa dihukum mati;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa lokasi kost-kostan Terdakwa dan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani hanya ada 1 (satu) kamar, 1 (satu) ruang tamu dan 1 (satu) dapur, dan ada jendelanya juga. Dan kalau ada sesuatu di jendela tersebut langsung berhadapan dengan kamar;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) buah Selendang/kain Panjang 2 Meter lebar 120 cm warna Biru laut dan merah muda, 1 (satu) buah gordena warna hijau bermotif dan 1 (satu) buah besi rel gordena kotak aluminium yang pernah saksi lihat di jendela kos-kosan Terdakwa tersebut pada saat rekonstruksi;

- Bahwa saksi mengetahui pemilik 1 (satu) Unit Mobil Merek Xenia KT1162 DP adalah milik Korban (Alm) Eka Nur Ramandani karena sering digunakan oleh Korban (Alm) Eka Nur Ramandani pada saat ke Kampung Sembuan, dan sepengetahuan saksi mobil tersebut dibeli bersama-sama oleh Korban (Alm) Eka Nur Ramandani dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan kepada Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani**, karena Terdakwa tidak ada melakukan pembunuhan kepada Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani**, dan terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **AYU LESTARI Bin DEMIANUS** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dimintai keterangannya oleh penyidik sehubungan dengan permasalahan tentang meninggalnya **Sdri. EKA NUR RAMANDANI**.
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Almarhum **Sdri. EKA NUR RAMANDANI** adalah sepupu dari Almarhum **Sdri EKA NUR RAMANDANI**.
- Bahwa Saksi mengetahui **Sdri. EKA NUR RAMANDANI** meninggal dunia setelah berada di rumah sakit Harapan Insan Sendawar yang terlebih dahulu di hubungi lewat telepon oleh MAMAK TOMI (Kakak kandung dari Terdakwa) sekira jam 15.54 wita yang memberitahukan / menyuruh saksi ke rumah sakit Harapan Insan Sendawar.
- Bahwa setahu saksi Almarhum **Sdri. EKA NUR RAMANDANI** tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah kost yang berada di Kec. Melak Kab. Kutai Barat.
- Bahwa **Sdri. EKA NUR RAMANDANI** tinggal bersama dengan Terdakwa berdasarkan keterangan dari **sdri. EKA NUR RAMANDANI** ketika masih hidup kepada saksi bahwa **sdri. EKA NUR RAMANDANI** tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah kost yang berada Kec. Melak Kab. Kutai Barat dan saksi sendiri pernah menginap di rumah Kost tersebut.
- Bahwa saksi dan Orang tua (Ibu) serta keluarga yang lainnya pernah ke rumah kost tempat tinggal Almarhum **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Almarhum **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** dengan Terdakwa adalah berpacaran dan saksi mengenal dengan Terdakwa karena teman / pacar dari Almarhum **sdri. EKA NUR RAMANDANI** serta Saksi sudah tidak ingat kapan pertama kali saksi mengenal dengan Terdakwa
- Bahwa hari jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekira jam 14.05 wita saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang memberitahukan /menyuruh saksi untuk turun ke Melak dengan membawa orang tua **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** tetapi tidak menjelaskan tentang apa yang terjadi sambil saudara Terdakwa menangis Histeris;
- Bahwa Kemudian sekira jam 14.14 wita saksi menelepon Ibu **Saudari EKA NUR RAMANDANI** tetapi yang mengangkat telepon Adik almarhum **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** yaitu **Saudara FERDI** tetapi belum sempat



menjelaskan saksi disuruh oleh saudara HARTONI membawa orangtua sdri.EKA NUR RAAMANDANI ke Melak telepon putus.

- Bahwa Kemudian sekira jam 14.25 Wita saksi baru bisa terhubung dengan Ibu dari **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** yaitu **Sdri.SITI NURHAYATI** memberitahukan Terdakwa telepon kepada saksi sambil nangis-nangis menyuruh saksi membawa orang tua **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** turun ke Melak.
- Sekira Jam 15.54 Wita saksi mendapat telepon dari MAMAK TOMI (kakak kandung dari Terdakwa, dan menyuruh kami langsung ke Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar.
- Kemudian sekira jam 16.00 wita saksi dan orang tua **sdri.EKA NUR RAMANDANI (SITI NUR HAYATI,Sdr.MARKUS EMPENG), Sdr.YEHESKIEL dan Sdri.WARINA** berangkat dari kampung Sembuan Kec.Nyuatan langsung menuju Rumah sakit Harapan Insan Sendawar.
- Bahwa Sekira jam 16.39 wita saksi tiba dirumah sakit Harapan Insan sendawar kemudian saksi menelepon MAMAK TOMI menanyakan dimana mereka kemudian saksi disuruh menuju ke depan UGD belok kanan lurus kemudian disuruh belok kiri tidak tahunya di ruang jenazah kemudian kami semua turun dari mobil masuk ke ruangan jenazah melihat **sdri.EKA NUR RAMANDANI** sudah meninggal kemudian kami syok, kaget merasa tidak percaya dengan apa yang kami lihat di ruang jenazah.
- Bahwa Saksi melihat kondisi jenazah Almarhum **Sdri. EKA NUR RAMANDANI** yang mana kondisi jenazah **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** pada saat di kamar jenazah yang saksi melihat **Sdri.EKA NUR RAAMANDANI** sudah meninggal dunia, adapun kondisi tubuh Korban (Alm) **Eka Nur Ramandani** sudah dingin dan kaku. Kemudian saksi melihat kejanggalan pada leher Korban (Alm) **Eka Nur Ramandani** seperti ada bekas tali atau bekas jeratan di leher Korban (Alm) **Eka Nur Ramandani** bagian kanan seperti bentuk tali kabel berbentuk "V" yang ukuran antara bagian atas lebih besar sedikit dan bagian bawah lebih kecil, dengan kondisi jeratan tersebut hanya sampai bagian tengah leher, dan disebelah leher kiri ada bekas kuku.
- Bahwa yang ada pada saat di ruang jenazah Ruamah Sakit Harapan Insan Sendawar yaitu Saksi sendiri, **SITI NURHAYATI, Sdri.WARINA, Sdri. MARKUS EMPENG, Sdri. ELJUANI, Sdr.HARTONI** dan keluarganya yang saya tidak kenal.

Halaman 58 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saudara EKA NUR RAMANDANI ada atau tidaknya memiliki riwayat penyakit
- Bahwa pada saat dirumah sakit Harapan Insan Sendawar Terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi tentang penyebab meninggalnya Almarhum **EKA NUR RAMANDANI** tetapi saksi melihat Terdakwa menangis sambil meminta maaf ke Jenazah Almarhum **EKA NUR RAMANDANI**.
- Bahwa selama tinggal bersama dengan Terdakwa, **Sdri. EKA NUR RAMANDANI** pernah bercerita kepada saksi jika Terdakwa orangnya cemburuan selain itu tidak pernah bercerita tentang permasalahannya selama tinggal di Melak bersama dengan Terdakwa karena setahu saksi Almarhum **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** orangnya tertutup;
- Bahwa setahu saksi kegiatan dari **Almarhum Sdri.EKA NUR RAMANDANI** selama tinggal rumah kost bersama Terdakwa di Kec.Melak adalah Jualan Online.
- bahwa **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** pernah bercerita jika Saudara Terdakwa cemburuan dan mereka berdua sering kelahi;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui penyebab kematian **Saudari EKA NUR RAMANDANI** kemudian setelah mendengar informasi yang saksi dengar dari Tante yaitu **Sdri.WARINA** bahwa Terdakwa mengatakan **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** meninggal karena gantung di jendela yang berada dirumah kontrakannya.
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat berada di ruang Jenazah Rumah sakit Harapan Sendawar saudara Terdakwa menangis di bawah ranjang tempat jenazah **Saudari EKA NUR RAMANDANI**;
- Bahwa berat badan dari **(Alm) Eka Nur Ramandani** sekitar 70 Kilogram;
- Bahwa Saksi menduga kematian Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** karena dibunuh oleh Terdakwa karena hanya Terdakwa yang tinggal bersama dengan Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** dan tidak ada orang lain sehingga kami keluarga meminta agar Terdakwa dihukum mati;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa lokasi kost-kostan Terdakwa dan Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** hanya ada 1 (satu) kamar, 1 (satu) ruang tamu dan 1 (satu) dapur, dan ada jendelanya juga. Dan kalau ada sesuatu di jendela tersebut langsung berhadapan dengan kamar;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) buah Selendang/kain Panjang 2 Meter lebar 120 cm warna Biru laut dan merah muda, 1 (satu)

Halaman 59 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw



buah gorden warna hijau bermotif dan 1 (satu) buah besi rel gorden kotak aluminium yang pernah saksi lihat di jendela kos-kosan Terdakwa tersebut pada saat rekonstruksi;

- Bahwa saksi mengetahui pemilik 1 (satu) Unit Mobil Merek Xenia KT1162 DP adalah milik Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** karena sering digunakan oleh Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** pada saat ke Kampung Sembuan, dan sepengetahui saksi mobil tersebut dibeli bersama-sama oleh Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan kepada Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani**, karena Terdakwa tidak ada melakukan pembunuhan kepada Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani**, dan terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. SHERLY BORU SIMANJUNTAK BINTI HARUN SIMANJUNTAK

dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangannya oleh penyidik sehubungan dengan permasalahan tentang meninggalnya **Sdri. EKA NUR RAMANDANI**;
- Bahwa saksi dimintai keterangannya oleh penyidik sehubungan dengan permasalahan tentang meninggalnya **Sdri. EKA NUR RAMANDANI** dan Hubungan Saksi dengan **Almarhum Sdri. EKA NUR RAMANDANI** adalah Ipar dari **Almarhum Sdri EKA NUR RAMANDANI**
- Bahwa Saksi mengetahui **Sdri. EKA NUR RAMANDANI** meninggal dunia setelah mendapat informasi dari Mertua yaitu **(Sdri WARINA)** melalui telepon.
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum **Sdri. EKA NUR RAMANDANI** tinggal bersama Terdakwa di rumah kost yang berada di Jalan Moh.Hatta Gang Kemennag RT.19 Kel.Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat dan saksi sendiri pernah ke rumah Kost tersebut bersama dengan suami saksi.
- Bahwa saksi dan Orang tua(Ibu) serta keluarga yang lainnya pernah ke rumah kost tempat tinggal Almarhum Sdri.EKA NUR RAMANDANI dengan Terdakwa;



- Bahwa setahu Saksi hubungan Almarhum Sdri.EKA NUR RAMANDANI dengan Terdakwa adalah berpacaran dan saksi mengenal dengan Sdr. Terdakwa karena teman/pacar dari Almarhum **sdri. EKA NUR RAMANDANI** serta Saksi sudah tidak ingat kapan pertama kali saksi mengenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Pada hari jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekira jam 14.00 wita saksi bersama mertua (**sdr.WARINA**) dirumah kampung sembulan kec.Nyuatan hendak pergi mancing tiba-tiba datang **sdr.FERDY (Adik Almarhum Sdri. EKA NUR RAMANDANI)** memberitahukan kepada **sdr.WARINA** disuruh ke rumah oleh ibunya tidak lama kemudian datang **sdri.ILA** agar segera cepat ke rumah Ibu almarhum **EKA NUR RAMANDANI** dan mengatakan kalau **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** bunuh diri mendengar hal tersebut **Sdri.WARINA** bergegas menuju rumah Almarhum sdri **EKA NUR RAMANDANI**.
- Kemudian Pada hari jum'at tanggal 08 juli 2022 sekira jam 17.00 wita saya sedang mancing di sungai Nyuatan Kampung Sembuan Kec.Nyuatan di panggil oleh **Sdri ROM** disuruh pulang bantu beresin rumah karena **sdri.EKA NUR RAMANDANI** meninggal.
- Bahwa saksi tidak melihat kondisi jenazah Almarhum **Sdri. EKA NUR RAMANDANI**
- Bahwa sepengetahuan saksi **sdri. EKA NUR RAMANDANI** tidak mempunyai riwayat penyakit.
- Bahwa selama tinggal bersama dengan Terdakwa, **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** pernah bercerita kepada saksi jika sering ribut dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa cemburu.
- Bahwa Pada bulan mei tahun 2021 sekira 19.00 wita **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** pernah melakukan vidio call dengan saksi menyampaikan kalau dia kelahi lagi dengan Terdakwa dan saksi lihat bibir **saudari EKA NUR RAMANDANI** bengkak kemudian saksi bertanya kenapa dengan bibirnya kemudian **saudari EKA NUR RAMANDANI** jawab di pukul/ditonjok oleh Terdakwa gara-gara ada pesan masuk ke Handphone **saudari EKA NUR RAMANDANI**. Kemudian saksi sampaikan kepada Korban (Alm) Eka Nur Ramandani untuk pulang saja ke Kampung Sembuan karena tinggal bersama dengan laki-laki seperti itu bahaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatannya Almarhum **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** selama tinggal rumah kost bersama Terdakwa di Kec.Melak adalah Jualan Online.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya saksi tidak tahu penyebab **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** meninggal dunia, Saksi mengetahui Jika **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** meninggal dunia karena Gantung diri di jendela rumah kontarakannya yang berada di Kel.Melak Kec.Melak Kab.Kutai Barat dari Mamak mertua yaitu **Sdri.WARINA** yang mendapatkan penjelasan dari Terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa lokasi kost-kostan Terdakwa dan Korban (**Alm**) **Eka Nur Ramandani** hanya ada 1 (satu) kamar, 1 (satu) ruang tamu dan 1 (satu) dapur, dan ada jendelanya juga. Dan kalau ada sesuatu di jendela tersebut langsung berhadapan dengan kamar;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) buah Selendang/kain Panjang 2 Meter lebar 120 cm warna Biru laut dan merah muda, 1 (satu) buah gordena warna hijau bermotif dan 1 (satu) buah besi rel gordena kotak aluminium yang pernah saksi lihat di jendela kos-kosan Terdakwa tersebut pada saat rekonstruksi;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik 1 (satu) Unit Mobil Merek Xenia KT1162 DP adalah milik Korban (**Alm**) **Eka Nur Ramandani** karena sering digunakan oleh Korban (**Alm**) **Eka Nur Ramandani** pada saat ke Kampung Sembuan, dan sepengetahuan saksi mobil tersebut dibeli bersama-sama oleh Korban (**Alm**) **Eka Nur Ramandani** dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

6. **IMAM MUSLIH Bin SUYITNO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangannya oleh penyidik sehubungan dengan permasalahan tentang meninggalnya **Sdri. EKA NUR RAMANDANI**;
- Bahwa saksi dimintai keterangannya oleh penyidik sehubungan dengan permasalahan tentang meninggalnya **Sdri. EKA NUR RAMANDANI**;
- Bahwa **Sdri. EKA NUR RAMANDANI** meninggal pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 yaitu saat saksi di warung Kopi yang berada di kampung Srimulyo Kec.Sekolaq darat bersama dengan **Sdr.SUMARTO** kemudian sekira 14.00 wita Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang

Halaman 62 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa Isterinya Bunuh diri tidak lama kemudian saksi berangkat ke rumah Kost dimana saudara Terdakwa tinggal;

- Bahwa sepengetahuan saksi **Almarhum Sdri. EKA NUR RAMANDANI** tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah kost yang berada di Jalan Moh.Hatta Gang Kemenag RT.19 Kel.Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat.

- Bahwa waktu tempat dari lokasi saksi berada saat ditelpon oleh Terdakwa dengan rumah Terdakwa dengan saksi tinggal yaitu 20 Menit, sehingga saksi baru sampai di rumah terdakwa kurang lebih 20 menitan sejak telpon;

- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Almarhum **saudari EKA NUR RAMANDANI** dan saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa hanya sebatas pertemanan.

- Bahwa yang saksi ketahui hubungan antara **saudari EKA NUR RAMANDANI** dengan Terdakwa adalah suami Istri .

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 14.00 wita saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui Hanphone dan memberitahukan bahwa isterinya **Saudari EKA NUR RAMANDANI** telah bunuh diri setelah itu Terdakwa meminta saksi untuk datang ke rumah kontrakkannya didalam perjalanan menuju kontrakan Terdakwa saksi menghubungi **Saudara DANA** anggota Polsek Melak untuk menanyakan siapa anggota yang piket pada saat itu kemudian **saudara DANA** menjawab bahwa **Saudara DANA** sendiri yang piket kemudian saksi meminta kepada **saudara DANA** untuk menghubungi Pak Kapolsek dan Kanit Reskrim. Setiba dirumah kontrakan Tedakwa saksi melihat dari luar Terdakwa memangku kepala Isterinya dalam Posisi terbaring, Kemudian saksi masuk ke dalam rumah kontrakkannya dan bertanya kepada Terdakwa tentang bagaimana kejadiannya sampai istrinya meninggal kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa pergi ke SPBU untuk mengantri BBM dan sepulang dari SPBU Terdakwa melihat istrinya sudah gantung diri kemudian datang beberapa anggota dari Polsek Melak serta anggota dari Polres kutai barat kemudian Saksi meminta tolong kepada tetangga dari Terdakwa yang kebetulan tenaga kesehatan dari Puskesmas Kec.Sekolaq Darat Kab.Kutai Barat.

- Bahwa Selanjutnya tenaga kesehatan tersebut mengecek kondisi korban dan menyatakan korban sudah meninggal dunia, Setelah itu dilakukan olah Tempat kejadian perkara (TKP) oleh tim Inafis dari Polres

Halaman 63 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Barat dan selanjutnya korban dibawa ke Rumah sakit Harapan Insan Sendawar kab.Kutai Barat untuk dilakukan Visum.

- Bahwa anggota Polsek melak datang kurang lebih 5 sampai 7 menit setelah saksi tiba di lokasi;
- Bahwa pada saat saksi masuk ke dalam rumah kontrakan Saudara Terdakwa yang ada didalam rumah kontrakan tersebut hanya ada Terdakwa yang sedang memangku kepala **saudari EKA NUR RAMANDANI** sambil menangis.
- Bahwa saksi melihat bahwa tubuh Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** sudah dalam kondisi dingin dan kaku, posisi Terdakwa saat itu memeluk erat Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** sehingga saksi tidak bisa melepaskan pelukan dari Terdakwa jadi saksi tidak melakukan pengecekan terhadap kondisi tubuh Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani**;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan **saudara EKA NUR RAMANDANI** kurang 6 (enam) tahun dan setahu saksi Selama mengenal dengan Terdakwa dan **saudara EKA NUR RAMANDANI** hubungan meraka tersebut dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa pada saat saksi menerima telepon dari Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi yaitu bahwa Isterinya **(Sdri.EKA NUR RAMANDANI)** Gantung diri, Kemudian saksi bertanya kenapa Terdakwa kok bisa begitu dan sebelum dijawab oleh Terdakwa, Saksi mengatakan ya sudah saya ke Rumah/Kos mu
- Bahwa pada saat tiba dilokasi kejadian disekitar rumah kontrakan Terdakwa dalam keadaan sepi dan sebelum masuk ke dalam rumah kontrakan saya melihat dari luar dalam posisi pintu terbuka separuh Terdakwa memangku kepala Korban Sdri.EKA NUR RAMANDANI dalam posisi terbaring, Kemudian saya masuk ke rumah kontrakan dan menanyakan kejadian kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat saudara Terdakwa pergi ke SPBU untuk mengantri BBM dan sepulang dari SPBU Terdakwa melihat istrinya gantung diri.
- Bahwa saksi melihat kondisi korban dalam posisi terbaring dan bagian kepalanya dipangku oleh Terdakwa kemudian saksi melihat leher korban sebelah kanan dalam kondisi memar kemerah-merahan;
- Bahwa Posisi jendela ada tralisnya dan ada selendang dengan posisi terikat di trails jendela, dan ikatan saksi hanya satu simpul saja;

Halaman 64 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ikatan simpul satu kali hanya satu kali ikat saja dan saat itu yang saksi lihat di kain tersebut hanya ikatan simpul satu kali saja dan ikatan simpulnya tidak keras (longgar);
- Bahwa kondisi dimana menurut Terdakwa korban gantung diri kondisi adalah rapih dan tidak ada bekas sobekan atau tertarik
- Bahwa kondisi bangsalan atau kost tempat Terdakwa dan korban tinggal terdapat orang yang tinggal atau penyewa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dalam pergaulan sehari-hari normal-normal saja dan saksi mengenal Terdakwa seorang pekerja keras untuk mencari nafkah keluarganya .

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

7. SUMARTO Bin TUKUL dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangannya oleh penyidik sehubungan dengan permasalahan tentang meninggalnya **Sdri. EKA NUR RAMANDANI**;
- Bahwa Saksi mengetahui bagaimana **Sdri. EKA NUR RAMANDANI** meninggal pada saat di warung Kopi yang berada dikampung Srimulyo Kec.Sekolaq darat bersama dengan **Sdr. IMAM MUSLIH** kemudian sekira 14.00 wita **Sdr. IMAM MUSLIH** mendapat telepon dari Terdakwa yang memberitahukan bahwa Isterinya Bunuh diri tidak lama kemudian kami berdua berangkat ke rumah Kost dimana Terdakwa tinggal.
- Bahwa sepengetahuan saksi **Almarhum Sdri. EKA NUR RAMANDANI** tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah kost yang berada di Jalan Moh.Hatta Gang Kemennag RT.19 Kel.Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat.
- Bahwa Saksi dan **saudara IMAM MUSLIH** sampai di rumah Kost Terdakwa sekira jam 14.30 atau kurang lebih sekira 20 menit jarak tempuh yang dilakukan saksi dan **IMAM MUSLIH** menuju rumah Terdakwa, dan yang saksi lihat pada saat Terdakwa sudah memangku isterinya yang dalam posisi terlentang sambil menangis.
- Bahwa pada saat saksi dan **saudara IMAM** tiba dirumah kost tidak ada orang lain didalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan antara **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** dengan Terdakwa adalah suami istri setelah saksi diberitahu oleh **saudara IMAM**.
- Bahwa saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021.
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekira jam 13.45 wita saksi bersama **saudara IMAM** berada di warung Kopi kampung Srimulyo Kec.Sekolaq darat kemudian sekira 14.00 wita **Sdr.IMAM** mendapat telepon dari Terdakwa yang memberitahukan bahwa Isterinya Bunuh diri tidak lama kemudian kami berdua berangkat ke tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Moh.Hatta Gang Kemennag RT.19 Kel.Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat.
- Bahwa Pada sekira jam 14.30 ketika saksi tiba di rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sudah memangku isterinya yang dalam posisi terlentang sambil menangis. Beberapa menit kemudian saksi bertanya kepada **saudara IMAM**, "**bunuh dirinya dimana?**" kemudian saudara IMAM menjawab, "**bunuh dirinya di Jendela**" sambil menunjukkan letak jendela.
- Bahwa Setelah itu saksi disuruh oleh **saudara IMAM MUSLIH** untuk memberitahukan kejadian tersebut ke Polsek Melak tidak lama kemudian sekira 5 sampai 7 menit setelah saksi menghubungi anggota piket Polsek melak, anggota piket atas nama **saudara ROBBY** tiba di rumah Kost tempat Terdakwa tinggal. Kemudian Pada pukul 15.30 Kakak perempuan Terdakwa datang menyuruh **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** dibawa ke Rumah sakit Harapan Insan sendawar kemudian saya keluar dari dalam rumah kemudian disusul oleh kakak perempuan Terdakwa setelah itu ada tetangga kost yang saksi tidak tahu namanya memberitahukan kalau ada Bidan yang sama-sama Kost ditempat tersebut siapa tahu bisa mengetahui **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** sudah meninggal apa belum. Kemudian orang tersebut memberitahukan/meminta bantuan kepada Bidan tersebut untuk mengecek keadaan **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** sudah meninggal atau belum
- Bahwa tidak lama kemudian datang Bidan tersebut dan masuk ke dalam serta mengecek kondisi **Sdri. EKA NUR RAMANDANI** tidak lama setelah mengecek Kondisi **Sdri. EKA NUR RAMANDANI** Bidan tersebut keluar dari dalam rumah dan ngobrol dengan tetangga Kost dari obrolan tersebut saya mendengar **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** meninggal.
- Bahwa Sekira jam 16.00 wita anggota Polsek melak datang ke rumah kost yang berada di Jalan Moh.Hatta Gang Kemennag RT.19 Kel.Melak

Halaman 66 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat dan tidak lama kemudian KAPOLSEK MELAK datang Sekira jam 17.00 wita anggota INAFIS dari Polres Kubar datang untuk mengecek tempat kejadian dan memeriksa kondisi **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** kemudian saya dan **Saudara ROBBY** anggota Polsek Melak disuruh oleh Pak KAPOLSEK untuk melepaskan pelukan saudara HARTONI kepada **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** setelah itu saya keluar dari dalam rumah Sekira jam 17.30 wita Sdri.EKA NUR RAMANDANI dibawah ke Rumah sakit Harapan Insan Sendawar setelah itu saya tidak tahu cerita selanjutnya .

- Bahwa yang saksi lihat tempat yang diduga Sdri. EKA NUR RAMANDANI bunuh diri tersebut yaitu kain Bali atau selendang bergantung yang diikat diteralis Jendela dan saksi lihat kain Korden jendela tertutup rapi;
- Bahwa setahu saksi tinggi jendela dari lantai kurang lebih 2 Meter dan panjang selendang atau kain Bali tersebut kurang lebih 1,5 (satu setengah) Meter.
- Bahwa pada saat saksi tiba dilokasi kejadian saksi tidak melihat terdapat jeratan kain dileher **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** yang saksi lihat dileher korban sebelah kanan dalam kondisi memar kemerah-merahan;
- Bahwa pada saat Saksi dengan **saudara IMAM MUSLIH** tiba dilokasi kejadian disekitar rumah kontrakan Terdakwa dalam keadaan sepi dan sebelum masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi melihat dari luar dalam posisi pintu terbuka separuh Terdakwa memangku kepala Korban (Alm) Eka Nur Ramandani dalam posisi terbaring;
- Bahwa kondisi kost tempat Terdakwa tinggal berbatasan langsung dengan bangsalan yang berada disampingnya;
- Bahwa selain Terdakwa bersama dengan korban saksi melihat ada baju laundry, diatas kepala Korban (Alm) Eka Nur Ramandani ada bantal, kursi plastik dan dibagian jendela ada tali seperti Sprei/kain bali;
- Bahwa posisi jendela tersebut ada tralisnya dan kain bali tersebut dalam posisi terikat di teralis jendelanya;
- Bahwa ikatan kain bali tersebut hanya satu simpul saja dan saat itu yang saksi lihat di kain tersebut hanya ikatan simpul satu kali saja dan ikatan simpulnya tidak keras (longgar);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan secara langsung kepada saksi tetapi saksi mendengar pembicaraan/ percakapan antara Terdakwa

Halaman 67 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan **saudara IMAM MUSLIH**, Terdakwa mengatakan kepada saudara **IMAM MUSLIH** pada saat ditinggal antri BBM setelah pulang ke rumah kontrakan melihat **Saudari EKA NUR RAMANDANI** dalam posisi sudah gantung diri di jendela dekat dengan posisi pada saat Terdakwa sedang memangku Korban **Sdri.EKA NUR RAMANDANI**.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

8. AKHMAD RISWANDI Bin ARIS SUDIRAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangannya oleh penyidik sehubungan dengan permasalahan tentang meninggalnya **Sdri. EKA NUR RAMANDANI**;
- Bahwa mengetahui **Sdri. EKA NUR RAMANDANI** meninggal dunia karena Bunuh diri dari **Saudari HASBIAH** yang menyampaikan bahwa banyak polisi di rumah Kosan ujung No.1 ada orang bunuh diri.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya dugaan Pembunuhan tersebut yaitu dari **Saudari HASBIAH** yang tinggal di rumah kontrakan saksi.
- Bahwa yang saksi ketahui dugaan bunuh diri tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 14.00 wita di Jalan Moh.Hatta Gang Kemenag RT.19 Kel.Melak Kab.Kutai Barat
- Bahwa yang menjadi korban dugaan pembunuhan tersebut yaitu **saudari EKA NUR RAMANDANI** dan saksi mengenal dengan korban **saudari EKA NUR RAMANDANI** karena **Saudari EKA NUR RAMANDANI** tinggal di rumah kontrakan saksi bersama dengan suaminya yang bernama HARTONI;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan Pembunuhan terhadap **saudari EKA NUR RAMANDANI**.
- Bahwa setahu saksi **Saudari EKA NUR RAMANDANI** dan Terdakwa sejak bulan April 2019 telah tinggal dan menyewa kontrakan saksi;
- Bahwa Jarak antara tempat tinggal Saksi dengan rumah kontrakan yang ditempati oleh **Saudari EKA NUR RAMANDANI** dan Terdakwa tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) meter.



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara **Saudari EKA NUR RAMANDANI** dan Terdakwa bertengkar selama tinggal di rumah kontrakannya.
 - Bahwa setelah mengetahui adanya korban pembunuhan tersebut saksi melihat dari jendela dapur ternyata sudah banyak polisi kemudian saksi ganti baju dan langsung menuju kontrakan, Setelah itu saksi tanya kepada anggota polisi yang di tempat kejadian, Setelah itu saksi masuk kedalam rumah kontrakan dimana banyak anggota Polisi dan saksi menghampiri Terdakwa sambil menanyakan, "**kenapa dengan istri Om?**". tetapi Terdakwa tidak menjawab hanya menangis sambil memangku Almarhum **Sdr EKA NUR RAMANDANI** setelah itu saksi langsung keluar.
 - Bahwa yang saksi ketahui keseharian Terdakwa yaitu mengantri minyak di SPBU untuk dijual kembali dan **Saudari EKA NUR RAMANDANI** yaitu berjualan Online dan berdagang barang-barang lainnya dan sesekali menemani Terdakwa mengantar minyak untuk dijual.
 - Bahwa pada saat kejadian yang saksi lihat Kondisi **Sdr. EKA NUR RAMANDANI** dalam posisi terlentang dan kepalanya di pangku oleh Terdakwa
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada bekas gantung diri dileher **Saudari EKA NUR RAMANDANI** karena bagian kepala **Saudari EKA NUR RAMANDANI** dipeluk erat oleh Terdakwa sehingga tidak kelihatan lehernya, Sambil Terdakwa menangis dan berkata SAYA TIDAK MAU TINGGALKAN DIA;
 - Bahwa setelah terjadinya dugaan gantung diri tersebut saksi mendapatkan informasi dari tetangga disekitar rumah kontrakan saudara HARTONI dengan **Saudari EKA NUR RAMANDANI** sering bertengkar.
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

9. M ASYUR Bin M ALWI ISMAIL dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu siapa nama korban yang diduga bunuh diri dengan cara gantung diri tersebut, Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh pasangannya / pacar yang mengaku saudara HARTONI bahwa korban yang diduga gantung diri tersebut yaitu **Saudari EKA NUR RAMANDANI**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri Polres Kutai Barat dan jabatan saksi saat ini adalah sebagai Pemangku Sementara Kaur Identifikasi;
- Bahwa Saksi saat itu di telpon oleh Kapolsek Melak yang memberitahukan kepada saksi bahwa ada laporan masyarakat ada orang bunuh diri dengan cara gantung diri. Kemudian setelah menerima informasi dari Kapolsek Melak tersebut, saksi langsung ke tempat kejadian perkara didamping dengan anggota Polsek Melak;
- Bahwa Dugaan gantung diri tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 14.00 wita di rumah kontrakan **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** yang berada di Jalan Moh .Hatta Gang Kemenag RT.19 Kel.Melak Ulu Kec.Melak Kab.Kutai Barat;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu dengan menggunakan tali apa **Saudari EKA NUR RAMANDANI** yang diduga gantung diri tersebut akan tetapi setelah saksi di kasih tahu oleh pasangan/pacarnya dari korban **Saudari EKA NUR RAMANDANI** diduga gantung diri dengan menggunakan kain Bali yang diikat di jendela rumah Kontrakannya.
- Bahwa Ukuran selendang/kain Bali yang diduga digunakan oleh **Saudari EKA NUR RAMANDANI** untuk gantung diri panjang 200 CM dengan lebar 120 CM.
- Bahwa untuk tinggi jendela saksi tidak lakukan pengukuran namun yang saksi ukur adalah ujung dimana kain bali/selendang diikat pada jeruji besi jendela setinggi 190 CM dari lantai.
- Bahwa yang saksi ketahui tinggi badan dari **Saudari EKA NUR RAMANDANI** ±154 CM (Seratus limapuluh empat Centimeter)
- Bahwa Saksi tidak tahu diameter tangan dari Terdakwa namun yang saksi ketahui terdapat bekas tali/Kain Bali pada leher sebelah kanan korban **Saudari EKA NUR RAMANDANI** dan pada leher sebelah kiri tidak terdapat bekas jerat tali/kain Bali sampai ke belakang/tidak melingkar pada leher korban **Sdri. EKA NUR RAMANDANI**, Kemudian setelah dilakukan evakuasi korban **Saudari EKA NUR RAMANDANI** ke kamar Jenazah Rumah Sakit HIS dan dilakukan VISUM luar oleh Dokter dan di dampingi oleh saksi dan keluarga **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** di temukan bekas luka lecet pada bagian leher dibawah dagu sebelah kiri dan terdapat luka lecet pada bagian sebelah kanan di bawah leher.
- Bahwa Ikatan tali yang ada pada Jeruji besi jendela diikat dengan cara dililitkan satu kali dengan simpul mati, Tetapi ikatan kain/ Selendang Bali tersebut tidak mengencang;

Halaman 70 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iya saksi ada membuka ikatan kain itu untuk saksi foto dan melakukan pengukuran, dan pada saat saksi membuka ikatan kain tersebut mudah saja karena ikatannya tidak terlalu kuat;
- Bahwa dalam tempat lokasi kejadian, gorden terlihat rapi, dan tidak terlihat adanya gerakan memberontak atau menggapai sesuatu, dan posisi korban saat itu kakinya menyentuh dinding bagian bawah
- Bahwa saksi sempat beratnya kepada Terdakwa terkait dengan darah tersebut, dan pengakuan Terdakwa itu memang darah dari kaki Terdakwa yang terluka karena habis menendang cermin dan saksi juga ada melihat kaki Terdakwa memang diberikan handiplast;
- Bahwa saksi melihat mobil terparkir di depan kontrakan Terdakwa tersebut yaitu mobil Avanza warna hitam dan pengakuan Terdakwa mobil tersebut adalah milik Korban (Alm) Eka Nur Ramandani;
- Bahwa SOP dalam saksi melakukan identifikasi yaitu saksi mengamankan terlebih dahulu di lokasi tempat kejadian perkara yang mensterilkan tempat kejadian perkara dari orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian tersebut, kemudian saksi memasang police line, mengumpulkan bukti-bukti, memeriksa korban, memeriksa tempat dimana korban diduga melakukan gantung diri, memeriksa alat-alat yang digunakan oleh korban yang diduga melakukan gantung diri. Kemudian setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, saksi mengevakuasi korban untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit;
- Bahwa kronologi/penanganan Identifikasi yang saksi lakukan tentang meninggalnya Saudari EKA NUR RAMANDANI yang diduga gantung diri bahwa : Pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 14.00 wita saksi dihubungi oleh Kapolsek Melak melalui telepon yang menyampaikan ada laporan dari masyarakat tentang terjadinya dugaan bunuh diri dengan cara gantung diri yang berada di Jalan Moh.Hatta RT.19 Gang Kemanag Kel.Melak Ulu Kec.Melak Kab.Kutai Barat . Kemudian sekira jam 15.00 wita saksi sampai di lokasi kejadian setelah itu saya dan anggota melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara yang diduga sebagai tempat dugaan bunuh diri dengan cara gantung diri.
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan pada lokasi kejadian ditemukan fakta-fakta bahwa :

1. Korban dugaan gantung diri adalah **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** yang menyewah rumah kontrakan tersebut.

Halaman 71 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kondisi korban sudah tidak dalam keadaan tergantung melainkan dalam keadaan berbaring terlentang diatas pangkuan dan dirangkul oleh Terdakwa yang mengaku merupakan pasangan/pacar **Sdri.EKA NUR RAMANDANI**.

3. Di temukan kain/sarung bali, sisi ujungnya terikat dan menjuntai ke bawah pada teralis besi pengaman jendela dengan ketinggian 190 cm dari simpul kain bali pada besi teralis ke lantai.

4. Kain selendang/sarung bali warna merah muda biru laut yang di duga di gunakan korban untuk gantung diri memiliki panjang 200 cm dan lebar 120 cm.

5. Terdapat kursi plastik warna hitam di belakang pintu sekitar 1 meter dari jendela.

6. Pada saat di temukan korban mengenakan pakaian atasan kaos lengan pendek polos warna merah muda dan celana pendek/celana pendek warna hitam garis garis putih, Bra/BH motif berenda warna cream dan celana dalam warna merah muda.

7. Pada leher korban terdapat jejas bekas kain dari sisi kanan leher korban hingga kebagian depan leher, dan pada sisi leher sebelah kiri tidak terdapat jejas/bekas luka jerat serta tidak di temukan adanya jejas/bekas luka jerat pada bagian belakang leher korban.

8. Dari pemeriksaan tubuh korban di TKP, tidak di temukan adanya tanda tanda penganiayaan berupa luka terbuka pada tubuh korban, pada bagian permukaan payudara sebelah kiri terdapat bekas bercak seperti memar yang kemungkinan di sebabkan akibat hisapan mulut, lidah tidak menjulur, tidak mengeluarkan kotoran pada anus korban, dan pada kemaluan korban terdapat pembalut serta terdapat gumpalan cairan berwarna merah (darah haid).

9. Di temukan luka lecet pada bagian leher bawah dagu sebelah kiri sepanjang 2,1 cm.

10. Di temukan luka lecet pada bagian sebelah kanan di bawah leher sepanjang 1,5 cm.

11. Di temukan bercak darah yang sudah mengering di lantai di depan pintu kamar korban.

12. Di temukan pecahan cermin di tempan pencucian piring.

13. Di temukan HP merk oppo dalam kondisi rusak, layar pecah yang terdapat di dalam tempat sampah plastik yang berada di dapur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Di temukan Cessing hp di lantai depan jok penumpang sebelah kanan yang berada di dalam mobil yang terparkir di depan rumah kontrakan/sewaan korban.

- Bahwa sekira jam 18.00 Wita Korban **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** dilakukan evakuasi ke kamar Jenazah Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar dan dilakukan VISUM luar oleh Dokter yang di dampingi oleh saya dan keluarga **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** dan di temukan bekas luka lecet pada bagian leher bawah dagu sebelah kiri dan terdapat luka lecet pada bagian sebelah kanan di bawah leher.

- Bahwa sekira jam 22.00 wita Saya dengan kedua orang tua Almarhum membawa jenazah **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** untuk dirujuk ke Rumah Sakit Abdoel Wahab Sjahrani (AWS) Samarinda untuk dilakukan Autopsi karena kedua orangtua dan keluarga Almarhum **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** merasa ada/terdapat kejanggalan akibat meninggalnya saudari **EKA NUR RAMANDANI** yang diduga gantung diri tersebut .

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira Jam 07.00 wita Jenazah **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** tiba di Rumah Sakit Abdoel Wahab Sjahrani (AWS) Samarinda. Kemudian sekira jam 09.00 wita Jenazah Almarhum **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** dilakukan pemeriksaan luar dan dalam (AUTOPSI) di ruang periksa Jenazah oleh Dokter Forensik Rumah sakit Abdoel Wahab Sjahrani Samarinda pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet yang sangat jelas terlihat pada bagian leher bagian kiri dibawah dagu dan luka lecet pada bagian leher sebelah kanan bawah yang kemudian diukur antara luka lecet tersebut dengan sebuah meteran dengan jarak antar luka lecet tersebut kurang lebih ± 11 CM (sebelas centimeter). Sekira Jam 12.00 wita pemeriksaan jenazah oleh dokter forensik selesai dilakukan.

- Bahwa Kemudian sekira jam 17.00 wita jenazah Almarhum **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** dibawa kembali ke Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar kutai Barat Kemudian pada hari minggu tanggal 10 Juli sekira jam 00.00 dini hari Jenazah Almarhum **EKA NUR RAMANDANI** tiba di rumah Sakit Harapan Insan Sendawar Kutai barat dan diserahkan kepada Kedua orang tua korban **Sdri.EKA NUR RAMANDANI**.

- Bahwa saat dilakukan otopsi Dokter yang melakukan Otopsi di Rumah Sakit AWS Samarinda ada mempraktekan bekas jeratan di leher Korban (**Alm**) **Eka Nur Ramandani** yaitu dengan menyamakan antara tangan

Halaman 73 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan dan tangan kiri. Tangan Dokter saat itu menyamakan bahwa luka di leher Korban (Alm) Eka Nur Ramandani persis dari tangan kiri dan tangan kanan;

- Bahwa terdapat perbedaan terhadap tubuh korban yang mana pada saat saksi melakukan identifikasi awal di tempat kejadian perkara belum tampak jelas luka-luka lecet di leher Korban (Alm) Eka Nur Ramandani, kemudian setelah sampai di Rumah Sakit HIS untuk dilakukan VISUM sudah tampak jelas luka lecet di leher Korban (Alm) Eka Nur Ramandani. Kemudian sampai di Rumah Sakit AWS Samarinda lebih tampak lagi ada luka lecet dua yaitu dibagian dagu sebelah kiri dan atas dada, seperti yang dipraktekan oleh Dokter. Pada saat Autopsi di Rumah Sakit AWS Samarinda itu lebih jelas dua luka lecet dibagian dagu sebelah kiri dan atas dada karena itu proses pembusukan, dimana pada saat saksi melakukan identifikasi awal di tempat kejadian perkara belum ada terlihat;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

10. DWI RAHMAN SUPRA HESTI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta memberikan keterangan oleh pemeriksa berkaitan Permasalahan yang terjadi yaitu tentang meninggalnya **Sdri. EKA NUR RAMANDANI** yang diduga bunuh diri dengan cara gantung diri
- Bahwa Saksi mengetahui **Saudari EKA NUR RAMANDANI** meninggal dunia yang diduga bunuh diri dengan cara Gantung diri setelah mendapatkan penjelasan dari pemeriksa.
- Bahwa Saksi tidak tahu tinggal bersama siapa **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** tinggal tetapi saya mengetahui setelah beri penjelasan oleh pemeriksaan bahwa **Sdri.EKA** tinggal bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** dengan Terdakwa;
- Bahwa Saya tidak kenal dengan **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** tetapi dengan Terdakwa saya kenal dan hubungan saya dengan **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan apa-apa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bapak saya mengambil /membeli solar dari Terdakwa untuk mesin penyeberangan kapal kurang lebih tahun 2011 dan setahu saya pekerjaan Terdakwa yaitu mengantri minyak di SPBU untuk dijual kembali.
- Bahwa Saksi ketemu dengan Terdakwa pada hari rabu tanggal 6 Juli 2022 dan terakhir saksi ketemu dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira jam 20.00 wita;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kepribadiannya Terdakwa karena saya hanya sebagai pembeli minyak dari Terdakwa dan untuk ketemu dan bicara lama dengan Terdakwa tidak pernah.
- Bahwa kronologis pembelian solar tersebut Pada hari rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 19.00 saksi bersama dengan suami saksi berangkat dari rumah yang berada di kampung Sumber Sari pergi menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Melak dekat SMA Negeri 1 Sendawar untuk mengantarkan mobil Panther dan uang sebesar Rp.3.000.000., (Tiga juta rupiah) sebagai modal untuk membeli solar di SPBU.
- Pada hari rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 19.30 Saya bersama dengan suami saya tiba di rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ada dirumah kemudian saksi menghubungi lewat telepon dan Terdakwa meminta saksi untuk menunggu sebentar karena Terdakwa masih dipelabuhan Melak. Kurang lebih kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa datang selanjutnya saksi memberikan kunci mobil dan uang Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai Modal untuk mengantri/membeli solar di SPBU setelah itu saksi dan suami saksi kembali ke rumah.
- Bahwa pada kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira jam 12.00 wita saksi menghubungi Terdakwa lewat telepon dan Terdakwa mengatakan bahwa dia masih sibuk dan nanti akan menghubungi kembali. Setelah menunggu Terdakwa menghubungi balik tidak ada, saksi kembali menghubungi lagi Terdakwa akan tetapi tidak aktif.
- Bahwa sekira jam 14.00 wita saksi dengan adik saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk mengecek mobil panther yang ditiptkan kepada Terdakwa untuk mengantri Solar akan tetapi saksi lihat mobil panther tersebut tidak gerak dari posisi parkir pada saat saksi dengan suami saksi mengantarkan pada hari rabu tanggal 6 Juli 2022. selanjutnya pada pukul jam 17.00 wita saksi menghubungi Terdakwa lewat telepon dan terhubung kemudian saksi tanyakan kepada terdakwa

Halaman 75 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ OM KENAPA GA ANTRI PADAHAL SOLAR ADA “ kemudian Terdakwa menjawab “ MAAF HES SAYA TIDAK BISA ANTRI KARENA ADA URUSAN KELUARGA” karena panik / takut Uang modal untuk antri/membeli solar habis disalahgunakan saksi minta kunci mobil dan uang modal dikembalikan. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang modal dan kuncinya ada di Dasboard mobil.

- Bahwa Kemudian sekira jam 19.00 Wita saya dengan orangtua saksi pergi ke rumah Terdakwa dekat SMA NEGERI 1 Sendawar untuk mengambil mobil dan uang modal yang saya titipkan kepada Terdakwa untuk membeli solar di SPBU setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian saya langsung membuka pintu mobil dan langsung membuka Dasboard mobil untuk mencari uang modal beli solar akan tetapi tidak.

- Bahwa setelah beberapa lama menunggu Terdakwa belum datang juga akhirnya saya mengetuk pintu rumahnya Terdakwa dan ketemu sama ibu mertua Terdakwa, Kemudian saya ceritakan kepada ibu mertua Terdakwa tentang masalah tersebut kemudian Ibu mertua Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa sudah lama tidak tinggal bersama istrinya mereka sudah pisah/cerai akhirnya saya semakin panik, karena berfikir apabila uang modal untuk beli solar yang saya titipkan sama Terdakwa telah habis digunakan. Kemudian saya menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan uang modal beli solar tersebut. Kemudian sekira jam 21.00 wita Terdakwa datang mengantarkan kunci dan uang modal beli solar tidak lama kemudian Terdakwa langsung pergi dan setelah itu saya langsung pulang.

- Bahwa Saksi tidak melihat bersama siapa Terdakwa pada saat saya mengantarkan Mobil dan uang untuk modal beli solar kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa mengantarkan kunci mobil dan uang modal untuk beli solar kepada saya, yang saya lihat saudara Terdakwa menggunakan Kendaraan Roda 4 (empat) warna Hitam yang di parkir agak jauh dari tempat saya menunggu di rumahnya.

- Bahwa Saksi dengan saudara Terdakwa tidak mempunyai hubungan asmara/percintaan

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Halaman 76 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw



11. ANNISA RAUDHATUL JANNAH Binti JUMRAHSYAH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan saksi diminta keterangannya oleh pemeriksa yaitu tentang meninggalnya **Sdri. EKA NUR RAMANDANI**.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban **sdri. EKA NUR RAMANDANI** dan saksi hanya tinggal 1 (satu) bangsalan dengan korban **sdri. EKA NUR RAMANDANI**.
- Bahwa saksi tinggal di Bangsalan nomor 3 (tiga) sedangkan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani tinggal di Bangsalan nomor 1 (satu);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Bidan sejak tahun 2015 dan saksi memiliki pengetahuan mengenai pengecekan denyut nadi;
- Bahwa Saksi mengetahui **sdri. EKA NUR RAMANDANI** meninggal Pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 di Jl.Moh Hatta RT.018 Kel.Melak Ulu Kec.Melak Kab. Kubar setelah tetangga saksi yang bernama **sdri. ARBAYAH** memberitahukan bahwa ada ramai-ramai di depan kontrakan No.1, kemudian saksi langsung melihat dan mendatangi kontrakan No.1 setibanya di depan kontrakan no.1 ada seorang petugas meminta saksi masuk kedalam kontrakan untuk mengecek korban gantung diri yang bernama **sdri. EKA NUR RAMANDANI**, setelah saksi masuk saksi melihat suami korban yaitu Terdakwa sudah memangku **sdri. EKA NUR RAMANDANI** dalam keadaan berbaring lalu saksi memeriksa nadi di tangan kiri koban sudah tidak ada denyut nadinya setelah itu saksi memegang kaki korban bernama **sdri. EKA NUR RAMANDANI** sudah dingin selajutnya saksi memeriksa pupil mata korban bernama **sdri. EKA NUR RAMANDANI** menggunakan senter hp namun sudah tidak ada respon, kemudian saksi langsung keluar dari kontrakan tersebut untuk memberitahukan kepada petugas dan warga bahwa korban bernama **sdri. EKA NUR RAMANDANI** sudah meninggal dunia.
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat posisi korban **sdri. EKA NUR RAMANDANI** gantung diri tetapi saksi melihat Terdakwa sudah memangku **sdri. EKA NUR RAMANDANI** dalam keadaan berbaring.
- Bahwa saat saksi masuk kedalam kontrakan saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang mana salah satunya adalah korban yang bernama **sdri. EKA NUR RAMANDANI**, suami korban yang bernama **sdr.HARTONI** dan satu orang lainnya lagi yang saksi tidak mengenal orang tersebut.
- Bahwa dalam ini saksi tidak mengetahui apakah **sdri. EKA NUR RAMANDANI** memiliki masalah, namun saksi pernah melihat melalui

Halaman 77 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw



jendela kontrakan **sdri. EKA NUR RAMANDANI** dan Terdakwa bertengkar di depan kontrakannya dan saat itu saksi melihat Terdakwa memegang mandau namun saat itu tidak terjadi apa apa.

- Bahwa saat itu tidak ada tindak kekerasan yang terjadi namun saat itu hanya nada Terdakwa sangat tinggi dan membanting pintu mobil milik Terdakwa

- Bahwa seingat saksi kejadian Terdakwa memegang Mandau itu sekitar 5 (lima) hari sebelum kejadian meninggalnya Korban (Alm) Eka Nur Ramandani;

- Bahwa yang saksi ketahui posisi **sdri.EKA NUR RAMANDANI** dalam posisi telentang menghadap ke arah jendela dan dipangku oleh suaminya yaitu Terdakwa, Dan saksi tidak melihat ada bekas gantung diri pada tubuh **Sdri.EKA NUR RAMANDANI**.

- Bahwa ketika saksi datang membantu mengecek kondisi **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu memangku isterinya yaitu **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** dan menangis;

- Bahwa yang saksi ketahui hubungan **Saudari EKA NUR RAMANDANI** dengan Terdakwa yaitu sebagai suami istri.

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kehidupan sehari-hari Terdakwa dengan **Saudari EKA NUR RAMANDANI** karena jarang terlihat ada di rumah dan jika ada rumah Saudara HARTONI dengan **Saudari EKA NUR RAMANDANI** jarang komunikasi dengan tetangga (tertutup).

- Bahwa pada saksi pulang bekerja sekira pukul 14.00 Wita, saksi melihat mobil Terdakwa berposisi terparkir membelakangi rumah;

- Bahwa Seingat saksi tirainya itu tergantung denga terpasang rapih namun saksi tidak ingat apakah Kain bali tersebut terikat atau hanya tergantung saja;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

12. ARBAYAH Binti JOHANSYAH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan saksi diminta keterangannya oleh pemeriksa yaitu tentang meninggalnya **Sdri. EKA NUR RAMANDANI**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh pemeriksa tentang meninggalnya Saudari **EKA NUR RAMANDANI** yang diduga bunuh diri dengan cara gantung diri.
- Bahwa Saksi mengenal dengan korban diri yang berada di jalan moh.Hatta RT.18 Kel.Melak Ulu Kec.Melak Kab.Kutai Barat bernama **Saudari EKA NUR RAMANDANI**.
- Bahwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban **sdri. EKA NUR RAMANDANI** dan saksi hanya tinggal 1 (satu) bangsalan dengan korban **sdri. EKA NUR RAMANDANI**, yaitu saksi tinggal di Bangsalan nomor 2 (dua) sedangkan Korban (**Alm**) **Eka Nur Ramandani** tinggal di Bangsalan nomor 1 (satu);
- Bahwa Jumlah bangsalan ada lima bangsalan dan saat itu yang terisi bangsalan nomor 1, 2, 3, dan 5 sedangkan untuk bangsalan nomor 4 dalam keadaan kosong;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja sebagai pengantri minyak dan **Sdri. EKA NUR RAMANDANI** tidak bekerja.
- Bahwa Saksi tinggal tepat bersebelahan dengan bangsalan Terdakwa dan korban **sdri. EKA NUR RAMANDANI** tepatnya saksi tinggal di No.2 bangsalan yang berada di Jl.Moh Hatta RT.018 Kel.Melak Ulu Kec.Melak Kab.Kutai Barat.
- Bahwa Saksi mengetahui **sdri. EKA NUR RAMANDANI** meninggal Pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 di Jl.Moh Hatta RT.018 Kel.Melak Ulu Kec.Melak Kab. Kubar, selanjutnya sekira pukul 14.00 wita ketika mendatangi **sdri. ANNISA RAUDHATUL JANNAH** tetangga saksi untuk memberitahukan bahwa ada rame rame dan saat itu juga ada polisi di depan kontrakan no.1, setelah saksi memberitahukan keadaan di depan kontrakan no.1 kepada **sdri. ANNISA RAUDHATUL JANNAH** saksi pun kembali kedalam bangsalan saksi dan saat itu saksi hanya melihat keramaian hanya melalui jendela, beberapa saat kemudian saksi keluar lagi karena saat itu saksi melihat **sdri. ANNISA RAUDHATUL JANNAH** kembali kebangsalan dan saksi pun langsung menghampiri **sdri. ANNISA RAUDHATUL JANNAH** untuk menanyakan apa yang sedang terjadi pada saat itu, lalu **sdri. ANNISA RAUDHATUL JANNAH** memberitahukan kepada saksi bahwa ada seorang perempuan bernama **sdri. EKA NUR RAMANDANI** bunuh diri.
- Bahwa yang saksi lakukan saat itu saksi kembali kebangsalan memberitahukan kepada suami saksi untuk jangan membawa anak

Halaman 79 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw



keluar karena ada orang bunuh diri di sebelah tepat di kontrakan no.1
Jl.Moh Hatta RT.018 Kel.Melak Ulu Kec.Melak Kab. Kubar.

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan korban **sdri. EKA NUR RAMANDANI** saat saksi pindah kebangsalan di Jl.Moh Hatta RT.018 Kel.Melak Ulu Kec.Melak Kab. Kubar pada tanggal 19 bulan April 2022..

- Bahwa dalam hal ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa dan korban **sdri. EKA NUR RAMANDANI** bertengkar secara langsung selama saksi tinggal di bangsalan namun **sdri. ANNISA RAUDHATUL JANNAH** pernah bercerita pada saksi bahwa Terdakwa dan korban **sdri. EKA NUR RAMANDANI** dulu sebelum saksi pindah ke bangsalan tersebut pernah bertengkar hebat sampai sampai Terdakwa mengeluarkan Parang/mandau dari mobilnya.

- Bahwa dalam hal ini saksi tidak mengetahui apakah **sdri. EKA NUR RAMANDANI** memiliki masalah karena **sdri. EKA NUR RAMANDANI** orangnya sangat tertutup dan jarang bergaul dengan tetangga yang tinggal di bangsalan.

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 06.30 wita saksi keluar dari dalam rumah bangsalan pergi menuju ke rumah orangtua saksi yang berada di Kel. Melak Ilir masih melihat mobil **Sdr. EKA NUR RAMANDANI** dan Terdakwa masih terparkir di depan Rumah bangsalan dan Saksi lihat AC didalam kamarnya masih menyalah karena terlihat air yang menetes dari selang pembuangan.

- Bahwa sekira jam 10.00 Wita saksi kembali ke rumah bangsalan dan saksi masih melihat Mobil **Sdri.EKA NUR RAMAANDANI** dan Terdakwa masih Parkir di depan Bangsalannya.

- Kemudian sekira jam 14.00 Wita saya mendengar suara HA HA HA dari arah bangsalan No.1 yang ditempati oleh **Sdri.EKA NUR RAMAANDANI** dan Sdr.HARTONI yang saksi kira suara anak dari **Sdri.ANNISA** sedang bermain dengan Bapaknya (**suami Sdri.ANNISA**).

- Kemudian saksi kebelakang bangsalan untuk mengecek pakaian yang saksi jemur, tiba tiba saksi mendengar suara seorang laki laki menangis dari arah bangsalan No.1 tetapi saksi tidak hiraukan setelah itu saksi langsung masuk kembali kedalam bangsalan dan saat itu juga saya melihat keadaan di depan bangsalan saya melalui jendela, saat itu saksi melihat sudah banyak orang dan Anggota polisi.



- Bahwa Sekira pukul 14.05 wita saya pergi mendatangi **sdri.ANNISA RAUDHATUL JANNAH** lewat pintu belakang yang kebetulan saudara **ANNISA** berada didapur dekat jemuran untuk memberitahukan bahwa ada rame rame dan saat itu juga ada polisi di depan kontrakan no.1, kemudian **Saudari ANNISA** mengatakan kepada saya GA TAHU MBAK TAPI MEMANG KONTRAKAN No.1 SERING KELAHI setelah saya memberitahukan keadaan di depan kontrakan no.1 kepada **sdri.ANNISA RAUDHATUL JANNAH** saya pun kembali kedalam bangsalan saya dan saat itu saya hanya melihat keramaian hanya melalui jendela bangsalan saya;
- Bahwa tidak melihat atau tidak mengetahui Terdakwa keluar dari dalam rumah mengendarai mobil, Yang saksi ketahui dari jam 06.30 s.d jam 10.00 wita Mobil Saudara HARTONI masih terparkir di depan bangsalannya
- Bahwa sepengetahuan saksi posisi parkir mobil saudara HARTONI berada didepan jendela kamar dengan posisi setir/depan mobil mengarah keluar/jalan.
- Bahwa kondisi sebelum kejadian pada saat itu dalam disekitar rumah kontrakan/bangsalan dalam keadaan sepi dan setelah kejadian dugaan bunuh tersebut saksi lihat banyak masyarakat yang lihat dan anggota Kepolisian di sekitar rumah kontrakan No.1
- Bahwa Biasanya kondisi pintu kadang tertutup dan kadang juga terbuka akan tetapi apabila ada orangnya di dalam kondisi pintu lebih sering dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada umumnya korban sering menerima tamu di kontrakannya; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

13. RUSIAH ANAK dari SARIUN berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangannya sehubungan permasalahan dugaan Bunuh diri dengan cara Gantung diri dan dalam hal ini saksi mengenal dengan korban gantung diri yang berada di Jl.Moh Hatta RT.018 Kel.Melak Ulu Kec.Melak Kab. Kubar bernama **sdri. EKA NUR RAMANDANI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam hal ini saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban **sdri. EKA NUR RAMANDANI**, karena Terdakwa dan **sdri. EKA NUR RAMANDANI** belum ada status pernikahan namun **sdri. EKA NUR RAMANDANI** tinggal satu kontrakan dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja sebagai pengantri minyak dan **sdri. EKA NUR RAMANDANI** tidak bekerja tetapi korban **sdri. EKA NUR RAMANDANI** selalu membantu pekerjaan Terdakwa
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah menjalin hubungan dengan korban **sdri. EKA NUR RAMANDANI** selama 1 (satu) tahun lebih dan Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana awal perkenalan Terdakwa dan korban **sdri. EKA NUR RAMANDANI**
- Bahwa saksi diberitahu Terdakwa memiliki hubungan dengan korban **sdri. EKA NUR RAMANDANI** sebagai pacar namun Terdakwa dan korban **sdri. EKA NUR RAMANDANI** sudah tinggal 1 (satu) kontrakan selama 1 (satu) tahun lebih.
- Bahwa Setahu saya alasan mengapa Terdakwa tidak menikahi korban **sdri. EKA NUR RAMANDANI** karena Terdakwa memiliki anak dari istri pertamanya, tidak ada yang membiayai kebutuhan hari harinya.
- Bahwa saksi mengenal istri pertama dan anak dari Terdakwa, istri pertama Terdakwa bernama **sdri.YESI WULANDARI** dan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama **AHMAD FEBRIANSYAH** dan **ANASYA PRANDA**;
- Bahwa setahu saksi **sdri.YESI WULANDARI** sudah mengetahui bahwa Terdakwa menjalin hubungan dengan korban **sdri. EKA NUR RAMANDANI** sebagai pacar dan tinggal 1 (satu) kontrakan.
- Bahwa Saksi mengetahui **sdri. EKA NUR RAMANDANI** meninggal pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 14.00 wita di Jl.Moh Hatta RT.018 Kel.Melak Ulu Kec.Melak Kab. Kubar, pada saat itu saksi berada dekat apotek TASYA sedang membeli es bobo lalu saksi di hubungi oleh Terdakwa melalui via telpn bahwa korban **sdri. EKA NUR RAMANDANI** telah meninggal dunia dan meminta saksi untuk segera mendatangi kontrakan yang di tinggali Terdakwa
- Bahwa yang saksi lakukan setibanya di kontrakan Terdakwa di Jl.Moh Hatta RT.018 Kel.Melak Ulu Kec.Melak Kab. Kubar, saksi langsung masuk ke dalam kontrakan tersebut dan saksi melihat Terdakwa sedang memangku korban **sdri. EKA NUR RAMANDANI** dalam keadaan

Halaman 82 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbaring setelah itu saksi langsung memegang kaki sebelah kiri korban **sdri. EKA NUR RAMANDANI** sudah dingin.

- Bahwa saat itu saksi tidak melihat posisi korban **sdri. EKA NUR RAMANDANI** gantung diri namun saksi melihat Terdakwa sudah memangku **sdri. EKA NUR RAMANDANI** dalam keadaan berbaring.

- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam kontrakan saksi melihat ada 5 (lima) orang yang mana salah satunya adalah korban yang bernama **sdri. EKA NUR RAMANDANI**, suami korban yang bernama Terdakwa kemudian seorang polisi bernama **sdr IMAM MUSLIH** dan 2 (dua) orang lainnya lagi, saya tidak mengenal orang tersebut.

- Bahwa Hubungan saksi dengan Terdakwa yaitu saksi sebagai kakak kandung;

- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi melalui telepon saat itu katanya **saudari EKA NUR RAMANDANI** meninggal dan saksi oleh saudara Terdakwa di suruh untuk naik atau pergi ke rumah kontrakannya yang berada di Melak.

- Bahwa pada saat saksi tiba di Rumah kontrakan Terdakwa kondisi disekitar rumah kontrakan Terdakwa Sepi tidak ada orang disekitar/ diluar rumah kontrakan Terdakwa setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit berdatangan anggota kepolisian datang;

- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah kontrakan saudara HARTONI saksi lihat Terdakwa sedang memangku **Sdri.EKA NUR RAMANDANI** yang sudah dalam keadaan meninggal dan melihat pada leher Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** ada bekas luka goresan namun saksi tidak ingat dibagian leher sebelah kiri atau sebelah kanan dan untuk dibagian tubuh lainnya tidak ada luka-luka;

- Bahwa Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa baru pulang dari pom bensin kemudian Terdakwa tidur, lalu Terdakwa bangun dari tidur melihat Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** gantung diri;

- Bahwa ada permohonan maaf dari Terdakwa dan juga keluarga Terdakwa sekitar bulan Juli namun saksi tidak ingat tanggal nya dan tidak ingat berapa lama sejak kejadian meninggalnya Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** dan inisiatif permohonan maaf itu dari Terdakwa;

- Bahwa saksi ada memberikan uang duka sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat itu saksi sendiri yang memberikan uang tersebut dan yang menerima adalah Ibu dari Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** yaitu Saksi Siti pada saat keluarga dari Korban **(Alm) Eka Nur**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramandani membawa Korban (Alm) Eka Nur Ramandani ke Samarinda untuk dilakukan Autopsi. Namun uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut adalah uang Terdakwa bukan uang saksi karena saksi tidak ada uang sama sekali saat itu. Uang itu sebenarnya adalah uang Terdakwa yaitu saat itu Terdakwa saat saksi sudah di rumah saksi menyampaikan kepada saksi untuk kembalike rumah dan mengambil uang di lemari rumah untuk pegangan saksi jadi uang itu saksi ambil dari rumah Terdakwa. Setelah itu baru saksi bilang di rumah sakit kepada Ibu Korban (Alm) Eka Nur Ramandani yaitu saksi Siti bahwa uang ini untuk operasional membawa Korban (Alm) Eka Nur Ramandani ke Samarinda jadi bukan untuk uang duka;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr.Kristina Uli, Sp.FM berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Ahli dihadirkan sebagai Ahli pada persidangan hari ini untuk memberikan pendapat sehubungan dengan keahlian Ahli dan Ahli pernah melakukan Autopsi terhadap jenazah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani;
- Bahwa selama menjadu dokter, Ahli telah melakukan autopsi terhadap jenazah Kurang lebih 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa Ruang lingkup spesialis forensik adalah pemeriksaan terkait visum jenazah dengan kasus-kasus yang tidak wajar, mempelajari luka-luka di jenazah yang kemudian dituangkan di dalam suatu visum, melakukan visum klinik kepada seseorang yang masih hidup biasanya untuk korban-korban kekerasan seksual, kemudian juga mempelajari tentang tata cara atau sebab kematian pada jenazah. Sedangkan medikolegal adalah menghubungkan bahasa-bahasa medis yang terdapat di rekam medis ke bahasa yang lebih awam;
- Bahwa Autopsi adalah pemeriksaan korban mulai dari luar permukaan tubuh, pembukaan rongga kepala, dada, dan perut, sampai pemeriksaan organ-organ dalam. Terdapat tiga jenis Autopsi dalam hal ini berupa Autopsi anatomi, Autopsi Klinik dan Autopsi Forensik;

Halaman 84 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi Autopsi adalah untuk mencari kelainan pada organ-organ dan mencari penyebab kematian korban, adapun tujuan autopsi adalah salah satunya untuk mencari penyebab kematian seseorang yang dicurigai ada kekerasan untuk membuat terang suatu kasus;
- Bahwa Tahapan Autopsi adalah ada surat permintaan visum (SPV) yang tertulis dari penyidik, kemudian melakukan pemeriksaan luar, dilanjutkan pemeriksaan dalam, dan apabila dianggap perlu dilakukan pemeriksaan tambahan (pemeriksaan penunjang);
- Bahwa Standar operasional prosedur melakukan autopsi adalah mulai dari lengkapnya syarat administrasi (SPV), alat-alat dan apabila dianggap perlu dilakukan edukasi dan juga permintaan ijin kepada keluarga kemudian keluarga bisa melihat sebelum dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam visum et repertum dan diberikan kepada penyidik yang sesuai dengan SPV;
- Bahwa ahli mengetahui jenazah yang Ahli lakukan autopsi adalah **Korban (Alm) Eka Nur Ramandani** yaitu dengan melihat surat permintaan visum (SPV) dari Penyidik dengan melihat identitasnya kemudian Ahli juga memanggil keluarga jenazah Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** apakah jenazah tersebut telah sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam surat permintaan visum (SPV) dari Penyidik;
- Bahwa melakukan autopsi terhadap jenazah Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** tanggal 9 Juli 2022 pukul 09:10 WITA dan autopsi tersebut dilakukan di ruang periksa jenazah bagian Forensik RSUD AWS Samarinda yang beralamat di Jl. Palang Merah No. 1 Sidodadi Kec. Samarinda;
- Bahwa yang diperisa oleh Ahli terhadap jenazah Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** yang dimulai dari pemeriksaan lua, mencatat luka-luka, melakukan pembukaan terhadap rongga-rongga tubuh, melakukan pemeriksaan satu persatu organ yang ada di dalam tubuh, kemudian apabila ada dicurigai (kelainan) maka Ahli mengambil sample organ tersebut untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium;
- Bahwa yang melakukan permintaan dilakukan Autopsi dari Penyidik Polsek Melak tertanggal 8 Juli 2022 terhadap Jenazah Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani**;
- Bahwa fakta yang ahli dapatkan dari hasil autopsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kaku lebam mayat 18-24 jam setelah kematian.

Halaman 85 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sendi rahang terkunci.
3. Luka lecet pada leher.
4. Luka memar pada dada.
5. Kebiruan pada mulut dan bantalan kuku.
6. Bintik perdarahan pada: batang tenggorok, permukaan jantung dan permukaan paru (tanda mati lemas) dan perdarahan pada paru-paru.
7. Bendungan (pelebaran pembuluh darah) pada organ-organ dalam.

- Bahwa Pada saat melakukan Autopsi terhadap Jenazah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani terdapat tekanan pada leher seperti dicekik yang memungkinkan tekanan yang menyebabkan berhentinya keluar masuk oksigen dan terhambatnya aliran darah;

- Bahwa ditemukan pada jenazah tersebut kaku mayat dan hasil lebam yang disebabkan oleh tertumpuknya sel darah merah pada bagian terendah tubuh dan memberikan warna merah keunguan pada permukaan tubuh, apabila kematian sudah lewat delapan jam lebam mayat tidak hilang pada penekanan sedangkan Kaku mayat disebabkan hilangnya cadangan glikogen pada otot.

- Bahwa ciri korban yang meninggal akibat gantung diri berdasarkan pengetahuan ahli antara lain:

- a. Adanya jejas berupa luka lecet yang melintang di sekitar leher umumnya berbentuk huruf "v" dengan perabaan yang keras dan dapat disertai bintik perdarahan pada daerah sekitarnya.
- b. Muka sembab.
- c. Bisa terdapat patah tulang lidah (tergantung posisi jeratan)
- d. Terdapat resapan darah pada daerah di bawah kulit leher.
- e. Lebam mayat di daerah tungkai bawah (dapat berpindah apabila kurang dari delapan jam posisi korban dipindahkan).
- f. Lidah dapat terjulur (tergantung posisi jeratan).

- Bahwa ahli menyimpulkan kematian korban adalah atas akibat mati lemas di tandai dengan adanya tekanan pada leher yang dapat menyebabkan gangguan proses masuk dan keluarnya udara dan



terbendungnya aliran darah, tekanan tersebut akibat dari kekerasan benda tumpul bukan bekas jeratan;

- Bahwa Tekanan yang cukup kuat yang mengakibatkan adanya luka lecet pada leher dapat menyebabkan gangguan proses masuk dan keluarnya udara dan terbendungnya aliran darah.

- Bahwa apabila seseorang mati dikarenakan mati lemas ditandai dengan adanya tekanan pada leher yaitu adanya luka lecet yang terdapat pada leher dapat menyebabkan mati lemas;

- Bahwa Dari luka yang dialami korban baik berdasarkan pemeriksaan luar ataupun dalam ciri-ciri kematian Jenazah **Korban (Alm) Eka Nur Ramandani** akibat gantung diri sangat kurang mendukung pada pemeriksaan yang Ahli lakukan;

- Bahwa Berdasarkan luka lecet yang terdapat pada leher korban dan tidak terdapatnya jejas atau luka lecet yang terdapat pada leher bahwa menurut Ahli Jenazah Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** kehilangan nyawa tidak dalam posisi tergantung;

- Bahwa dalam peristiwa murni bunuh diri dengan cara gantung diri dimungkinkan terdapat luka memar atau lecet pada bagian kaki terhadap peristiwa gantung diri, dikarenakan adanya fase kejang yang menyebabkan korban berontak dalam hal ini posisi gantung diri sebagian kaki-kaki korban mengenai lantai atau tembok (Gantung diri incomplete);

- Berdasarkan pengetahuan Ahli yang membedakan orang mati gantung diri ditandai dengan adanya tanda-tanda vital, seperti resapan darah, bengkak, dan terdapat sel-sel radang pada pemeriksaan Laboratorium namun jika korban yang mati dahulu baru digantung yaitu tidak terdapat tanda-tanda vital seperti resapan darah, bengkak, dan tidak ada terdapat sel radang;

- Bahwa kesimpulan terkait pemeriksaan korban Alm EKA adalah mati lemas yaitu dalam pemeriksaan ditemukan:

1. Luka lecet pada leher, akibat kekerasan tumpul;
2. Luka memar pada dada akibat kekerasan tumpul;
3. Kebiruan pada mulut dan bantalan kuku (tanda mati lemas);
4. Bintik perdarahan pada: batang tenggorok, permukaan jantung dan permukaan paru (tanda mati lemas) dan perdarahan pada paru-paru;



5. Bendungan (perlebaran pembuluh darah) pada organ-organ dalam (tanda mati lemas).

- Bahwa terhadap jenazah korban terdapat luka-luka pada tubu sebagai berikut:

- Pada leher, dua sentimeter dari garis tengah ke kanan, satu koma lima sentimeter dari rahang bawah, terdapat luka lecet, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, warna merah kecoklatan.
- Pada leher, empat sentimeter dari garis tengah ke kanan, sepuluh sentimeter dari rahang bawah, terdapat luka lecet, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, warna merah kecoklatan.
- Pada dada, enam sentimeter dari garis tengah ke kanan, tiga puluh dua sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka memar, ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter, warna kebiruan.
- Pada dada, sepuluh sentimeter dari garis tengah ke kiri, tiga puluh tiga sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka memar, ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter, warna kebiruan.

- Bahwa terkait dengan bentuk kekerasan benda tumpul ahli temukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban yaitu luka lecet pada leher, di leher manusia terdapat saluran pernafasan untuk proses masuk keluarnya oksigen, apabila disini terjadi penekanan akan terjadi gangguan proses pertukaran udara dan akan terjadi gangguan aliran darah. Dan berdasarkan pemeriksaan yang Ahli lakukan Jenazah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani ini meninggal karena mati lemas karena adanya luka tekanan di tenggorokan karena tidak adanya keluar masuk udara;

- Bahwa ahli tidak menemukan adalah luka bekas jeratan di leher korban;

- Bahwa ciri khas gantung diri yang pertama yaitu pasti ada tanda jeratan dileher dan tanda jeratan di leher ini tidak ada Ahli temukan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Jenazah Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani**, kemudian tanda resapan darah dileher juga tidak ada Ahli temukan, patah tulang leher juga tidak ada Ahli temukan, lidah menjulur juga tidak Ahli temukan dan untuk lebam mayat itu memang ada hanya dibagian bawah. Sehingga Ahli bisa menyimpulkan bahwa kematian Jenazah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani bukan karena gantung diri.



Dan berdasarkan pengetahuan Ahli bahwa korban gantung diri pasti ada terdapat luka jejas luka lecet pada leher dengan bentuk melintas dari depan sampai dengan ke samping dengan warna merah kecokelatan dan terdapat bintik-bintik pendarahan karena hal ini merupakan tanda-tanda peradangan proses tubuh memberikan reaksi pada luka saat masih hidup;

- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan dan penglihatan Ahli karena Ahli tidak ada melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara, Ahli hanya yakin korban Jenazah **Korban (Alm) Eka Nur Ramandani** bukan mati karena gantung diri hanya sebatas itu kesimpulan saksi karena juga jika gantung diri berdekatan dengan dinding sebagaimana foto yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Ahli seharusnya terdapat luka memar pada tungkai bawah kaki karena pada saat proses kejang-kejang kaki akan mengenai benda-benda keras disekitarnya;

- Bahwa seseorang bisa meninggal apabila ditekan dengan kuat oleh dua tangan;

- Bahwa terhadap korban gantung diri berdasarkan pengetahuan Ahli luka jejas di lehernya menyambung dengan luas jejas bisa sama;

- Bahwa bentuk luka pada leher korban alm Eka diduga membentuk cekikan;

- Bahwa apabila seseorang mati karena lemas terdapat 4 (empat) fase yaitu fase pertama dimana kadar oksigen mulai turun ini berlangsung antara 1-2 menit, fase kedua konklusi yaitu fase kejang yaitu disaat oksigen mulai menurun dan karbondioksida menaik itu akan memberikan reaksi kejang jika kejang itu kuat maka akan ada luka karena benturan, fase ketiga yaitu fase otot-otot mulai melemas di fase ini kotoran bisa keluar atau sperma keluar atau keluar air seni dan fase yang terakhir itu sudah mati;

- Bahwa terkait dengan korban jika dikaitkan dengan 4 fase tersebut, ahli tidak menemukan fase kedua dan fase terakhir, apabila memang dikatakan korban meninggal gantung diri;

- Bahwa terkait dengan tali yang terbuat dari selimut atau kain lembut tidak menimbulkan bekas luka yang khas pada leher namun hal ini juga harus diperbandingkan dengan berat korban, apabila korban cukup berat maka kain lembut pun akan meninggalkan jejas dan tetap akan ada resapan darah dan dalam kasus Jenazah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani tidak ada ditemukan resapan darah kemudian juga luka



pada leher Jenazah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani bukan karena jeratan karena jejasnya tidak menyambung;

- Bahwa terkait dengan adanya luka memar pada dada kanan dan dada kiri merupakan luka baru karena warnanya masih biru dan bukan luka lama ataupun luka karena proses penyembuhan;

- Bahwa terkait luka lecet pada leher korban **Alm Eka Nur Ramandani**, ahli menyimpulkan bahwa luka tersebut dilakukan dengan tangan kiri;

2. dr. **Muji Sutrisno, S.Ked** yang memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli telah melakukan Visum lebih dari 20 (dua puluh) kali baik terhadap orang yang masih hidup maupun sudah mati;

- Bahwa yang mengajukan permintaan visum terhadap korban Alm Eka Nur adalah Polsek Melak

- Bahwa Ahli melakukan Visum terhadap Korban (Alm) Eka Nur Ramandani di ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar pada tanggal 8 Juli 2022;

- Bahwa alat yang digunakan adalah alat-alat medis, seperti sarung tangan, senter dan kemudian handphone untuk melakukan dokumentasi;

- Bahwa Lingkup Visum yang Ahli lakukan adalah bentuk-bentuk luarnya saja dan dengan penyebab kemungkinan benda tumpul atau benda tajam, untuk penyebab kematian tidak dapat disimpulkan dari pemeriksaan luar atau Visum yang Ahli lakukan namun ada bidangnya sendiri yaitu dengan Autopsi Forensik untuk membedah secara menyeluruh untuk melihat penyebab kematian;

- Bahwa Untuk pemeriksaan luar dilakukan di kamar periksa jenazah bagian Forensik RSUD. HIS Kutai Barat yang beralamat di Jln. Mawar Kelurahan Sekolaq Joleq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur dan pelaksanaan Pemeriksaan Luar tersebut Ahli lakukan Pada hari Jumat, 8 Juli 2022 pukul 17.00 WITA;

- Bahwa Fakta yang ditemukan selama Ahli melakukan kegiatan Pemeriksaan Luar terhadap Jenazah Korban EKA NUR RAMANDANI adalah sebagai berikut:

- Terdapat Tanda kematian yang telah ditemukan adalah lebam mayat sudah mulai muncul pada bagian punggung, leher, dan bagian paha. Lebam mayat tersebut masih hilang dengan



penekanan. Kaku mayat sudah menyebar mulai pergelangan tangan dan kaki, daerah siku tangan dan lutut, serta pada bagian kedua bahu dan paha, daerah leher juga sudah mulai mengalami kaku mayat. Badan mayat sudah teraba dingin secara keseluruhan. Tanda pembusukan belum ditemukan pada jenazah ini.

- Terdapat Pada leher sisi kanan terdapat sekitar dua bentuk luka lecet tekan. Luka pertama terletak sekitar enam sentimeter di bawah daun telinga dengan ukuran panjang sekitar dua puluh sentimeter dan lebar sekitar tiga sentimeter, permukaan luka cenderung rata dengan permukaan kulit sekitar, memiliki warna pucat pada bagian tengah dengan tepi kemerahan kurang rata dengan bentuk sudut cenderung bercabang dan memiliki pola yang cenderung mendatar pada leher. Sedangkan pada luka kedua terletak sekitar delapan sentimeter di bawah daun telinga kanan dengan ukuran panjang sekitar dua puluh lima sentimeter dan lebar sekitar satu sentimeter, permukaan luka cenderung rata dengan permukaan kulit sekitar, memiliki warna pucat pada bagian tengah dengan tepi kemerahan kurang rata.
- Terdapat Pada leher sisi kiri sekitar dua sentimeter di bawah tulang rahang kiri terdapat sekitar empat buah luka memar berukuran masing-masing sekitar satu kali satu sentimeter dengan beberapa luka tersebut memiliki bentuk menyerupai bulan sabit.
- Terdapat Pada daerah dada sisi kiri sekitar di bawah garis bayangan tulang selangka terdapat sekitar empat luka memar yang hampir sejajar dengan ukuran masing-masing sekitar dua kali dua sentimeter, memiliki warna kecokelatan dengan bagian tepi agak pudar.
- Terdapat Pada daerah dada kanan sekitar dua sentimeter di bawah tulang selangka terdapat dua buah luka memar dengan ukuran sekitar dua kali dua sentimeter, memiliki warna kecokelatan dengan tepi agak pudar.
- Terdapat Pada daerah dada bagian pertengahan sekitar satu sentimeter di kiri garis pertengahan tubuh dan setinggi sekitar lipatan ketiak terdapat satu luka memar dengan ukuran sekitar satu kali setengah sentimeter dengan warna coklat pudar.
- Hasil Pemeriksaan Luar menunjukkan luka lecet tekan memanjang pada daerah leher kanan dengan pola cenderung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatar pada leher, beberapa tanda kekerasan lainnya yang ditemukan adalah beberapa luka memar berbentuk menyerupai bulan sabit pada leher sisi kiri, dan beberapa luka memar pada daerah dada yang diakibatkan kekerasan tumpul.

- Bahwa Setelah melakukan Pemeriksaan Luar yang AHLI lakukan adalah menyarankan untuk melakukan autopsi oleh spesialis Forensik;
- Bahwa IAHLI menjelaskan kepada Pemeriksa perihal penyebab Fakta yang didapatkan oleh AHLI pasca melakukan kegiatan Pemeriksaan Luar terhadap Korban (Alm) Eka Nur Ramandani tersebut yaitu
 - Terdapat pada leher sisi kanan sekitar dua bentuk luka lecet tekanan.
 - Terdapat luka menyerupai bulan sabit pada leher kiri.
 - Terdapat 4 (empat) Luka memar di bagian dada.
 - Dengan kesimpulan luka tersebut a), b), dan c) disebabkan oleh kekerasan tumpul.
- Bahwa ahli menuangkan
- Bahwa hasil pemeriksaan luar Ahli tersebut ke dalam Visum et Repertu yaitu sebagai berikut:

PEMERIKSAAN LUAR

- **Ciri-ciri & Pakaian yang dikenakan :**
- Jenazah perempuan tertutup kain selimut warna merah muda motif "hello kitty" tanpa label identitas, memiliki ciri warna kulit sawo matang. Mengenakan pakaian atasan kaos lengan pendek polos berwarna merah muda dan celana panjang setengah gantung berwarna hitam bergaris-garis putih. Kutang motif berenda warna cream dan celana dalam warna merah bertuliskan "xinshini" serta terdapat pembalut dengan bekas gumpalan darah haid. Perhiasan yang digunakan antara lain pada pergelangan tangan kanan terdapat gelang emas bentuk polos bergelombang. Pada bagian leher terdapat kalung emas rantai dengan mata motif bunga melati. Pada jari manis tangan kanan terdapat cincin dengan ciri memiliki satu mata "berlian" yang lebih besar di tengah dan empat buah mata lainnya yang lebih kecil. Selain itu pada kedua telinga terdapat anting emas yang memiliki mata "berlian" kecil-kecil pada bagian depan. Tidak terdapat benda lain di samping jenazah yang disertakan.

Kondisi Mayat:

Halaman 92 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw



- Tanda kematian yang telah ditemukan adalah lebam mayat sudah mulai muncul pada bagian punggung, leher, dan bagian paha. Lebam mayat tersebut masih hilang dengan penekanan. Kaku mayat sudah menyebar mulai pergelangan tangan dan kaki, daerah siku tangan dan lutut, serta pada bagian kedua bahu dan paha, daerah leher juga sudah mulai mengalami kaku mayat. Badan mayat sudah teraba dingin secara keseluruhan. tanda pembusukan belum ditemukan pada jenazah ini.

Luka pada Kepala:

- **Bentuk** : Simetris.
- **Rambut** : Panjang lurus, berwarna hitam.
- **Mata** : Alis dan bulu mata tebal, kelopak mata cenderung menutup, bola mata tidak menonjol keluar, pelangi mata wana hitam, selaput putih mata bersih tidak terdapat bintik-bintik kemerahan .
- **Hidung**: Bentuk hidung tidak ada kelainan, kedua lubang hidung bersih tidak ada keluar cairan apapun.
- **Telinga**: Tidak ditemukan kelainan.
- **Mulut** : Bentuk mulut tidak ada kelainan. Warna bibir tampak pucat kebiruan, lidah tidak menjulur keluar, warna lidah tidak terdapat kelainan. Dari bibir mulut tidak tampak keluar bekas air liur.-

Luka pada Leher:

- Pada leher sisi kanan terdapat sekitar dua bentuk luka lecet tekan :
- Luka pertama terletak sekitar enam sentimeter di bawah daun telinga dengan ukuran panjang sekitar dua puluh sentimeter dan lebar sekitar tiga sentimeter, permukaan luka cenderung rata dengan permukaan kulit sekitar, memiliki warna pucat pada bagian tengah dengan tepi kemerahan kurang rata dengan bentuk sudut cenderung bercabang dan memiliki pola yang cenderung mendatar pada leher.
- Sedangkan pada luka kedua terletak sekitar delapan sentimeter di bawah daun telinga kanan dengan ukuran panjang sekitar dua puluh lima sentimeter dan lebar sekitar satu sentimeter, permukaan luka cenderung rata dengan permukaan kulit sekitar, memiliki warna pucat pada bagian tengah dengan tepi kemerahan kurang rata.



- Pada leher sisi kiri sekitar dua sentimeter di bawah tulang rahang kiri terdapat sekitar empat buah luka berukuran masing-masing sekitar satu kali satu sentimeter dengan beberapa luka tersebut memiliki bentuk menyerupai bulan sabit.

Luka pada Dada :

- Pada daerah dada sisi kiri sekitar di bawah garis bayangan tulang selangka terdapat sekitar empat luka memar yang hampir sejajar dengan ukuran masing-masing sekitar dua kali dua sentimeter, memiliki warna kecokelatan dengan bagian tepi agak pudar.
- Pada daerah dada kanan sekitar dua sentimeter di bawah tulang selangka terdapat dua buah luka memar dengan ukuran sekitar dua kali dua sentimeter, memiliki warna kecokelatan dengan tepi agak pudar.
- Pada dada bagian pertengahan sekitar satu sentimeter di kiri garis pertengahan tubuh dan setinggi sekitar lipatan ketiak terdapat satu luka memar dengan ukuran sekitar satu kali setengah sentimeter dengan warna cokelat pudar.
- **Luka pada Ketiak :** Tidak ditemukan kelainan.
- **Luka pada Perut :** Tidak ditemukan kelainan .
- **Luka pada Punggung :** Tidak ditemukan kelainan.
- **Luka pada anggota gerak atas :** Tidak ditemukan kelainan.
- **Luka pada anggota gerak bawah :** Tidak ditemukan kelainan.
- **Luka pada Alat kelamin luar :**
 - Pada daerah kemaluan terdapat bekas rembesan darah minimal yang sebagian bergumpal tertampung di pembalut yang digunakan. Pada daerah kelamin terdapat pula bekas robekan lama di selaput dara.
- **Luka pada Dubur :** Tidak ditemukan kelainan.
- Bahwa Ahli dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban Alm Eka tidak melihat adanya secara khas tanda jeratan di leher;
- Bahwa secara teori ahli melihat bahwa adanya mirip bekas kuku pada leher korban Alm Eka Nur Ramandani;
- Bahwa apabila korban yang mengalami gantung diri berdasarkan keilmuan hali ditemukan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sianosis (kebiruan) pada kuku dan bibir karena tekanan pada leher yang menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah.



2. Penonjolan kedua bola mata.
3. Tardieu spot (bintik-bintik) pada konjungtiva bulbar dan palpebral yang disebabkan oleh rupture vena dan kapiler darah saat terjadi sumbatan darah balik vena di kepala sementara aliran darah arteri masih terjaga.
4. Petechiae (bercak kemerahan pada kulit) pada tungkai bawah akibat adanya bendungan darah yang dipengaruhi oleh gravitasi dan pecahnya pembuluh darah kecil, Petechiae juga dapat dilihat di dasar telapak kaki.
5. Lidah yang terjulur dari mulut dan ujungnya berwarna gelap.
6. Livor mortis (lebam mayat) pada ekstremitas (terjadi karena gravitasi atau karena mengenai atau menabrak benda tertentu).
7. Saliva (air liur) yang menetes dari sudut bibir yang terletak lebih rendah misalnya pada sudut yang berlawanan dengan lokasi simpul jeratan.
8. Ekskresi urin, feces atau sperma yang terjadi pada tahap relaksasi saat asfiksia.
9. Jeratan: biasanya berbentuk V, berwarna merah kecokelatan, kering seperti kertas (parchmentised), dan kulit di sekeliling jeratan terlihat membentuk cekungan.

- Bahwa apabila disesuaikan dengan teori gantung diri maka fakta-fakta yang Ahli temukan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Korban (Alm) Eka Nur Ramandani kurang khas, tidak semuanya Ahli menemukan ciri-ciri gantung diri pada pemeriksaan luar terhadap Korban (Alm) Eka Nur Ramandani, ciri yang Ahli temukan pada saat melakukan pemeriksaan luar terhadap Korban (Alm) Eka Nur Ramandani hanya memar di leher saja, untuk ciri-ciri lainnya tidak ada seperti lidah menjulur tidak ada, tanda-tanda kuku tidak ada;

- Bahwa Ahli tidak bisa menyimpulkan akan tetapi luka-luka yang Ahli tuangkan di dalam Visum Et Repertum yang Ahli tanda tangani itu bukan luka-luka karena gantung diri;

- Bahwa ke Kesimpulan yang Ahli tuangkan di dalam Visum Et Repertum tanggal 8 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang perempuan usia dua puluh tiga tahun dengan ciri-ciri fisik warna kulit sawo matang, rambut Panjang lurus warna hitam.



2. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet tekan memanjang pada daerah leher kanan dengan pola cenderung mendatar pada leher, beberapa tanda kekerasan lainnya yang ditemukan adalah beberapa luka memar berbentuk menyerupai bulan sabit pada leher sisi kiri, dan beberapa luka memar pada daerah dada yang diakibatkan kekerasan tumpul.

3. Saat kematian diperkirakan sekitar dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar.

4. Tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau bedah jenazah (autopsi).-

5. Penyebab pasti kematian tidak dapat saya tentukan karena saya tidak melakukan pemeriksaan bedah jenazah (autopsi).

- Bahwa Ahli tidak bisa menyimpulkan bahwa terhadap Korban (Alm) Eka Nur Ramandani adalah korban karena cekikan dan juga dari fakta-fakta yang Ahli temukan tidak mendukung ke arah gantung diri;

3. **Ario Kus Indra Hasan, S.PSI** yang memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli dihadirkan sebagai Ahli karena Ahli pernah melakukan pemeriksaan Psikologi terhadap seseorang yang bernama Hartoni Bin Sariun yaitu Terdakwa;

- Bahwa Ahli memberikan keterangan selaku Ahli berdasarkan surat permohonan dari Polsek Melak Polres Kutai Barat Nomor : B/108/XII/Reskrim tanggal 6 Desember 2022 tentang permohonan AHLI Psikologi dan Surat perintah Karo SDM Polda Kaltim Nomor Sprin/107/XII/KES.23./2022/Ro.SDM;

- Bahwa metode yang digunakan ahli adalah dengan cara Observasi, Pengambilan data (tes Psikologi) dan wawancara;

- Bahwa Observasi adalah Pengamatan atau mengidentifikasi dan memahami variabel psikologis untuk penegakan diagnosis psikologis.

- Bahwa Wawancara adalah interview psikologis yang dilakukan untuk mengenal lebih dekat karakter dan juga sifat dari yang diwawancara.

- Bahwa Tes Psikologi adalah bagian dari praktek psikologi khususnya termasuk dalam proses psikodiagnostik dengan menggunakan hingga mengintepretasi alat tes psikologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan observasi, wawancara dan hasil tes psikologi di Ruang Sat Reskrim Polres Kutai Barat terhadap Terdakwa, Ahli menyimpulkan yaitu:

- Terdakwa Hartoni Bin SARIUN secara umum baik, tidak mengalami gangguan kejiwaan;
 - Dalam hal Terdakwa HARTONI Bin SARIUN melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya jiwa seseorang, menurut pemeriksaan dan Observasi, wawancara, hasil tes psikologi yang Ahli lakukan terhadap Terdakwa Hartoni Bin SARIUN bahwa yang bersangkutan melakukannya dengan cara sadar;
 - Terdakwa Hartoni Bin tidak memiliki gangguan kepribadian;
- Bahwa terhadap Terdakwa Tidak ada terapi khusus kepada Terdakwa Hartoni Bin SARIUN karena secara Psikologi Terdakwa Hartoni Bin SARIUN normal;
- Bahwa Saat itu Ahli melakukan komunikasi dengan Terdakwa, komunikasi Terdakwa saat itu baik bias menjawab pertanyaan yang Ahli berikan, Terdakwa juga bias meyakinkan Ahli sebagai pemeriksa, Terdakwa saat itu juga menyampaikan bahwa Terdakwa pernah menikah dengan seseorang karena sudah hamil duluan dengan Istri yang pertama kemudian Istri yang pertamanya tidak mau diajak ke rumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa ingin menyenangkan orang tua Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada menunjukkan rasa bersalah dan juga Terdakwa tidak ada beban karena Terdakwa merasa dirinya bukan pelakunya;
- Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawan secara kejiwaan;
- Bahwa terkait apabila terdapat orang yang memberikan jawaban berbeda beda atau tidak konsisten, ahli berpandangan bahwa Pada intinya ketika orang tidak mau disalahkan maka orang itu akan berusaha mempertahankan dirinya dan secara psikologis orang yang tidak ingin dirinya dianggap bersalah namun dengan kalimat atau keterangan yang tidak konsisten itu bisa mengindikasikan seseorang berbohong;
- Bahwa Komunikasi Terdakwa saat itu baik bisa menenangkan orang tapi Terdakwa tidak bisa melihat akibat yang Terdakwa sampaikan sehingga Terdakwa tidak konsisten dalam memberikan jawaban;
- Bahwa Ahli melakukan pendekatan psikologi forensic yaitu Ahli melihat perilaku Terdakwa, cara Terdakwa berjalan dari luar ruangan sampai

Halaman 97 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ruangan, posisi duduk, cara menjawab, berusaha tenang, Terdakwa berusaha meyakinkan apa yang Ahli tanyakan kemudian saat Ahli menanyakan kenapa bisa terjadi Korban (Alm) Eka Nur Ramandani meninggal dunia Terdakwa juga menjawab bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa Korban (Alm) Eka Nur Ramandani meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa dalam menjawab pertanyaan yang diajukan ahli saat pemeriksaan adalah Terdakwa terkadang masih berpikir apakah jawaban yang Terdakwa sampaikan kepada Ahli adalah jawaban yang pas atau tidak dan saat itu sering jawaban Terdakwa masih jawaban yang belum fix dan masih berubah sedikit namun tidak semua jawaban, hanya beberapa jawaban Terdakwa yang tidak konsisten jadi jika di presentasikan jawaban Terdakwa yang tidak konsisten dengan jawaban Terdakwa yang konsisten yaitu 50:50;

- Bahwa Tujuan Ahli adalah untuk melihat kondisi psikologis apakah Terdakwa dalam kondisi sehat dan bisa mempertanggung jawabkan apa yang Terdakwa buat atau tidak kemudian Ahli juga melihat kepribadian Terdakwa dan hasilnya saat itu terdakwa mampu bertanggung jawab dan untuk kepribadian Terdakwa hasilnya Terdakwa memiliki penyesuaian diri yang baik, emosi kurang stabil sehingga tidak bisa berpikir dengan matang;

- Bahwa ahli melihat dari hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa biasa saja terhadap kematian korban Alm Eka Nur Ramandani akan tetapi berusaha untuk berempati dengan apa yang terjadi;

- Bahwa setelah meninggalnya korban Alm Eka, terdakwa dalam kepribadiannya biasa saja hanya ingin menunjukkan rasa simpati dan empati terdakwa terhadap hal yang sudah terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa karena orang tua dari Korban (Alm) Eka Nur Ramandani mengira Terdakwa yang melakukan pembunuhan kepada Korban (Alm) Eka Nur Ramandani;

- Bahwa Terdakwa sudah menganggap korban Korban (Alm) Eka Nur Ramandani adalah istri Terdakwa meskipun tidak ada ikatan pernikahan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Korban (Alm) Eka Nur Ramandani meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 namun Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lupa jam nya jam berapa. Saat itu Terdakwa melihat Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** secara langsung meninggal terlilit kain dengan kondisi tangan memegang kain dan kakinya sampai lantai sedikit tapi tergantung;

- Bahwa Terdakwa melihat Korban (Alm) Eka Nur Ramandani meninggal dunia di kosan Terdakwa, dan korban yang beralamat di Moh. Hatta Gang Kemenag RT. 19 Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pukul berapa kejadian korban gantung diri tersebut, namun jika diperkirakan sekira pukul 14.00 Wita;

- Bahwa situasinya saat itu adalah ketika Terdakwa saat itu baru bangun dari tidur, tiba-tiba Terdakwa melihat Korban (Alm) Eka Nur Ramandani posisi tergantung di ruang tamu dengan tergantung menggunakan kain Bali berwarna putih merah dengan motif bunga, kalau dari pintu masuk posisinya di sebelah kiri, tergantung di jendela ruang tamu. Diruang tamu kosan Terdakwa hanya ada satu jendela saja disebelah kiri jika masuk dari pintu utama;

- Bahwa Posisi tali yang mengikat itu dengan menggunakan kain, posisi kainnya di tralis karena di jendela itu ada tralisnya dengan tralis berbentuk besi kotak-kotak; dengan posisi kain bali itu melilit ke leher Korban (Alm) Eka Nur Ramandani dan tangan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani memegang ujung kain yang terlilit di leher Korban (Alm) Eka Nur Ramandani

- Bahwa sehari alm **Eka Nur Ramandani** yaitu pada tanggal 7 Juli 2022 Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu itu dari sdr. ISHAK yang berada di LP Tenggarong dengan cara mentransfer uang kemudian diberika peta untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa mengambil nakotika jenis shabu-shabu tersebut lalu mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan kemudian setelah Terdakwa mandi Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** menemukan kunci mobil Sdri. HESTI lalu Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** marah dengan menyampaikan kenapa memakai mobil Sdri. HESTI akan tetapi tidak memberitahukan kepada Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani**, Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** menyampaikan berarti Terdakwa tidak menghargai Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani**, kemudian Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** marah-marah di dapur, saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar, Korban (Alm) Eka Nur Ramandani marah-

Halaman 99 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah dengan memecahkan Handphone di dapur, Terdakwa di dalam kamar sambil berkata sudah marahnya tidak enak sama tetangga, akhirnya Terdakwa menendang cermin yang ada di dalam kamar sampai pecah, setelah itu baru Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** berhenti marah-marah, lalu Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** mengobati kaki Terdakwa yang terluka karena menendang cermin tersebut;

- Bahwa percekocokan antara Terdakwa dengan Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** terjadi pada pukul 20.00 Wita dan selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama dengan korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** mengantarkan kunci mobil Panther milik Sdr.HESTI di SMA Negeri 1 Melak dengan menggunakan Mobil xenia warna hitam. Setelah ketemu dengan **Sdri. HESTI** saya mengembalikan Kunci Mobil Panther serta uang modal untuk antri solar sementara **Korban (Alm) Eka Nur Ramandani** menunggu di dalam mobil xenia warna Hitam setelah itu saya kembali ke mobil dan berbicara dengan **Korban (Alm) Eka Nur Ramandani**, bahwa terdakwa mau ketemu dengan anak Terdakwa yang tidak jauh dari SMA Negeri 1 Melak kemudian Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** bilang YA, Bahwa Kemudian Terdakwa pergi menemui anak Terdakwa kemudian anak terdakwa saya minta dibelikan Ayam goreng dan Pampers.

- Bahwa selanjutnya kami berdua beli Ayam Goreng di depan bengkel EKA yang berada Kel. Melak Ulu dan membeli Pampers di TOKO IWAN setelah kami membelikan Ayam goreng dan Pampers kami berdua mengantarkan pesanan anak Terdakwa tersebut ke rumah mertua Terdakwa dekat SMA Negeri 1 Melak. Setelah sampai di rumah, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan bercerita dengan anak Terdakwa kurang lebih 1 (satu) jam dan sedangkan **Korban (Alm) Eka Nur Ramandani** menunggu di dalam mobil depan rumah mertua.

- Bahwa Sekira jam 23.00 WITA setelah Terdakwa bertemu dengan anak Terdakwa, kami berdua berangkat menuju SPBU ROYOK untuk melihat mobil parkir yang mau antri Minyak. Setelah itu kami bercerita-cerita di dalam kemudian Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** minta di belikan NARKOTIKA jenis Shabu-shabu dan Terdakwa tidak mau membelikan dan Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** marah kemudian saya keluar dari dalam mobil dengan membawa minuman Green Tea dan depan mobil kemudian Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** membuka seluruh pakaiannya dan membuangnya keluar dari dalam mobil kemudian saya



ambil dan saya kasih ke Korban (Alm) Eka Nur Ramandani untuk dipakai lagi kemudian Korban (Alm) Eka Nur Ramandani marah dan menendang Tape Mobil setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mobil lalu Terdakwa siramkan sisa Green Tea yang saya minum ke Dashboard mobil.

- Bahwa Sekira jam 24.00 WITA kami berdua pulang ke rumah kontrakan yang berada di jalan Moh. Hatta Gang Kemenag RT.19 Kel.Melak Ulu Kec.Melak Kab.Kutai barat. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit kami berdua sampai dirumah kemudian kami berdua baring di kamar dan berhubungan badan tetapi dalam pertengahan berhenti karena Korban (Alm) Eka Nur Ramandani datang bulan kemudian kami berdua tertawa selanjutnya kami berdua cuci di kamar mandi. Setelah itu kami berdua tidur.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira 11.00 WITA saya bangun terlebih dahulu kemudian saya buang air kecil di kamar mandi kemudian saya makan nasi sama telur rebus kemudian saya panggil Almarhumah Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** untuk makan bersama tetapi tidak menjawab kemudian saya makan pisang setelah saya panggil lagi Almarhumah Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** tetapi tidak menjawab juga selesai makan saya ngomong kepada Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** "YANG BOLEHKAH AKU PAKAI MOBILNYA PERGI ANTRI KE POM" tetapi Almarhumah **Korban (Alm) Eka Nur Ramandani** tidak menjawab kemudian saya keluar ke teras depan rumah kontrakan sambil merokok tidak lama kemudian saya masuk lagi dalam rumah kontrakan setelah saya masuk Almarhumah Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** bangkit dari tempat tidur sambil ngomong "MAU TEMANI AKU KAH KE PEGADAIAN UNTUK BAYAR BUNGA PINJAMAN" sambil memakai baju kemudian Almarhumah Korban (Alm) **Eka Nur Ramandani** keluar kamar sambil berjalan dari kamar menuju mobil depan rumah kontrakan kemudian saya bertanya kepada Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani " BUKANKAH SUDAH DI BAYAR WAKTU SAYANG NAIK KE BARONG WAKTU ITU" kemudian saya menyuruh Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani mengantar saya ke mobil Pick up di POM Royoq.

- Bahwa sekira 12.00 WITA kami berdua keluar dari kontrakan dengan menggunakan mobil Xenia warna Hitam dengan posisi Korban (Alm) Eka Nur Ramandani yang menyetir dalam perjalanan Almarhumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban (Alm) Eka Nur Ramandani belok ke kanan ke arah Pegadaian kemudian saya ngomong lagi “BUKANKAH SUDAH DI BAYAR WAKTU SAYANG NAIK KE BARONG WAKTU ITU” kemudian Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani menjawab “ HARTONI AKU NAIK KE BARONG WAKTU ITU BELUM BISA BAYAR AKU TIDAK BISA TARIK ATM DEPAN RUMAH SAKIT HIS,HARTONI AKU GA ADA SAMA COWOK LAIN” sambil menangis Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani menendang samping mobil dan tangannya sambil pukul-pukul setir mobil dan Dasboardnya kemudian berbelok memutar ke kanan lewat kantor PLN Melak menuju arah rumah kontrakan sambil menangis

- Bahwa Sekira jam 12.10 WITA kami tiba dirumah kontrakan yang berada di jalan Moh.Hatta Gang Kemenag RT.19 Kel.Melak Ulu Kec.Melak Kab.Kutai barat. Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani memutar mobil parkir mundur yang posisi depan mobil menghadap ke arah jalan kemudian Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani keluar duluan dari dalam mobil sedangkan Terdakwa masih didalam mobil sambil baring-paring di kursi mobil kemudian Korban (Alm) Eka Nur Ramandani masuk ke dalam kamar menangis kemudian Terdakwa menyusul ke dalam kamar kemudian Terdakwa berbaring dibelakang Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani kemudian sambil usap-usap tubuh Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani bagian belakang sambil ngomong “ GA USAH UNGKIT-UNGKIT YANG LALU-LALU LAGI YA YANG” tetapi Korban (Alm) Eka Nur Ramandani diam saja kemudian Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani sambil pegang kain Bali di gulung-gulung ditangannya sambil sayub-sayub Terdakwa melihat Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani bangkit keluar kamar dengan membawa kain BALI dan kursi yang Terdakwa kira Korban (Alm) Eka Nur Ramandani mau mandi. kemudian Terdakwa berbalik menghadap tembok jendela setelah itu Terdakwa tertidur lelap kemudian Terdakwa terbangun melihat kok sepi kemudian Terdakwa panggil SAYANG SAYANG SAYANG tidak menyahut setelah itu Terdakwa bangkit keluar kamar menoleh ke arah sebelah kiri melihat Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani sudah terlilit kain BALI dijendela ruang tamu kemudian Terdakwa turunkan sambil memeluk Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani kemudian Terdakwa baringkan dan kepalanya Terdakwa pangku diatas paha Terdakwa

Halaman 102 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil tiup mulutnya setelah itu Terdakwa guncang-guncang badannya kemudian Terdakwa peluk kemudian Terdakwa ambil bantal dari dalam Kamar kemudian Terdakwa taruh kepala Almarhumah Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** diatas Bantal kemudian Terdakwa bangkit sambil mencari Hanphone yang disembunyikan oleh Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada **Saudara AYU (Sepupuh dari Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani), Saudara FERDI (Adik Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani), Saudari RUSIAH (Kakak Kandung Terdakwa) dan Saudara IMAM (Anggota Polsek Melak)** tidak lama kemudian saudara **IMAM** datang kemudian saudara IMAM dan kakak Terdakwa Saudari RUSIAH memeriksa Almarhumah Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** kemudian Terdakwa tetap peluk Almarhumah Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** sampai banyak orang datang setelah itu Almarhumah Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani di bawah** ke rumah Sakit Harapan Insan Sendawar.

- Bahwa tujuan Terdakwa menghubungi Saksi Imam Muslih adalah teman baik jadi Terdakwa meminta bantu Saksi Imam Muslih untuk cepat dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak berpikiran untuk membawa korban kerumah sakit menggunakan mobil, dan lebih menelpon saksi IMAM MUSLIH dan menunggu kehadiran dari saksi IMAM MUSLIH
- Bahwa tujuan tedakwa menelpon orang tua korban dan saksi AYU adalah Karena saat Terdakwa menelpon orang tua Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** yang mengangkat adalah Adik dari Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** sehingga saat itu Terdakwa menelpon Saksi Ayu Lestari juga karena Saksi Ayu Lestari ini dekat juga dengan Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** dan juga dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi AYU memberitahukan ke keluarga korban untuk turun ke melak dari kampung sembuah, namun dalam hal ini Terdakwa tidak menceritakan bahwa kondisi korban sudah meninggal dikarenakan takut terjadi apa-apa di jalan dan dikhawatirkan shock;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa apakah tetangga samping kostan Terdakwa tinggal ada orangnya atau tidak;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa ada tetangga terdakwa yang berprofesi sebagai perawat atau bidan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mencekik korban **(Alm) Eka Nur Ramandani di bawah**

- Bahwa alasan korban Eka Nur Ramandani menyampaikan kepada Terdakwa tidak ada selingkuh ketika pergi bersama di tanggal 8 juli 2022 pukul 12.00 Wita adalah Karena Korban (Alm) Eka Nur Ramandani pernah dekat dengan seroang laki-laki yang bernama Sdr. Sandi, dan Terdakwa bilang ke Korban (Alm) Eka Nur Ramandani tidak masalah karena waktu itu Terdakwa juga tidak bisa bercerai sama Istri Terdakwa, lalu Terdakwa bilang ke Korban (Alm) Eka Nur Ramandani kalau Korban (Alm) Eka Nur Ramandani mau sama Sdr. Sandi silahkan;

- Bahwa yang selalu berinisiatif untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** namun yang membeli adalah Terdakwa dan menggunakan uang terdakwa bersama dengan korban, dan selanjutnya mengkonsumsi bersama-sama;

- Bahwa menurut Terdakwa korban adalah pecandu narkoba;

- Bahwa Terdakwa mengetahui korban menggunakan narkoba sejak peristiwa rumah korban di kampung sembulan kebakaran, dan sikap dari Terdakwa yang melihat bahwa korban menggunakan narkoba adalah menanyakan mengapa korban menggunakan narkoba. Adapun pada saat itu korban menjelaskan bahwa korban menggunakan narkoba dikarenakan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani stress karena perjuangan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani membangun warung di Kampung Sembulan yang dijaga oleh orang tua Korban (Alm) Eka Nur Ramandani, bolak balik Korban (Alm) Eka Nur Ramandani mengantar barang ke warung di Kampung Sembulan akan tetapi hangus terbakar, kemudian Korban (Alm) Eka Nur Ramandani juga bercerita bahwa Korban (Alm) Eka Nur Ramandani kepingin sekali mempunyai anak namun ga pernah dikasih anak, kemudian Korban (Alm) Eka Nur Ramandani juga cerita bahwa Korban (Alm) Eka Nur Ramandani stress karena Terdakwa dengan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani belum juga menikah dan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani malu digantung tidak menikah oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa sampaikan kepada Korban (Alm) Eka Nur Ramandani untuk sabar menunggu rumah selesai baru menikah secara adat, masalah rumah kebakaran di Kampung Sembulan juga Terdakwa sampaikan untuk sabar, kemudian Terdakwa sampaikan kepada Korban (Alm) Eka Nur Ramandani kalau rejeki adanya kedepan jika Terdakwa dan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani mau berusaha;

Halaman 104 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban (Alm) Eka Nur Ramandani mengkonsumsi shabu-shabu saat berpacaran dengan seorang laki-laki di Muara Lawa sebelum Korban (Alm) Eka Nur Ramandani bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2022 Terdakwa membeli sabu-sabu itu 1 poket dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa ketika tanggal 7 Juli 2022 mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan korban di depan bengkel HJ SERU dekat daerah semenisasi arah pasar lama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan korban menggunakan narkoba;
- Bahwa terdakwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di tanggal 7 Juli 2022 itu sore menjelang malam sekitar adzan Maghrib. Saat itu Terdakwa menelpon sdr. ISHAK sebelum adzan maghrib, mentransfer uang melalui BRILINK kemudian mengambil sabu-sabu itu melalui peta dengan proses kurang lebih 30 menit. Kemudian setelah mengambil sabu-shabu itu pulang ke rumah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa bersama korban hanya menggunakan narkoba satu kali saja, dan selanjutnya ketika korban meminta untuk dicarikan narkoba lagi Terdakwa menolak permintaan tersebut;
- Bahwa ada perbedaan sikap sikap dari Korban (Alm) Eka Nur Ramandani setelah memakai shabu-shabu itu Korban (Alm) Eka Nur Ramandani sering cemburu dan sering memukul benda-benda;
- Bahwa Terdakwa sering melarang Korban (Alm) Eka Nur Ramandani untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu karena kalau tidak dibelikan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani sering marah dan juga kadang tidak mau ngapa-ngapain;
- Bahwa karakter korban yang Terdakwa ketahui setelah mengkonsumsi narkoba jeni narkoba jenis sabu-sabu menjadi cemburuan dan emosi berlebihan;
- Bahwa Terdakwa pernah direhabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah namun Terdakwa tidak mengetahui hasil rehabilitasinya, kata Dokter saat itu di rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan namun Terdakwa sudah selesai di rehabilitasi sebelum 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah jika sedang ada kerjaan mengantar bahan bakar minyak ke Kilometer 64 karena kadang Terdakwa berangkat jam 22:00 WITA sampai di Kilometer 64 itu jam 01:00 WITA;

Halaman 105 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan sdri. HESTI adalah teman saja dan Terdakwa kenal dengan Sdri. HESTI sudah lama sejak Terdakwa mengambar bahan bakar minyak ke orang tua sdri. HESTI untuk penyebrangan dan memang sdri. HESTI ini sering curhat kepada Terdakwa masalah pasangan sdri. HESTI dulu sampai pisah, namun Terdakwa tidak menanggapi, Terdakwa hanya menyahut seadaanya saja;
- Bahwa Terdakwa komunikasi dengan sdri. HESTI terakhir kali membahas masalah bahan bakar minyak untuk di ecer pakai mobil Panther dan Terdakwa saat itu dikasih uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh sdri. HESTI;
- Bahwa terdakwa belum menggunakan uang dari Hesti untuk mengisi bahan bakar karena Korban (Alm) Eka Nur Ramandani marah-marah dan tidak suka kalau Terdakwa memakai mobil Sdri. HESTI;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerjasama dengan saksi Hesti sekira 1 bulanan dan sekira 4 kali mengantar minyak karena dahulu Terdakwa mengantar minyak ke orang tua saksi HESTI untuk penyebrangan;
- Bahwa kor Korban (Alm) Eka Nur Ramandani tidak mengetahui karena Terdakwa rahasiakan takut Korban (Alm) Eka Nur Ramandani cemburu;
- Bahwa Terdakwa menerima permintaan dari saksi Hesti untuk mengisi bahan bakar solar di mobil saksi HESTI adalah karena Terdakwa yang solar masih rusak dan sedang dibengkel sehingga Terdakwa menerima tawaran dari Saksi Hesti;
- Bahwa alasan korban cemburu dengan saksi HESTI adalah karena Terdakwa pernah jujur dengan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani bahwa Saksi Hesti ini pernah menyuruh Terdakwa masuk ke dalam mobilnya kemudian Saksi Hesti menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Hesti mau dengan Terdakwa namun Terdakwa sampaikan kepada Saksi Hesti bahwa Terdakwa tidak bisa karena Terdakwa sudah ada Korban (Alm) Eka Nur Ramandani, dan itu Terdakwa jelaskan kepada Korban (Alm) Eka Nur Ramandani kemudian respon Korban (Alm) Eka Nur Ramandani saat itu biasa saja karena Terdakwa jujur dengan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani;
- Bahwa Terdakwa memiliki mobil sendiri untuk mengantri bahan bakar minyak jenis solar yaitu mobil innova tapi saat itu dalam keadaan rusak dan sedang diperbaiki kemudian juga Terdakwa dan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani memiliki mobil Xenia milik bersama Terdakwa dengan

Halaman 106 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban (Alm) Eka Nur Ramandani untuk mengantri bahan bakar minyak jenis pertalite;

- Bahwa yang membeli mobil tersebut dibeli dengan uang bersama Terdakwa dan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani yaitu dengan meminjam uang di Bank dengan jaminan surat tanah yang tanah itu Terdakwa belikan untuk Korban (Alm) Eka Nur Ramandani di Kampung Sekolaq Oday namun surat tanah itu di sertifikat atas nama Korban (Alm) Eka Nur Ramandani;

- Bahwa terdakwa ketika memarkirkan mobil Terdakwa saat pulang itu dengan moncong mobil menghadap ke rumah;

- Bahwa Korban (Alm) Eka Nur Ramandani memecahkan HP milik Korban (Alm) Eka Nur Ramandani dengan menggunakan kerikan cabe dan saat itu Terdakwa melihat Korban (Alm) Eka Nur Ramandani memecahkan HP nya sampai hancur namun Terdakwa tidak mengetahui apa alasan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani memecahkan HP Korban (Alm) Eka Nur Ramandani;

- Bahwa Terdakwa ada menedang cermin dengan tujuan agar korban (Alm) Eka Nur Ramandani diam tidak marah-marah;

- Bahwa selanjutnya Korban (Alm) Eka Nur Ramandani mengobati luka itu di luar kamar tepatnya di depan pintu kamar dekat WC, saat itu setelah menedang cermin itu Terdakwa keluar dari kamar dan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani juga bergeser dari dapur, Korban (Alm) Eka Nur Ramandani bilang sini Korban (Alm) Eka Nur Ramandani obati dengan obat merah dan juga handsplast yang memang sudah ada sebelumnya di rumah setelah diobati itu baru Terdakwa dan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani pergi keluar untuk mengembalikan mobil Panther;

- Bahwa Terkadang Terdakwa bangun pagi dan terkadang juga bangun siang akan tetapi jika Terdakwa sedang mengantri minyak maka Terdakwa bangun pagi;

- Bahwa ketika tanggal 8 juli 2022 sebelum Terdakwa keluar bersama dengan korban Eka Nur Ramandani ke Pegadaian, Terdakwa tidak ada keluar rumah;

- Bahwa terkait keterangan saksi Imam Muslih yang saat itu Saksi Imam Muslih mengatakan bahwa Terdakwa pergi ke SPBU kemudian setelah Terdakwa pulang ke rumah dari mengantri minyak di SPBU, Terdakwa melihat Korban (Alm) Eka Nur Ramandani sudah tergantung. Dan

Halaman 107 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Saksi Imam Muslih tersebut tidak Terdakwa bantah keterangannya dikarenakan saat itu Terdakwa dalam keadaan shock sehingga terdakwa tidak menjelaskan kejadian tersebut hingga selesai;

- Bahwa yang terdakwa rasakan saat melihat korban tergantung adalah kaget dan langsung cepat-cepat ke Korban (Alm) Eka Nur Ramandani untuk menurunkan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani dengan tujuan supaya Korban (Alm) Eka Nur Ramandani masih bisa diselamatkan;

- Bahwa pada saat itu bagian tubuh korban yang kaku adalah jari tangan kanannya saja karena mengepal memegang ikatan tali lalu Terdakwa buka lurus-lurus untuk mengurai jarinya;

- Bahwa posisi korban saat itu adalah Tangan kanan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani pegang tali/kain dan tangan sebelah kiri Korban (Alm) Eka Nur Ramandani terjantai lemas ke bawah namun Terdakwa tidak ada memeriksa tangan kiri Korban (Alm) Eka Nur Ramandani apakah lemas atau kaku. Selain itu posisi lutut korban (Alm) Eka Nur Ramandani agak tertekuk dengan posisi badan tidak kaku;

- Bahwa kondisi mata korban saat itu tidak melotot dan tidak ada lidah dari korban yang menjulur;

- Bahwa saat menurunkan korban, didaerah sekitar tidak ada kotoran maupun air seni dari tubuh korban;

- Bahwa cara Terdakwa menurunkan korban adalah dengan cara menggendong Korban (Alm) Eka Nur Ramandani melepas tangannya baru Terdakwa membuka talinya kemudian Terdakwa mencari bantal untuk merebahkan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani ke dalam pangkuan Terdakwa di ruang tamu kemudian Terdakwa tiup mulut Korban (Alm) Eka Nur Ramandani, Terdakwa goncangkan dadanya namun Korban (Alm) Eka Nur Ramandani tidak hidup lagi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak kesulitan melepaskan ikatan tali korban Alm EKA Nur Ramandani;

- Bahwa korban tidak ada menyentuh kain bagian atas yang mengikat teralis;

- Bahwa pada saat itu posisi korban tidak terjatuh dari lilitan;

- Bahwa lilitan pada leher korban adalah dua kali;

- Bahwa pada saat itu kondisi gorden jendela rapi;

- Bahwa posisi Terdakwa menghadap jendela saat itu dan bukan menghadap pintu luar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi pintu saat itu terbuka sedikit namun tidak mengetahui siapa yang membuka;
- Bahwa sebelum Terdakwa melihat korban Alm EKA Nur RAMANDANI dalam keadaan tergantung, Terdakwa tidak ada mendengar suara teriakan atau benturan;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat kondisi korban tidak hidup lagi, Terdakwa berfikir untuk mencari Handphone terdakwa yang berada di bawah jok mobil sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengapa tidak berpikir untuk mencari bantuan kepada tetangga sekitar dan lebih berpikir untuk mencari handphone terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa posisi saat itu Terdakwa menelpon sambil memangku korban Alm Eka Nur ramandani;
- Bahwa terdakwa menyimpulkan bahwa korban meninggal bunuh diri dikarenakan pada saat itu di rumah hanya ada Terdakwa dan korban Alm Eka Nur Ramandani saja yang berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat Korban (Alm) Eka Nur Ramandani chat mesra dengan Sdr. Sandi namun kejadian itu sudah lama bukan dekat-dekat dengan meninggalnya Korban (Alm) Eka Nur Ramandani;
- Bahwa Korban (Alm) Eka Nur Ramandani sering berbohong kepada Terdakwa dengan mengatakan pulang ke kampung dan ternyata bermain kartu poker bersama teman-temannya di Simpang Ombau;
- Bahwa nomor saksi hesti tidak pernah dikasih nama dikontak HP milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian korban gantung diri saat beberapa minggu Terdakwa berada di kampung, Korban (Alm) Eka Nur Ramandani sempat mengancam Terdakwa untuk cepat turun ke Melak dengan ancaman kalau Terdakwa tidak cepat turun ke Melak maka Korban (Alm) Eka Nur Ramandani akan jadi mayat, makanya Terdakwa saat itu pernah menghubungi Saksi Ayu Lestari untuk melihat kondisi Korban (Alm) Eka Nur Ramandani;
- Bahwa kondisi kursi dalam keadaan berdiri dan biasanya yang membawa kursi keluar kamar adalah korban;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan melihat adanya bekas kuku di leher korban;

Halaman 109 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika melakukan pekerjaan berat, Terdakwa dapat menggunakan kedua tangannya namun ketika bermain badminton Terdakwa lebih dominan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa pernah diukur jari tangannya oleh pihak kepolisian;
- Bahwa ukuran jari Terdakwa setelah diukur oleh Penuntut umum yaitu ukuran jempol 2 cm dan telunjuk 1,5 cm
- Bahwa Harapan Terdakwa kepada keluarga Korban (Alm) Eka Nur Ramandani kalau Terdakwa sudah keluar dari penjara Terdakwa bisa membantu keluarga Korban (Alm) Eka Nur Ramandani seperti cita-cita Korban (Alm) Eka Nur Ramandani yaitu menyelesaikan rumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani di Kampung Sembuan dan juga Terdakwa mau membantu Bapak Terdakwa karena sudah lumpuh tidak bisa berdiri;
- Bahwa terdakwa menyesal mengapa Terdakwa tidak ikut bunuh diri pada saat itu

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 0075 / 067 / RSUD HIS / VII / 2022 tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muji Sutrisno dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar perihal pemeriksaan jenazah bernama Eka Nur Ramandani, umur 23 dua puluh tiga tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kelurahan Sembuan RT. 02 Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat, yang pada pokoknya penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (autopsi)

2. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah (Autopsi) Nomor : 022 / IKFML-TU2 / VII / 2022 tanggal 09 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kristina Ulli, Sp.F.M dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahrani (AWS) Samarinda perihal pemeriksaan luar dan dalam pada jenazah bernama Eka Nur Ramandani, umur 23 (dua puluh tiga tahun), jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kelurahan Sembuan RT. 02 Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa penyebab kematian korban diatas akibat mati lemas. Ditandai adanya tekanan pada leher yang dapat menyebabkan gangguan proses masuknya keluar udara dan terbendungnya aliran darah



3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Terdakwa Nomor: R/120/XII/KEP./2022/Bagpsi tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat oleh Ario Kus Indra Hasan, S.Psi selaku Pemeriksa Psikologi dan Imam Suhadak, M.Psi selaku KabagPsi Ro SDM Polda Kaltim.

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 0455/FKF/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani dan dilakukan pemeriksaan oleh Drs. Joko Siswanto M.T, Agus Santosa MT, dan Setyadi Ari Murtopo, SH.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti surat, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna merah muda.
- 1 (satu) buah celana $\frac{3}{4}$ warna hitam bergaris putih.
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah Muda.
- 1 (satu) buah BH warna abu-abu.
- 1 (satu) buah HP merek Realme warna abu-abu.
- 1 (satu) buah HP merek Realme warna Silver.
- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam merah.
- 1 (satu) buah bantal bermotif daun warna abu-abu.
- 1 (satu) buah Selendang/kain Panjang 2 Meter lebar 120 cm warna Biru laut dan merah muda.
- 1 (satu) Unit Mobil Merek Xenia KT1162 DP.
- 1 (satu) buah Cermin warna Ungu dan biru bermotif bunga-bunga.
- 1 (satu) buah gorden warna hijau bermotif.
- 1 (satu) buah besi rel gorden kotak aluminium.
- 6 (enam) buah korek api bekas peralatan pemakaian Narkotika.
- 9 (sembilan) buah sedotan warna putih pemakaian Narkotika.
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pemakaian Narkotika jenis Shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang diduga sebagai Bungkus Shabu.
- 1 (satu) buah botol Sprite bekas pemakaian Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) buah tutup botol sprite yang diduga bekas pemakaian Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa terhadap yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut dipersidangan kepada saksi-saksi dan terdakwa, serta oleh para saksi dan Terdakwa telah dibenarkan terkait barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2022 Terdakwa membeli sabu-sabu itu 1 poket dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa ketika tanggal 7 Juli 2022 mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan korban di depan bengkel HJ SERU dekat daerah semenisasi arah pasar lama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan korban menggunakan narkotika;
- Bahwa terdakwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di tanggal 7 Juli 2022 itu sore menjelang malam sekitar adzan Maghrib. Saat itu Terdakwa menelpon sdr. ISHAK sebelum adzan maghrib, mentransfer uang melalui BRILINK kemudian mengambil sabu-sabu itu melalui peta dengan proses kurang lebih 30 menit. Kemudian setelah mengambil sabu-shabu itu pulang ke rumah untuk dikonsumsi;
- Bahwa korban melihat adanya kunci mobil panther yang dibawa oleh Terdakwa merupakan mobil milik saksi Hesti, dan setelah mengetahui bahwa kunci tersebut milik saksi Hesti, saksi menjadi marah dan cemburu terhadap terdakwa;
- Bahwa Korban (Alm) Eka Nur Ramandani memecahkan HP milik Korban (Alm) Eka Nur Ramandani dengan menggunakan kerikan cabe dan saat itu Terdakwa melihat Korban (Alm) Eka Nur Ramandani memecahkan HP nya sampai hancur namun Terdakwa tidak mengetahui apa alasan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani memecahkan HP Korban (Alm) Eka Nur Ramandani;

Halaman 112 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menendang cermin dengan tujuan agar korban (Alm) Eka Nur Ramandani diam tidak marah-marah;
- Bahwa selanjutnya Korban (Alm) Eka Nur Ramandani mengobati luka itu di luar kamar tepatnya di depan pintu kamar dekat WC, saat itu setelah menendang cermin itu Terdakwa keluar dari kamar dan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani juga bergeser dari dapur, Korban (Alm) Eka Nur Ramandani bilang sini Korban (Alm) Eka Nur Ramandani obati dengan obat merah dan juga handsplast yang memang sudah ada sebelumnya di rumah setelah diobati itu baru Terdakwa dan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani pergi keluar untuk mengembalikan mobil Panther;
- Bahwa Terdakwa bersama korban hanya menggunakan narkoba satu kali saja, dan selanjutnya ketika korban meminta untuk dicarikan narkoba lagi Terdakwa menolak permintaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah direhabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah namun Terdakwa tidak mengetahui hasil rehabilitasinya, kata Dokter saat itu di rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan namun Terdakwa sudah selesai di rehabilitasi sebelum 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan sdri. HESTI adalah teman saja dan Terdakwa kenal dengan Sdri. HESTI sudah lama sejak Terdakwa mengambar bahan bakar minyak ke orang tua sdri. HESTI untuk penyebrangan dan memang sdri. HESTI ini sering curhat kepada Terdakwa masalah pasangan sdri. HESTI dulu sampai pisah, namun Terdakwa tidak menanggapi, Terdakwa hanya menyahut seadanya saja;
- Bahwa Terdakwa komunikasi dengan sdri. HESTI terakhir kali membahas masalah bahan bakar minyak untuk di ecer pakai mobil Panther dan Terdakwa saat itu dikasih uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh sdri. HESTI;
- Bahwa terdakwa belum menggunakan uang dari Hesti untuk mengisi bahan bakar karena Korban (Alm) Eka Nur Ramandani marah-marah dan tidak suka kalau Terdakwa memakai mobil Sdri. HESTI;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerjasama dengan saksi Hesti sekira 1 bulanan dan sekira 4 kali mengantar minyak karena dahulu Terdakwa mengantar minyak ke orang tua saksi HESTI untuk penyebrangan;
- Bahwa kor Korban (Alm) Eka Nur Ramandani tidak mengetahui karena Terdakwa rahasiakan takut Korban (Alm) Eka Nur Ramandani cemburu;

Halaman 113 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima permintaan dari saksi Hesti untuk mengisi bahan bakar solar di mobil saksi HESTI adalah karena Terdakwa yang solar masih rusak dan sedang dibengkel sehingga Terdakwa menerima tawaran dari Saksi Hesti;
- Bahwa alasan korban cemburu dengan saksi HESTI adalah karena Terdakwa pernah jujur dengan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani bahwa Saksi Hesti ini pernah menyuruh Terdakwa masuk ke dalam mobilnya kemudian Saksi Hesti menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Hesti mau dengan Terdakwa namun Terdakwa sampaikan kepada Saksi Hesti bahwa Terdakwa tidak bisa karena Terdakwa sudah ada Korban (Alm) Eka Nur Ramandani, dan itu Terdakwa jelaskan kepada Korban (Alm) Eka Nur Ramandani kemudian respon Korban (Alm) Eka Nur Ramandani saat itu biasa saja karena Terdakwa jujur dengan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani;
- Bahwa Terdakwa memiliki mobil sendiri untuk mengantri bahan bakar minyak jenis solar yaitu mobil innova tapi saat itu dalam keadaan rusak dan sedang diperbaiki kemudian juga Terdakwa dan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani memiliki mobil Xenia milik bersama Terdakwa dengan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani untuk mengantri bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa yang membeli mobil tersebut dibeli dengan uang bersama Terdakwa dan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani yaitu dengan meminjam uang di Bank dengan jaminan surat tanah yang tanah itu Terdakwa belikan untuk Korban (Alm) Eka Nur Ramandani di Kampung Sekolaq Oday namun surat tanah itu di sertifikat atas nama Korban (Alm) Eka Nur Ramandani;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira 11.00 WITA saya bangun terlebih dahulu kemudian saya buang air kecil di kamar mandi kemudian saya makan nasi sama telur rebus kemudian saya panggil Almarhumah Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** untuk makan bersama tetapi tidak menjawab kemudian saya makan pisang setelah saya panggil lagi Almarhumah Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** tetapi tidak menjawab juga selesai makan saya ngomong kepada Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** "YANG BOLEHKAH AKU PAKAI MOBILNYA PERGI ANTRI KE POM" tetapi Almarhumah **Korban (Alm) Eka Nur Ramandani** tidak menjawab kemudian saya keluar ke teras depan rumah kontrakan sambil merokok tidak lama kemudian saya masuk lagi

Halaman 114 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah kontrakan setelah saya masuk Almarhumah Korban (Alm) **Eka Nur Ramandani** bangkit dari tempat tidur sambil ngomong “MAU TEMANI AKU KAH KE PEGADAIAN UNTUK BAYAR BUNGA PINJAMAN” sambil memakai baju kemudian Almarhumah Korban (Alm) **Eka Nur Ramandani** keluar kamar sambil berjalan dari kamar menuju mobil depan rumah kontrakan kemudian saya bertanya kepada Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani “BUKANKAH SUDAH DI BAYAR WAKTU SAYANG NAIK KE BARONG WAKTU ITU” kemudian saya menyuruh Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani mengantar saya ke mobil Pick up di POM Royoq.

- Bahwa sekira 12.00 WITA kami berdua keluar dari kontrakan dengan menggunakan mobil Xenia warna Hitam dengan posisi Korban (Alm) Eka Nur Ramandani yang menyetir dalam perjalanan Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani belok ke kanan ke arah Pegadaian kemudian saya ngomong lagi “BUKANKAH SUDAH DI BAYAR WAKTU SAYANG NAIK KE BARONG WAKTU ITU” kemudian Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani menjawab “HARTONI AKU NAIK KE BARONG WAKTU ITU BELUM BISA BAYAR AKU TIDAK BISA TARIK ATM DEPAN RUMAH SAKIT HIS,HARTONI AKU GA ADA SAMA COWOK LAIN” sambil menangis Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani menendang samping mobil dan tangannya sambil pukul-pukul setir mobil dan Dasboardnya kemudian berbelok memutar ke kanan lewat kantor PLN Melak menuju arah rumah kontrakan sambil menangis

- Bahwa Sekira jam 12.10 WITA kami tiba dirumah kontrakan yang berada di jalan Moh.Hatta Gang Kemenag RT.19 Kel.Melak Ulu Kec.Melak Kab.Kutai barat. Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani memutar mobil parkir mundur yang posisi depan mobil menghadap ke arah jalan kemudian Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani keluar duluan dari dalam mobil sedangkan Terdakwa masih didalam mobil sambil baring-bering di kursi mobil kemudian Korban (Alm) Eka Nur Ramandani masuk ke dalam kamar menangis kemudian Terdakwa menyusul ke dalam kamar kemudian Terdakwa berbaring dibelakang Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani kemudian sambil usap-usap tubuh Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani bagian belakang sambil ngomong “GA USAH UNGKIT-UNGKIT YANG LALU-LALU LAGI YA YANG” tetapi Korban (Alm) Eka Nur Ramandani

Halaman 115 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw



diam saja kemudian Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani sambil pegang kain Bali di gulung-gulung ditangannya sambil sayub-sayub Terdakwa melihat Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani bangkit keluar kamar dengan membawa kain BALI dan kursi yang Terdakwa kira Korban (Alm) Eka Nur Ramandani mau mandi. kemudian Terdakwa berbalik menghadap tembok jendela setelah itu Terdakwa tertidur lelap kemudian Terdakwa terbangun melihat kok sepi kemudian Terdakwa panggil SAYANG SAYANG SAYANG tidak menyahut setelah itu Terdakwa bangkit keluar kamar menoleh ke arah sebelah kiri melihat Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani sudah terlilit kain BALI di jendela ruang tamu kemudian Terdakwa turunkan sambil memeluk Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani kemudian Terdakwa baringkan dan kepalanya Terdakwa pangku diatas paha Terdakwa sambil tiup mulutnya setelah itu Terdakwa guncang-guncang badannya kemudian Terdakwa peluk kemudian Terdakwa ambil bantal dari dalam Kamar kemudian Terdakwa taruh kepala Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani diatas Bantal

- Bahwa pada saat itu bagian tubuh korban yang kaku adalah jari tangan kanannya saja karena mengepal memegang ikatan tali lalu Terdakwa buka lurus-lurus untuk mengurai jarinya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak kesulitan melepaskan ikatan tali korban Alm EKA Nur Ramandani;
- Bahwa posisi korban saat itu adalah Tangan kanan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani pegang tali/kain dan tangan sebelah kiri Korban (Alm) Eka Nur Ramandani terjantai lemas ke bawa namun Terdakwa tidak ada memeriksa tangan kiri Korban (Alm) Eka Nur Ramandani apakah lemas atau kaku. Selain itu posisi lutut korban (Alm) Eka Nur Ramandani agak tertekuk dengan posisi badan tidak kaku;
- Bahwa kondisi mata korban saat itu tidak melotot dan tidak ada lidah dari korban yang menjulur;
- Bahwa saat menurunkan korban, didaerah sekitar tidak ada kotoran maupun air seni dari tubuh korban;
- Bahwa cara Terdakwa menurunkan korban adalah dengan cara menggendong Korban (Alm) Eka Nur Ramandani melepas tangannya baru Terdakwa membuka talinya kemudian Terdakwa mencari bantal untuk merebahkan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani ke dalam pangkuan Terdakwa di ruang tamu kemudian Terdakwa tiup mulut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban (Alm) Eka Nur Ramandani, Terdakwa goncangkan dadanya namun Korban (Alm) Eka Nur Ramandani tidak hidup lagi;

- Bahwa korban tidak ada menyentuh kain bagian atas yang mengikat teralis;

- Bahwa pada saat itu posisi korban tidak terjatuh dari lilitan;

- Bahwa lilitan pada leher korban adalah dua kali;

- Bahwa pada saat itu kondisi gorden jendela rapi;

- Bahwa kemudian Terdakwa bangkit sambil mencari Hanphone yang disembunyikan oleh Korban (Alm) Eka Nur Ramandani untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada **Saudara AYU (Sepupuh dari Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani), Saudara FERDI (Adik Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani), Saudari RUSIAH (Kakak Kandung Terdakwa) dan Saudara IMAM (Anggota Polsek Melak)** tidak lama kemudian saudara **IMAM** datang kemudian saudara IMAM dan kakak Terdakwa Saudari RUSIAH memeriksa Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani kemudian Terdakwa tetap peluk Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani sampai banyak orang datang setelah itu Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani di bawah ke rumah Sakit Harapan Insan Sendawar.

- Bahwa posisi saat itu Terdakwa menelpon sambil memangku korban Alm Eka Nur ramandani

- Bahwa lokasi saksi **Imam Muslih**, dan saksi Sumarto adalah kurang lebih 20 menit menuju tempat kediaman Terdakwa dan korban;

- Bahwa Posisi tali yang mengikat itu dengan menggunakan kain, posisi kainnya di tralis karena di jendela itu ada tralisnya dengan tralis berbentuk besi kotak-kotak; dengan posisi kain bali itu melilit ke leher Korban (Alm) Eka Nur Ramandani dan tangan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani memegang ujung kain yang terlilit di leher Korban (Alm) Eka Nur Ramandani

- Bahwa Korban (Alm) Eka Nur Ramandani meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022, sekira pukul 14.00 Wita

- Bahwa **Korban (Alm) Eka Nur Ramandani** meninggal dunia di kosan Terdakwa, dan korban yang beralamat di Moh. Hatta Gang Kemenag RT. 19 Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa rumah Terdakwa dan korban adalah rumah bangsalan nomor 1, dan terdapat tetangga yang menempati bangsalan nomor 2 dan nomor 3

Halaman 117 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menepati bangsalan nomor 2 adalah saksi **Arbayah**, dan untuk bangsalan nomor 3 adalah **Annisa**;
- Bahwa posisi Terdakwa menghadap jendela saat itu dan bukan menghadap pintu luar;
- Bahwa kondisi pintu rumah Terdakwa saat itu terbuka sedikit namun tidak mengetahui siapa yang membuka;
- Bahwa sebelum Terdakwa melihat korban Alm EKA Nur RAMANDANI dalam keadaan tergantung, Terdakwa tidak ada mendengar suara teriakan atau benturan;
- Bahwa nomor saksi hesti tidak pernah dikasih nama dikontak HP milik Terdakwa;
- Bahwa kondisi kursi dalam keadaan berdiri dan biasanya yang membawa kursi keluar kamar adalah korban;
- Bahwa ketika melakukan pekerjaan berat, Terdakwa dapat menggunakan kedua tangannya namun ketika bermain badminton Terdakwa lebih dominan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa ukuran jari Terdakwa setelah diukur oleh Penuntut umum yaitu ukuran jempol 2 cm dan telunjuk 1,5 cm
- Bahwa panjang kain bali yaitu 200 cm dan lebar 120 cm
- Bahwa tinggi ujung kain bali yang diikat pada teralis besi jendela adalah 190 Cm dari lantai;
- Bahwa tinggi badan dari korban adalah kurang lebih 154 Cm;
- Bahwa ikatan pada tali yang ada pada jeruji besi jendela diikat dengan dililitkan satu kali dengan simpul mati tidak mengencang
- Bahwa terhadap leher korban terlihat adanya jeratan berbentuk "V" yang ukuran antara bagian atas lebih besar sedikit dan bagian bawah lebih kecil, dengan kondisi jeratan tersebut hanya sampai bagian tengah leher, untuk bagian sebelah kiri leher tidak ada, dan sebelah kiri leher Terdakwa terdapat bekas kuku;
- Bahwa korban dilakukan visum dan juga dilakukan autopsi;
- Bahwa visum dilakukan di rumah saksi HIS pada tanggal 8 Juli 2022, dan untuk Autopsi dilakukan pada 9 Juli 2022 di rumah saksi AWS samarinda
- Masukan kesimpulan Visum
- Masukan kesimpulan autopsi
- Masukan kesimpulan psikolog

Halaman 118 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primer, yang mana apabila dakwaan primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsider, namun apabila dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja";
3. Unsur "Direncanakan terlebih dahulu";
4. Unsur "Merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" sama dengan pengertian "setiap orang", mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, Terdakwa HARTONI BIN SARIUN telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang



bernama HARTONI BIN SARIUN yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang bahwa menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wetens veroorzaken van een gevolg) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opzet) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah Von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan atau perkiraan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau Van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*), yaitu pelaku (*dader*) benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut;
2. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), yaitu pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut;



3. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijks- bewustzijn*), adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga / membayangkan kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, yang dimaksud dengan sengaja dalam pasal ini diisyaratkan bahwa pelaku harus menghendaki dilakukannya perbuatan melukai orang lain dan harus pula mengetahui bahwa terdakwa menyadari tindakan atau perlakuannya merupakan tindak pidana atau perilaku melukai orang lain. Selanjutnya didalam Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah dikehendaki dan diketahui atau diinsafi akan akibat perbuatannya itu. Bahwa pada umumnya teori pengetahuan yang banyak dipakai dalam menyelesaikan masalah kesengajaan yaitu apakah pelaku mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya yaitu kelakuannya yang dilakukan maupun akibat dan keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya nyawa seseorang. Hilangnya nyawa ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi yang timbul kemudian juga dapat diklasifikasikan sebagainya hilangnya nyawa seseorang. Untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa. Perbuatan ini telah terpenuhi, cukup apabila dengan dilakukannya perbuatan itu, dapat dibayangkan atau diperkirakan akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa apabila dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan ditemukan hal-hal sebagai berikut. Bahwa Terdakwa bersama dengan korban **Eka Nur Ramandani** sudah tinggal bersama sejak tahun 2019 di rumah kostan atau kontrakan yang beralamat di RT 19 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai barat, meskipun Terdakwa masih terikat perkawinan dengan istri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa bersama dengan korban tinggal bersama sudah mengalami beberapa kali percekcoakan bahkan sampai adanya kekerasan secara fisik maupun mental. Hal ini berdasarkan keterangan saksi **Annisa, dan Arbayah** yang 5 hari sebelum kejadian korban meninggal dunia pada 8 juli 2022 terjadi percekcoakan antara Terdakwa dengan korban yang mana pada saat itu nada Terdakwa sangat tinggi dan membanting pintu mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa, dan saat itu pula Terdakwa memegang mandau. Namun tidak terjadi tindak kekerasan fisik atau pemukulan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi **Ayu Iestari**, semasa hidupnya korban. Korban pernah bercerita bahwa Terdakwa memiliki watak cemburuan, dan karena sikap cemburuan tersebutlah antara Terdakwa dengan korban sering terjadi percekocokan. Lebih lanjut dari keterangan saksi **SHERY**, bahwa terdakwa pernah melakukan pemukulan kepada korban, hal ini diceritakan ketika korban masih hidup dan saat itu antara korban dengan saksi **SHERLY** melakukan video call dan ketika saat video call dengan korban saksi **Sherly** melihat bahwa bibir korban bengkak, dan setelah ditanya oleh saksi **sherly**, korban menjelaskan bahwa bibir korban bengkak dikarenakan perbuatan Terdakwa yang memukul korban;

Menimbang, dari keterangan saksi **Annisa**, saksi **Arbayah**, saksi **Ayu**, dan saksi **Sherly**. Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa antara Terdakwa dengan korban sudah beberapa kali terjadi percekocokan atau perkelahian yang mana diantara percekocokan tersebut telah terjadi tindakan kekerasan baik secara fisik maupun secara psikis

Menimbang, bahwa hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 18.30 WITA saat Terdakwa Bersama Korban **Almarhumah Eka Nur Ramandani** di rumah kontrakan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, lalu Terdakwa dan **Almh. Eka Nur Ramandani** bertengkar yang diawali dengan cek-cok yang disebabkan oleh permasalahan ditemukannya sebuah kunci mobil merk Izuzu Panther milik **saksi Hesti** yang Terdakwa simpan saat itu tanpa sepengetahuan dari **Almh. Eka Nur Ramandani**. Bahwa **Almh. Eka Nur Ramandani** dalam kondisi marah mengetahui hal tersebut lalu keluar dari kamar dengan membawa Handphone miliknya merk Oppo pergi ke dapur dan mengambil cobek lalu memukulkan Handphone miliknya secara berkali-kali di lantai dapur rumah kontrakan, saat itu Terdakwa masuk ke kamar untuk baring di Kasur, **melihat Almh. Eka Nur Ramandani** masih mengomel dan menggerutu, lalu Terdakwa juga tersulut emosinya melihat ada cermin di sekitar Kasur itu untuk meredam amarah **Almh. Eka Nur Ramandani** akhirnya Terdakwa merusak cermin itu dengan cara menendangnya menggunakan kaki bagian kiri sehingga membuat cermin tersebut pecah akibatnya Terdakwa mengalami luka, lalu berjalan keluar dari kamar menuju arah dapur melihat adanya luka di kaki kiri Terdakwa lalu **Almh. Eka Nur Ramandani** mengobati luka tersebut menggunakan obat merah dan tisu, setelah mengobati dan membersihkan luka tersebut;

Halaman 122 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dan **Almh. Eka Nur Ramandani** sekitar jam 21.00 WITA pergi untuk mengantarkan dan mengembalikan kunci mobil jenis Izuzu Panther kepada Saksi **Hesti** yang pada saat itu berada di sekitar SMAN 1 Sendawar di Kec. Melak dengan mengendarai mobil jenis Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol KT 1162 DP, setelah tiba Terdakwa turun dari mobil dan bertemu dengan **Saksi Hesti** lalu Terdakwa mengembalikan kunci mobil Panther tersebut dan sejumlah uang senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk modal mengantri Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sedangkan **Almh. Eka Nur Ramandani** menunggu di dalam mobil yang dikendarainya, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Dwi Rahman Sutpra Hesti kemudian Kembali ke mobil;

Bahwa setelah itu Terdakwa mampir kerumah istri Terdakwa dan sempat bertemu dengan anak terdakwa, namun kondisi saat itu korban tetap dimobil dan hanya Terdakwa yang turun dari mobil. Lalu sekira 1 jam kemudian setelah Terdakwa selesai bertemu dengan anak Terdakwa, Terdakwa bersama dengan korban berangkat menuju ke SPBU yang berada di daerah Royog Kec. Melak untuk ikut mengantri melakukan pengisian BBM sambil menunggu Terdakwa mengobrol dengan **Almh. Eka Nur Ramandani** di dalam mobil tersebut kemudian Almh. Eka Nur Ramandani meminta untuk dibelikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, tetapi tidak dikabulkan sehingga membuat **Almh. Eka Nur Ramandani** kesal dan marah, lalu Terdakwa keluar dari mobil untuk membelikan minuman jenis green tea untuk diberikan kepada **Almh. Eka Nur Ramandani**, karena masih tidak dipenuhi kemauan untuk dibelikan narkotika jenis shabu-shabu membuat **Almh. Eka Nur Ramandani** selanjutnya korban melepas pakaian yang dipakai di dalam mobil lalu membuangnya ke arah depan mobil, kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan mengambil pakaian tersebut untuk diberikan Kembali kepada **Almh. Eka Nur Ramandani** supaya dipakai Kembali, tetapi **Almh. Eka Nur Ramandani** yang masih dalam keadaan marah dan kesal lalu menendang audio tape mobil di dashboarb menggunakan kaki berkali-kali, akibat perbuatan tersebut membuat Terdakwa marah lalu membuang sisa minumannya ke dashboard mobil yang saat itu masih ikut mengantri di SPBU. Kemudian setelah ikut mengantri BBM sekitar jam 24.00 WITA Terdakwa Bersama **almh. Eka Nur Ramandani** pulang kerumah kontraknya sekitar 10 (sepuluh) menit tiba di kontrakan yang berada di Jalan Moh. Hatta Gang Kemenag RT 19 Kel. Melak Ulu, kemudian masuk kerumah Bersama-sama lalu Terdakwa dan **Almh. Eka Nur Ramandani** memasuki kamarnya untuk beristirahat dan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan intim layaknya suami istri tetapi tidak selesai dikarenakan **Almh. Eka Nur Ramandani** tiba-tiba mengalami menstruasi atau haid sehingga Terdakwa dan **Almh. Eka Nur Ramandani** pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri masing-masing lalu Kembali ke kamar untuk tidur.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 11.00 WITA, Terdakwa yang bangun lebih awal pergi ke kamar mandi untuk kencing setelah itu Terdakwa makan nasi dengan telur rebus yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian Terdakwa memanggil **Almh. Eka Nur Ramandani** untuk diajak makan bersama tetapi tidak ada jawaban, setelah Terdakwa selesai makan, lalu berkata kepada **Almh. Eka Nur Ramandani** "Yang bolehkah aku pakai mobilnya untuk pergi antri ke pom" dan tidak ada balasan, karena tidak ada balasan dari setiap pertanyaan yang dilontarkan Terdakwa kepada **Almh. Eka Nur Ramandani** membuat Terdakwa pergi ke teras rumah kontrakannya untuk merokok tidak lama Kembali lagi kedalam rumah, **Almh. Eka Nur Ramandani** yang saat itu masih dalam kondisi baring di tempat tidur lalu bangkit berkata "mau temani aku kah ke pegadaian untuk bayar bunga pinjaman" sambil memakai baju, kemudian **Almh. Eka Nur Ramandani** keluar dari kamar dan berjalan bersama Terdakwa menuju mobil yang sedang terparkir di depan rumah kontrakan dan menanyakan "bukankah itu sudah dibayar waktu sayang naik ke barong waktu itu" dan menyuruh untuk mengantarkan Terdakwa ke mobil pickup yang ada di SPBU Royog.

Menimbang, bahwa pada jam 12.00 WITA Terdakwa bersama **Almh. Eka Nur Ramandani** pergi bersama dengan mengendarai mobil Xenia warna hitam dengan Nopol KT 1162 DP, yang dikemudikan oleh **Almh. Eka Nur Ramandani** Ketika dalam perjalanan menuju SPBU Royog tiba-tiba **Almh. Eka Nur Ramandani** membelokkan mobil yang dikendarainya ke arah kanan menuju Pegadaian, kemudian Terdakwa berkata "BUKANKAH SUDAH DI BAYAR WAKTU SAYANG NAIK KE BARONG WAKTU ITU" lalu dijawab **Almh. Eka Nur Ramandani** " HARTONI AKU NAIK KE BARONG WAKTU ITU BELUM BISA BAYAR AKU TIDAK BISA TARIK ATM DEPAN RUMAH SAKIT HIS, HARTONI AKU GA ADA SAMA COWOK LAIN" sambil menangis **Almh. Eka Nur Ramandani** menendang samping mobil dan tangannya memukul setir mobil dan dashboard mobil berkali-kali kemudian berbelok arah untuk memutar ke kanan lewat depan kantor PLN Melak menuju arah balik ke rumah kontrakan dengan kondisi **Almh. Eka Nur Ramandani** menangis hingga pada jam 12.10 WITA **Almh. Eka Nur Ramandani** bersama dengan Terdakwa

Halaman 124 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw



tiba dirumah kontrakan yang berada di Jalan Moh. Hatta Gang Kemenag RT.19 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, kemudian Almh. Eka Nur Ramandani memarkirkan mobilnya di depan rumah kontrakan tersebut dengan posisi depan mobil menghadap ke arah jalan lalu keluar lebih dahulu dari mobilnya untuk masuk ke dalam rumah kontrakan meninggalkan Terdakwa yang masih baring di kursi didalam mobil, selang beberapa saat kemudian Terdakwa menyusul ke dalam kamar dan baring di atas ranjang dibelakang Almh. Eka Nur Ramandani yang masih menangis lalu Terdakwa mengusap-usap atau mengelus tubuh bagian punggung dari Almh. Eka Nur Ramandani sambil berkata” **GA USAH UNGKIT-UNGKIT YANG LALU-LALU LAGI YA YANG**” tetapi Almh. Eka Nur Ramandani masih diam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Alm Eka memegang kain bali yang digulung-gulung ditangannya sambil sayub-sayub Terdakwa melihat Alm Korban Eka Nur Ramandani keluar membawa kain bali dan kursi yang terdakwa kira akan digunakan mandi. Selanjutnya Terdakwa membalik menghadap tembok jedela dan selanjutnya Terdakwa bangun melihat kondisi sepi, selanjutnya Terdakwa memanggil korban dengan berkata, “**SAYANG SAYANG SAYANG**” namun tidak menyahut/ setelah itu Terdakwa bangkit keluar kamar menoleh ke arah sebelah kiri melihat Almarhumah Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** sudah terlilit kain BALI di jendela ruang tamu kemudian Terdakwa turunkan sambil memeluk Almarhumah Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** kemudian Terdakwa baringkan dan kepalanya Terdakwa pangku diatas paha Terdakwa sambil tiup mulutnya setelah itu Terdakwa guncang-guncang badannya kemudian Terdakwa peluk kemudian Terdakwa ambil bantal dari dalam Kamar kemudian Terdakwa taruh kepala Almarhumah Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** diatas Bantal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa posisi korban saat itu adalah Tangan kanan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani pegang tali/kain dan tangan sebelah kiri Korban (Alm) Eka Nur Ramandani terjantai lemas ke bawa namun Terdakwa tidak ada memeriksa tangan kiri Korban (Alm) Eka Nur Ramandani apakah lemas atau kaku. Selain itu posisi lutut korban (Alm) Eka Nur Ramandani agak tertekuk dengan posisi badan tidak kaku, adapun kondisi mata korban saat itu tidak melotot dan tidak ada lidah dari korban yang menjulur, dan saat menurunkan korban, didaerah sekitar tidak ada kotoran maupun air seni dari tubuh korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum 022 / IKFML-TU2/VII/2022 berkesimpulan bahwa adanya luka lecet pada leher akibat kekerasan benda tumpul, luka memar pada dada akibat kekerasan tumoul, kebiruan pada mulut dan bantalan kuku, bintik pendarahan pada batang tenggorok, permukaan jantung dan permukaan paru dan pendarahan paru-paru, dan bendungan pada organ-organ dalam. Bahwa dari luka-luka tersebut disimpulkan bahwa penyebab kematian korban diatas akibat mati lemas. Ditandai adanya tekanan pada leher yang dapat menyebabkan gangguan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli **dr.Kristina Uli, Sp.FM** menjelaskan bahwa seseorang dikatakan meninggal akibat gantung antara lain :

- a. Adanya jejas berupa luka lecet yang melintang di sekitar leher umumnya berbentuk huruf "v" dengan perabaan yang keras dan dapat disertai bintik perdarahan pada daerah sekitarnya.
- b. Muka sembab.
- c. Bisa terdapat patah tulang lidah (tergantung posisi jeratan)
- d. Terdapat resapan darah pada daerah di bawah kulit leher.
- e. Lebam mayat di daerah tungkai bawah (dapat berpindah apabila kurang dari delapan jam posisi korban dipindahkan).
- f. Lidah dapat terjulur (tergantung posisi jeratan).

Menimbang, bahwa Ahli **dr.Kristina Uli, Sp.FM** yang dalam perkara ini merupakan dokter yang melakukan autopsi terhadap korban pada tanggal 9 juli 2022 menyimpulkan bahwa kematian dari korban atas **nama Almh. Eka Nur Ramandani** adalah atas akibat mati lemas di tandai dengan adanya tekanan pada leher yang dapat menyebabkan gangguan proses masuk dan keluarnya udara dan terbendungnya aliran darah, tekanan tersebut akibat dari kekerasan benda tumpul bukan bekas jeratan. Selain itu berdasarkan luka lecet yang tedapat pada leher korban dan tidak terdapatnya jejas atau luka lecet yang terdapat pada leher bahwa menurut Ahli Jenazah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani kehilangan nyawa tidak dalam posisi tergantung;

Menimbang, bahwa menurut Ahli **dr.Kristina Uli, Sp.FM** dalam peristiwa murni bunuh diri dengan cara gantung diri dimungkinkan terdapat luka memar atau lecet pada bagian kaki terhadap peristiwa gantung diri, dikarenakan adanya fase kejang yang menyebabkan korban berontak dalam hal ini posisi gantung diri sebagian kaki-kaki korban mengenai lantai atau tembok (Gantung diri incomplete);



Menimbang, bahwa menurut Ahli **dr.Kristina Uli, Sp.F.M** apabila seseorang mati karena lemas terdapat 4 (empat) fase fase pertama dimana kadar oksigen mulai turun ini berlangsung antara 1-2 menit, fase kedua konklusi yaitu fase kejang yaitu disaat oksigen mulai menurun dan karbondioksida menaik itu akan memberikan reaksi kejang jika kejang itu kuat maka akan ada luka karena benturan, fase ketiga yaitu fase otot-otot mulai melemas di fase ini kotoran bisa keluar atau sperma keluar atau keluar air seni dan fase yang terakhir itu sudah mati. Adapun jika dikaitkan dengan korban, ahli tidak menemukan adanya fase kedua dan fase terakhir apabila dikatakan korban gantung diri. Dari keseluruhan uraian Hal tersebut ahli **dr.Kristina Uli, Sp.F.M** mendapatkan keyakinan dari adanya adanya luka lecet pada leher dapat menyebabkan gangguan proses masuk dan keluarnya udara dan terbendungnya aliran darah. Sehingga dari hal tersebut menurut ahli **dr.Kristina Uli, Sp.F.M** korban (**Alm**) **Eka Nur Ramandani** meninggal akibat gantung diri sangat kurang mendukung pada pemeriksaan yang Ahli lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli **dr.Kristina Uli, Sp.F.M** terkait dengan tali yang terbuat dari selimut atau kain lembut tidak menimbulkan bekas luka yang khas pada leher namun hal ini juga harus diperbandingkan dengan berat korban, apabila korban cukup berat maka kain lembut pun akan meninggalkan jejas dan tetap akan ada resapan darah dan dalam kasus Jenazah Korban (**Alm**) **Eka Nur Ramandani** tidak ada ditemukan resapan darah kemudian juga luka pada leher Jenazah Korban (**Alm**) **Eka Nur Ramandani** bukan karena jeratan karena jejasnya tidak menyambung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli **dr.Kristina Uli, Sp.F.M** menyimpulkan bahwa luka yang ada di leher korban adalah luka yang diakibatkan dengan tangan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 0075 / 067 / RSUD HIS / VII / 2022 tanggal 08 Juli 2022** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muji Sutrisno dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar perihal pemeriksaan jenazah bernama Eka Nur Ramandani, umur 23 dua puluh tiga tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kelurahan Sembuan RT. 02 Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat, yang pada pokoknya penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (autopsi)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. **Muji Sutrisno, S.Ked** yang dalam perkara ini melakukan visum terhadap jenazah korban **Alm Eka Nur Ramandani** pada tanggal 8 juli 2022 di RSUD HIS, ahli dr. **Muji Sutrisno,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ked berpendapat bahwa apabila disesuaikan dengan teori gantung diri maka fakta-fakta yang Ahli temukan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Korban (Alm) Eka Nur Ramandani kurang khas, tidak semuanya Ahli menemukan cirri-ciri gantung diri pada pemeriksaan luar terhadap Korban (Alm) Eka Nur Ramandani, ciri yang Ahli temukan pada saat melakukan pemeriksaan luar terhadap Korban (Alm) Eka Nur Ramandani hanya memar di leher saja, untuk ciri-ciri lainnya tidak ada seperti lidah menjulur tidak ada, tanda-tanda kuku tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan visum et repertum yang dibuat oleh ahli pada tanggal 8 juli 2022, ahli tidak dapat menyimpulkan bahwa penyebab kematian dari korban namun ahli dapat memastikan bahwa penyebab kematian korban alm Eka Nur Ramandani bukanlah karena gantung diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan visum et repertum 0075 / 067 / RSUD HIS / VII / 2022 tanggal 08 Juli 2022 dan visum et repertum Jenazah (Autopsi) Nomor : 022 / IKFML-TU2 / VII / 2022 tanggal 09 Juli 2022 serta keterangan ahli **dr.Kristina Uli, Sp.F.M**, dan keterangan ahli **dr. Muji Sutrisno, S.Ked** . Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa penyebab kematian dari korban alm Eka Nur Ramandani bukanlah dikarenakan gantung diri;

Menimbang, bahwa apabila dari uraian ahli **dr.Kristina Uli, Sp.F.M**, dan keterangan ahli **dr. Muji Sutrisno, S.Ked**, serta visum et repertum 0075 / 067 / RSUD HIS / VII / 2022 tanggal 08 Juli 2022 dan visum et repertum Jenazah (Autopsi) Nomor : 022 / IKFML-TU2 / VII / 2022 tanggal 09 Juli 2022 serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa korban meninggal dikarenakan gantung diri sesuai dengan uraian diatas. Dari hal tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa dengan adanya pertentangan antara alat bukti berupa alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan alat bukti keterangan terdakwa. Majelis Hakim bekeyakinan bahwa korban (**Alm**) **Eka Nur Ramandani** bukan gantung diri. Hal ini dikarenakan pernyataan bahwa korban meninggal dunia dikarenakan gantung diri hanyalah dari Terdakwa saja, dan terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang mendukung pernyataan tersebut, Terlebih dari keseluruhan saksi fakta yang dihadirkan di persidangan tidak ada satupun saksi yang melihat kondisi korban (**Alm**) **Eka Nur Ramandani** tergantung, para saksi fakta yang dihadirkan dipersidangan hanya melihat posisi korban sudah dibaringkan dipaha terdakwa. Lebih lanjut Terdakwa tidak mengajukan alat bukti baik saksi,

Halaman 128 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun ahli yang mendukung pernyataan dari terdakwa, atau membantah alat bukti surat maupun keterangan ahli yang diajukan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas majelis hakim memperhatikan pula pernyataan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa posisi korban melihat korban, yang menyatakan bahwa posisi korban saat itu adalah Tangan kanan Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** pegang tali/kain dan tangan sebelah kiri Korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** terjantai lemas ke bawah. Selain itu posisi lutut korban **(Alm) Eka Nur Ramandani** agak tertekuk dengan posisi badan tidak kaku, adapun kondisi mata korban saat itu tidak melotot dan tidak ada lidah dari korban yang menjulur, dan saat menurunkan korban, didaerah sekitar tidak ada kotoran maupun air seni dari tubuh korban. Dari hal tersebut majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernyataan tersebut merupakan rekayasa atau khayalan atau jawaban ingkar terdakwa. Hal ini dikarenakan majelis Hakim mengaitkan pernyataan tersebut dengan keterangan ahli **dr.Kristina Uli, Sp.FM** yang menjelaskan adanya ciri-ciri tertentu pada seseorang yang meninggal karena gantung diri;

Menimbang, bahwa dari penjelasan **dr.Kristina Uli, Sp.FM** dikaitkan dengan pernyataan Terdakwa ditemukan bahwa dalam diri korban ketika terdakwa turunkan dari posisi tergantung tidak ditemukan adanya lidah terjulur, tidak adanya saliva (air liur) yang menetes, eksresi urin, feces, dan tidak adanya jeratan berbentuk V di sekeliling leher atau jejas. Lebih lanjut terkait jeratan bentuk V, hakim memperhatikan pula keterangan saksi **Markus Empeng**, saksi **Nurhayati**, saksi **Warina**, saksi **Ayu** yang kesemuanya menyatakan bahwa bagian kanan dari leher korban alm EKA NUR RAMANDANI melihat adanya bekas berbentuk "V" yang ukuran antara bagian atas lebih besar dibanding dengan bagian bawah, dan sebelah kiri ada bekas kuku. Sehingga dari keseluruhan dari keterangan ahli dengan keterangan saksi **Markus Empeng**, saksi **Nurhayati**, saksi **Warina**, saksi **Ayu** dikaitkan dengan kondisi jenazah korban Alm Eka Nur Ramandani memberi keyakinan kepada majelis Hakim bahwa kondisi korban tidak pernah meninggal karena gantung diri.

Menimbang, bahwa selain dari kondisi fisik jenazah majelis hakim memperhatikan pula kondisi dari tali yang berdasarkan keterangan Terdakwa merupakan alat yang digunakan korban untuk menggantung diri korban, yang mana menurut keterangan Terdakwa yang bahwa dalam membuka jeratan kain yang melingkar di leher korban tidaklah sulit, dan posisi kaki dari korban bertekuk. Hal ini menunjukkan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa korban

Halaman 129 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergantung, namun berdasarkan keterangan saksi **M ASYUR** yang merupakan saksi fakta dalam persidangan ini yang pada saat tanggal 8 Juli 2022 melakukan olah Tempat kejadian Perkara (TKP) sebagai tim inafis dari polres kutai barat menyatakan bahwa tali/ kain bali yang yang tergantung diteralis tidak terikat secara kencang, dan saat itu saksi **M ASYUR** mudah untuk membuka ikatan tali tersebut.

Menimbang, bahwa selain tali tersebut **M ASYUR** menyatakan bahwa kondisi jendela / gorden tempat tali tersebut terikat dalam kondisi rapi dan tidak berantakan atau terkoyak, hal serupa dibenarkan oleh saksi **Imam Muslih**, saksi **Sumarto**, saksi **Annisa**, dan Terdakwa yang mana kesemuanya menyatakan bahwa tirai atau gorden di jendela rumah kost Terdakwa tempat korban gantung diri dalam keadaan rapi. Hal ini sejalan pula dengan pernyataan Ahli **dr.Kristina Uli, Sp.FM** yang mana menyatakan dalam fase kedua ketika orang mati karena lemas yaitu korban kejang-kejang karena turunnya kadar oksigen dan meningkatnya kadar karbondioksida yang menjadi penyebab kejang-kejang pada tubuh. Sehingga menurut Majelis Hakim apabila korban mengalami-kejang-kejang seharusnya mengenai benda sekitarnya sekitarnya atau dalam hal ini setidaknya gorden atau tirai jendela tempat korban gantung diri menjadi rusak atau setidaknya kusut. Namun dalam fakta persidangan diketahui bahwa tirai atau gorden tersebut dalam keadaan rapih.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut majelis hakim berkesimpulan terkait pernyataan Terdakwa yang menyatakan bahwa korban gantung diri hanyalah bantahan kosong dari Terdakwa yang tidak dapat dibuktikan keberadaannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya **korban Alm. Eka Nur Ramandani** meninggal karena gantung diri, melainkan meninggal karena adanya tekanan yang cukup kuat yang mengakibatkan lecet pada leher dan menyebabkan pula gangguan proses masuk keluarnya udara dan terbentungnya aliran darah. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Warina dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa saksi pernah menanyakan penyebab kematian dari korban Alm **Eka Nur Ramandani** kepada Terdakwa, adapun pada tanggal 8 Juli 2022 ketika di ruang jenazah Terdakwa menyampaikan kepada saksi Warini bahwa pada malam hari sebelumnya Terdakwa dan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani jalan-jalan. Kemudian saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani pulang jalan-jalan Terdakwa bertengkar dengan Korban (Alm) Eka Nur Ramandani. Kemudian sampai di rumah Terdakwa tidur dan besok paginya setelah Terdakwa bangun, Terdakwa melihat Korban (Alm) Eka Nur Ramandani sudah gantung diri dengan menggunakan kain sarung bali di jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Imam Muslih** dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa saksi pernah menanyakan penyebab kematian dari korban Alm **Eka Nur Ramandani** kepada Terdakwa. Adapun pada tanggal 8 juli 2022 di rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa pada saat Terdakwa pergi ke SPBU untuk mengantri BBM dan sepulang dari SPBU Terdakwa melihat istrinya sudah gantung diri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **Warina**, dan saksi **Imam Muslih**, terdakwa tidak membantah keterangan tersebut melainkan membenarkan keterangan saksi **Warina**, dan saksi **Imam Muslih**. Selain Terdakwa tidak ada pula mengajukan alat bukti yang meringankan untuk membantah alat bukti yang diajukan oleh penuntutu umum meskipun majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada tanggal 8 juli 2022 pukul 12.00 Terdakwa bersama dengan korban Alm **Eka Nur Ramandani** pergi keluar rumah menggunakan mobil xenia milik korban, selanjutnya di tengah jalan karena terjadi percekcoakan sehingga korban yang pada saat itu membawa mobil kembali ke kontrakan atau kostan milik Terdakwa dan korban. Setiba di kontrakan pukul 12.10 Wita, korban masuk ke kamar sambil menangis, selanjutnya Terdakwa baringan di mobil dan tidak lama kemudian masuk ke kamar dan mendapati korban masih menangis dan mengatakan bahwa "GA USAH UNGKIT-UNGKIT YANG LALU-LALU LAGI YA YANG" tetapi Korban (Alm) Eka Nur Ramandani diam saja kemudian Almarhumah Korban (Alm) **Eka Nur Ramandani** sambil pegang kain Bali di gulung-gulung ditangannya sambil sayub-sayub Terdakwa melihat Korban (Alm) **Eka Nur Ramandani** bangkit keluar kamar dengan membawa kain BALI dan kursi yang Terdakwa kira Korban (Alm) **Eka Nur Ramandani** mau mandi. kemudian Terdakwa berbalik menghadap tembok jendela setelah itu Terdakwa tertidur lelap kemudian Terdakwa terbangun melihat kok sepi kemudian Terdakwa panggil SAYANG SAYANG SAYANG tidak menyahut setelah itu Terdakwa bangkit keluar kamar menoleh ke arah sebelah kiri melihat Korban (Alm) **Eka Nur Ramandani** sudah terilit kain BALI di jendela ruang tamu;

Halaman 131 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Warina**, saksi **Imam Muslih**, dan Terdakwa ketiganya tidak dapat kesesuaian satu dengan lainnya yang mana dalam hal ini keterangan yang Terdakwa sampaikan kepada saksi **warini**, dan saksi **Imam Muslih** berbeda satu sama lain, yang pada keterangan pertama terdakwa melihat di pagi hari korban telah meninggal gantung diri, dan dalam keterangan selanjutnya yang Terdakwa sempat mengantri BBM dan sepulang ngantri dari BBM melihat korban sudah meninggalkan gantung diri, dan berbeda dengan keterangan dari Terdakwa yang menyatakan adanya cekcok dan setelah terdakwa tidur kurang lebih pada pukul 12.10 dan bangun kembali merasa lingkungan dalam rumah terdakwa sepi dan setelah keluar dari kamar melihat korban sudah gantung diri.

Menimbang, dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam memberikan jawaban yang berbeda-beda kepada saksi Warini, saksi Imam Muslih merupakan upaya untuk mengaburkan fakta hukum sebenarnya, sehingga terjadi jawaban yang inkonsistensi atau tidak adanya kesamaan fakta yang disampaikan oleh Terdakwa. Lebih lanjut bahwa dalam persidangan Majelis Hakim dan penuntut umum telah menanyakan pula terkait adanya perbedaan kronologi kejadian tersebut, dan menanyakan mengapa terdakwa tidak membantah terkait keterangan yang berbeda yang diucapkan saksi **Imam Muslih**, dan saksi **Warina**? dalam hal ini jawaban dari Terdakwa dikarenakan kondisi terdakwa dalam keadaan *shock* atau terguncang kondisi mentalnya;

Menimbang, bahwa terkait pernyataan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa jawaban dari terdakwa bukanlah hanya *shock* semata hal ini dikarenakan dari keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu saksi **imam muslih**, dan saksi **warina** keduanya tidak dibantah di persidangan. Jika memang terdakwa *shock* saat kejadian tanggal 8 juli 2022, tentu terdakwa akan membantah dan mengklarifikasi pernyataan para saksi tersebut di muka persidangan. Namun dalam fakta persidangan diketahui bawah Terdakwa tidak membantah keterangan saksi.

Menimbang, bahwa lebih lanjut jika memang terdakwa *shock* pada tanggal 8 Juli 2022 tentu seharusnya terdakwa tidak dapat menjelaskan kepada para saksi yang menanyakan penyebab kematian dari korban Alm Eka nur Ramadan, atau setidaknya-tidaknya tidak akan menjawab pertanyaan dari para saksi dan akan lebih memilih menangis atau terdian akibat terpukul dari kepergian orang yang disayangi. Lebih lanjut Majelis hakim melihat tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sempat mencari *handphone* terdakwa beberapa saat dan selanjutnya menelpon saksi **Imam Muslih**, saksi **Siti Nurhayati**, dan saksi **Ayu Lestari**. Adapun berdasarkan fakta hukum dan keterangan terdakwa diketahui tujuan terdakwa menelpon **Imam Muslih** adalah untuk meminta bantuan untuk menyelamatkan korban, sedangkan tujuan terdakwa menelpon saksi **Ayu Lestari**, **Siti Nurhayati** ingin memberikan info agar keluarga dari korban datang ke melak namun tidak menjelaskan situasinya saat itu, dikarenakan Terdakwa khawatir jika terjadi sesuatu di jalan terhadap keluarga dari korban. Dari keseluruhan uraian tersebut Majelis hakim berkesimpulan bahwa kondisi Terdakwa tidak dalam keadaan *shock* dan masih dapat berpikir dengan jernih hal ini terbukti dari sikap Terdakwa yang masih berupaya untuk mencari *handphone* dan menelpon saksi **Imam Muslih**, saksi **Ayu Lestari**, dan saksi Nurhayati. Sehingga secara nyata dan jelas Majelis hakim melihat alasan terdakwa menyatakan bahwa jawaban terdakwa berbeda pada hari yang sama pada 8 juli 2022 hanyalah bantahan kosong dari Terdakwa yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dengan alat bukti yang ada

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut secara nyata majelis hakim berkesimpulan bahwa keterangan yang diberikan terdakwa kepada saksi **warina**, dan saksi **Imam Muslih** berbeda adalah sebagai upaya pengaburan fakta yang ada, atau setidaknya upaya terdakwa berdalih untuk menguatkan dalil dari yang menyatakan bahwa korban meninggal gantung diri. Sehingga dari hal tersebut majelis Hakim berkeyakinan bahwa korban Alm bukanlah meninggal gantung diri melainkan dibunuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat bukti surat visum et repertum 0075 / 067 / RSUD HIS / VII / 2022 tanggal 08 Juli 2022 yang menjelaskan bahwa adanya luka pada tubuh almarhum yang mana

1. Terdapat Pada leher sisi kanan terdapat sekitar dua bentuk luka lecet tekan. Luka pertama terletak sekitar enam sentimeter di bawah daun telinga dengan ukuran panjang sekitar dua puluh sentimeter dan lebar sekitar tiga sentimeter, permukaan luka cenderung rata dengan permukaan kulit sekitar, memiliki warna pucat pada bagian tengah dengan tepi kemerahan kurang rata dengan bentuk sudut cenderung bercabang dan memiliki pola yang cenderung mendatar pada leher. Sedangkan pada luka kedua terletak sekitar delapan sentimeter di bawah daun telinga kanan dengan ukuran panjang sekitar dua puluh lima sentimeter dan lebar sekitar satu sentimeter, permukaan luka cenderung rata dengan

Halaman 133 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permukaan kuit sekitar, memiliki warna pucat pada bagian tengah dengan tepi kemerahan kurang rata.

2. Terdapat Pada leher sisi kiri sekitar dua sentimeter di bawah tulang rahang kiri terdapat sekitar empat buah luka memar berukuran masing-masing sekitar satu kali satu sentimeter dengan beberapa luka tersebut memiliki bentuk menyerupai bulan sabit.

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum Jenazah (Autopsi) Nomor : 022 / IKFML-TU2 / VII / 2022 tanggal 09 Juli 2022 yang menjelaskan bahwa adanya luka pada tubuh almarhum yang mana:

1. Pada leher, dua sentimeter dari garis tengah ke kanan, satu koma lima sentimeter dari rahang bawah, terdapat luka lecet, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, warna merah kecoklatan.

2. Pada leher, empat sentimeter dari garis tengah ke kanan, sepuluh sentimeter dari rahang bawah, terdapat luka lecet, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, warna merah kecokelatan.

Menimbang, bahwa dari kedua visum et repertum tersebut majelis hakim bersimpulan bahwa luka memar pada leher korban bukanlah luka yang melingkar, melainkan hanyalah luka pada satu sisi saja yaitu dalam hal ini luka pada leher bagian kanan akibat dari kekerasan badan tumpul, dan bagian kiri leher korban terdapat luka lecet berbentuk bulan sabit, selain setelah majelis hakim melihat foto jenazah yang terlampir dalam berkas persidangan, bahwa Majelis Hakim melihat bahwa senyatanya luka memar hanya di satu sisi leher saja dan tidak melingkar, dan terlihat seperti tekanan yang dilakukan oleh jari-jari tangan.

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dari keterangan saksi **Markus Empeng**, saksi **Nurhayati**, saksi **Warina**, saksi **Ayu** yang kesemuanya menyatakan bahwa bagian kanan dari leher korban alm EKA NUR RAMANDANI melihat adanya bekas berbentuk "V" yang ukuran antara bagian atas lebih besar dibanding dengan bagian bawah, dan sebelah kiri ada bekas kuku. Sehingga dari keseluruhan uraian tersebut yang mana dari alat bukti surat visum et repertum, foto, dan keterangan para saksi diatas. Majelis Hakim mendapatkan petunjuk dan keyakinan bahwa korban meninggal karena dicekik menggunakan tangan sebelah kiri;

Menimbang dengan diketahuinya korban meninggal karena dicekik, maka majelis Hakim semakin berkeyakinan bahwa korban meninggal karena dibunuh, dan bukan bunuh diri;



Menimbang, bahwa dari keyakinan majelis hakim tersebut diatas dikaitkan dengan uraian terkait adanya perbedaan pernyataan terdakwa di persidangan dengan pernyataan terdakwa ketika memberikan keterangan kepada saksi **Warini**, dan saksi **Imam Muslih** majelis hakim melihat adanya upaya pengaburan fakta yang dilakukan Terdakwa terkait adanya meninggalnya korban dikarenakan dicekik menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bawa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa sejak tahun 2019 hingga korban meninggal dunia, korban selalu tinggal bersama dengan terdakwa. Bahwa pada kejadian tanggal 7 juli 2022 hingga 8 juli 2022 menunjukan bahwa baik korban dan Terdakwa selalu bersama, lebih lanjut berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 8 juli 2022 sejak pukul 12.00 Wita, terdakwa bersama dengan korban cekcok, sehingga menyebabkan pada pukul 12.10 kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa , terdakwa menyatakan bahwa terdakwa berbicara dengan korban dan kembali tidur, dan selanjutnya bangun dan keluar dari kamar Terdakwa melihat bahwa gantung diri. Dari hal tersebut Majelis Hakim melihat bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menceritakan bahwa tanggal 7 juli 2022 yang mana Terdakwa terdapat cekcok dengan korban sebanyak 2 kali, yang mana kejadian pertama dikarenakan ditemukannya kunci mobil panther milik saksi Hesti oleh korban di rumah kontrakan terdakwa dan korban, dan yang kedua percekcoan dikarenakan adanya permintaan korban untuk dicarikan narkoba jenis sabu, namun tidak dituruti permintaan tersebut oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 8 juli 2022 terdapat percekcoan antara Terdakwa dengan korban yang mana dalam hal ini Terdakwa sempat bertanya dua kali terkait dengan pembayaran cicilan di pegadaian. Sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim melihat bahwa antara periode tanggal 7 juli 2023 hingga 8 juli 2023 sudah terjadi percekcoan sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari uraian tersebut diatas dikaitkan dengan keterangan saksi **Annisa**, saksi **Arbayah**, saksi **Ayu**, dan saksi **Sherly**. Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa antara Terdakwa dengan korban sudah beberapa kali terjadi percekcoan atau perkelahian yang mana diantara percekcoan tersebut telah terjadi tindakan kekerasan baik secara fisik maupun secara psikis.

Menimbang, dari uraian-uraian tersebut baik dari keterangan Terdakwa, keterangan para saksi, dan petunjuk. Majelis Hakim berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa korban telah sering terjadi percekocan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mungkin apabila korban melakukan bunuh diri karena adanya percekocan pada tanggal 8 juli 2022. Terlebih dari keterangan dari Terdakwa pada tanggal 7 juli 2022 sempat berbaikan dan melakukan hubungan badan namun tidak selesai dikarenakan korban datang bulan atau menstruasi, hal ini pun sejalan dengan visum et repertum 0075 / 067 / RSUD HIS / VII / 2022 tanggal 08 Juli 2022 dan visum et repertum Jenazah (Autopsi) Nomor : 022 / IKFML-TU2 / VII / 2022 tanggal 09 Juli 2022 yang menyatakan bahwa korban dalam kondisi haid atau mestruasi;

Menimbang, dari hal tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwalah yang melakukan pencekikan tersebut kepada korban hal ini dikarenakan pada kejadian tanggal 8 juli 2022 kondisi rumah hanyalah ada korban dengan Terdakwa. Lebih lanjut keterangan dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa dirinya lebih dominan menggunakan tangan kiri, sehingga terlihat bahwa terdakwa merupakan orang yang bertangan kidal atau tenaga yang lebih besar adalah tangan kiri;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terkait luka leher tersebut terlihat bahwa adanya tekanan pada leher kanan korban akibat dicekik olah tangan kiri, dikaitkan dengan pernyataan terdakwa bahwa terdakwa merupakan orang kidal, dan pada tanggal 8 juli 2022 hanya ada korban dengan terdakwa sehingga majelis hakim berkesimpulan bekas luka yang ada pada leher korban adalah akibat dicekik oleh terdakwa menggunakan tangan kirinya;

Menimbang, dari uraian tersebut diatas terlihat bahwa pada tanggal 8 juli 2022, majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa melakukan pencekikan pada diri korban menggunakan tangan kiri terdakwa. Tindakan Terdakwa yang mencekik korban tersebut merupakan dalam kategori Kesengajaan sebagai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*), yaitu Terdakwa benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dari tindakan mencekik tersebut yaitu tidak adanya oksigen yang masuk dalam diri korban, dan menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Terdakwa dijelaskan bahwa ketika tiba dirumah kontrakan milik terdakwa dengan korban. Terdakwa tidur setelah berbicara dengan korban yang mana setelah itu korban meninggalkan kamar. Terkait dengan hal tersebut majelis Hakim berpandangan bahwa pernyataan terdakwa hanyalah bantahan kosong dari terdakwa yang tidak dapat dibuktikan. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim berkesimpulan dari keterangan Terdakwa sebelumnya yang mana pada tanggal 7 juli 2022 bahwa

Halaman 136 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik terdakwa maupun korban menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Lebih lanjut berdasarkan keterangan Terdakwa menyatakan bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah biar menambah stamina dalam bekerja apabila mengantar solar di tempat yang jauh. Sehingga dari hal tersebut seharusnya terdakwa tidak mudah lelah atau mengantuk karena efek dari sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Terdakwa menjelaskan bahwa pada malam sebelumnya terdakwa tidur pukul 02.00 Wita bersama korban dan selanjutnya pukul 11.00 Wita terdakwa bangun dan siap untuk beraktifitas. Dari keterangan tersebut bahwa majelis Hakim melihat bahwa terdakwa sudah tidur lebih dari 8 jam, hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa tidaklah dalam kondisi yang kurang istirahat, sehingga Majelis Hakim melihat apabila sekira pukul 12.10 Wita terdakwa kembali tidur merupakan hal yang tidak masuk akal. Sehingga dari keseluruhan uraian tersebut majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa pada 8 juli 2022 tidak dalam kondisi tidur melakukan cekcok dengan korban yang selanjutnya terdakwa mencekik korban menggunakan tangan kiri;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa yang menjelaskan bahwa Terdakwa mencoba menolong korban dengan berbagai cara, seperti menelpon, dan menurunkan korban dari gantungan hanyalah rekayasa dari Terdakwa. Hal ini dikarenakan segala tindakan terdakwa tidak menunjukkan adanya upaya tersebut. Hal ini terlihat bahwa dari tindakan terdakwa yang tidak cepat meminta pertolongan kepada tetangga sekitar untuk menyelamatkan nyawa korban, yang mana orang pada umumnya jika terkena musibah akan melakukan tindakan seperti meminta pertolongan orang terdekat dalam hal ini adalah tetangga;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut Terdakwa lebih memilih mencari Handphone terdakwa untuk meminta bantuan orang luar, yang mana dalam hal ini Majelis Hakim melihat bahwa pada orang umumnya akan meminta tolong tetangga atau setidaknya langsung membawa korban menggunakan pribadi yaitu mobil milik korban untuk membawa korban kerumah sakit, namun yang dilakukan Terdakwa hanyalah menelpon santai sambil membaringkan korban di paha Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan upaya Terdakwa menelpon saksi **imam Muslih** yang tujuannya adalah untuk membantu Terdakwa menolong korban yang dalam keadaan genting, dalam fakta persidangan Terdakwa mau menunggu kedatangan saksi **Imam Muslih** selama 20 menit, yang berdasarkan keterangan Terdakwa mengetahui bahwa disekitar lingkungan

Halaman 137 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal terdakwa terdapat Polsek melak dimana kanto dari saksi **Imam Muslih** yang hanya berjarak kurang lebih 5 menit antara lokasi kontrakan dengan Polsek melak. Selain itu daerah sekitarpun terdapat fasilitas kesehatan seperti puskesmas, namun Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut menolong korban;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kondisi korban sudah tidak bernyawa sehingga upaya seperti memberi pertolongan pertama, menurunkan korban, dan menelpon hanyalah rekayasa untuk menutupi tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa saja dan senyatanya kesemua perkataan terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa;

Menimbang, lebih lanjut lagi bahwa berdasarkan laporan psikologi terdakwa nomor R/120/XII/KEP/2022/Bagpsi pada tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat oleh Ario Kus Indra Hasan, S.Psi berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat dan bisa mempertanggung jawabkan apa yang Terdakwa buat atau tidak kemudian Ahli juga melihat kepribadian Terdakwa dan hasilnya saat itu terdakwa mampu bertanggung jawab dan untuk kepribadian Terdakwa hasilnya Terdakwa memiliki penyesuaian diri yang baik, emosi kurang stabil sehingga tidak bisa berpikir dengan matang;

Menimbang, bahwa dari keterangan tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi **Annisa**, saksi **Arbayah**, diketahui bahwa terdakwa pernah meluapkan emosi kemarahan terdakwa ketika cecok dengan korban adalah membanting pintu mobil dan mengeluarkan parang. Lebih lanjut dari keterangan **Sherly** diketahui bahwa korban pernah dipukul oleh terdakwa hingga bengkak bibirnya. lebih lanjut lagi dari keterangan Terdakwa, bahwa pada tanggal 7 juli 2022 ketika percekocokan pertama akibat ditemukannya kunci mobil panther milik saksi **Hesti**, Terdakwa menendang kaca dengan kencang sehingga kaca pecah dan melukai tubu dari terdakwa dengan tujuan agar korban berhenti mengomel, selanjutnya pada percekocokan yang kedua diketahui bahwa terdakwa tidak menuruti permintaan korban mencarikan narkoba sehingga korban marah dan tindakan terdakwa untuk menghentikan korban marah adlah dengan menyiramkan sisa Green Tea ke dashboar mobil;

Menimbang, bahwa dari Menimbang, lebih lanjut lagi bahwa berdasarkan laporan psikologi terdakwa nomor R/120/XII/KEP/2022/Bagpsi pada tanggal 16 Desember 2022 dikaitkan dengan keterangan para saksi dalam uraian diatas dan keterangan Terdakwa. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan orang mudah emosi, dan ketika Terdakwa dalam

Halaman 138 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan emosi terdakwa tidak dapat berpikir dengan matang dan lebih cenderung menyakiti atau menghancurkan. Hal ini tampak jelas bahwa ketika terdakwa emosi terdakwa memecahkan kaca cermin, terdakwa memukul korban, terdakwa membanting pintu dan berkata dengan nada tinggi sambil membawa mandau, dan menyiramkan air dalam mobil atau dashboard;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian diatas Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa motif Terdakwa sengaja mencekik korban adalah karena sikap emosi terdakwa kepada korban yang mana pada tanggal 8 juli 2022 Terdakwa menanyakan hingga 2 kali terkait pembayaran cicilan di pegadaian, namun dalam hal ini korban tidak memberikan jawaban yang sesuai dengan keinginan dari Terdakwa. Selain itu dengan adanya sikap Terdakwa yang tidak percaya kepada korban yang mana pada saat itu korban pernah membohongi terdakwa menyebabkan emosi dari terdakwa tersulut sehingga pada tanggal 8 juli 2022 bertempat di kontrakan terdakwa dan korban, terdakwa mencekik korban;

Menimbang, dari keseluruhan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim melihat bahwa adanya niat jahat dari Terdakwa atau *mens rea* yaitu untuk membunuh korban Alm Eka Nur Ramandani, dan sedangkan niat membunuh tersebut dilaksanakan dengan tindakan atau *actus reus* yaitu dengan cara mencekik korban dengan menggunakan tangan kiri. Sehingga dengan adanya tindakan mencekik tersebutlah menyebabkan korban mengalami terganggu proses masuk dan keluarnya udara dan terbedung aliran darah;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Dengan Sengaja” Telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Direncanakan terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “direncanakan terlebih dahulu” adalah suatu niat untuk melakukan perbuatan disertai suatu pemikiran tentang langkah-langkah atau tindakan tertentu untuk mencapai suatu tujuan dan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya.

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;



Menimbang, bahwa arti "**Memutuskan kehendak dalam suasana tenang**", adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang adalah suatu yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Yang timbul dengan tiba-tiba yang dialami oleh pelaku dengan sekonyong-konyong dan yang telah mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu dengan seketika. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan telah dipertimbangkannya, telah dikaji untung ruginya, dengan artian lain perbuatan itu tidak diwujudkan seketika itu. Rencana terlebih dahulu dapat dilakukan juga dalam suatu keadaan ketegangan syarat dan kekacauan perasaan misalnya akibat hancurnya perkawinan pelaku. Keadaan hati nurani yang demikian tidak menutup adanya pertimbangan dan pemikiran yang tenang dan melaksanakan rencana untuk membunuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 18.30 WITA saat Terdakwa Bersama Korban **Almarhumah Eka Nur Ramandani** di rumah kontrakan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, lalu Terdakwa dan **Almh. Eka Nur Ramandani** bertengkar yang diawali dengan cek-cok yang disebabkan oleh permasalahan ditemukannya sebuah kunci mobil merk Izuzu Panther milik **saksi Hesti** yang Terdakwa simpan saat itu tanpa sepengetahuan dari **Almh. Eka Nur Ramandani**. Bahwa **Almh. Eka Nur Ramandani** dalam kondisi marah mengetahui hal tersebut lalu keluar dari kamar dengan membawa Handphone miliknya merk Oppo pergi ke dapur dan mengambil cobek lalu memukulkan Handphone miliknya secara berkali-kali di lantai dapur rumah kontrakan, saat itu Terdakwa masuk ke kamar untuk baring di Kasur, **melihat Almh. Eka Nur Ramandani** masih mengomel dan menggerutu, lalu Terdakwa juga tersulut emosinya melihat ada cermin di sekitar Kasur itu untuk meredakan amarah **Almh. Eka Nur Ramandani** akhirnya Terdakwa merusak cermin itu dengan cara menendangnya menggunakan kaki bagian kiri sehingga membuat cermin tersebut pecah akibatnya Terdakwa mengalami luka, lalu berjalan keluar dari kamar menuju arah dapur melihat adanya luka di kaki kiri Terdakwa lalu **Almh. Eka Nur Ramandani** mengobati luka tersebut menggunakan obat merah dan tisu, setelah mengobati dan membersihkan luka tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan **Almh. Eka Nur Ramandani** sekitar jam 21.00 WITA pergi untuk mengantarkan dan mengembalikan kunci mobil jenis Izuzu Panther kepada Saksi **Hesti** yang pada saat itu berada di sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMAN 1 Sendawar di Kec. Melak dengan mengendarai mobil jenis Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol KT 1162 DP, setelah tiba Terdakwa turun dari mobil dan bertemu dengan **Saksi Hesti** lalu Terdakwa mengembalikan kunci mobil Panther tersebut dan sejumlah uang senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk modal mengantri Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sedangkan **Almh. Eka Nur Ramandani** menunggu di dalam mobil yang dikendarainya, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Dwi Rahman Sutpra Hesti kemudian Kembali ke mobil;

Bahwa setelah itu Terdakwa mampir kerumah istri Terdakwa dan sempat bertemu dengan anak terdakwa, namun kondisi saat itu korban tetap dimobil dan hanya Terdakwa yang turun dari mobil. Lalu sekira 1 jam kemudian setelah Terdakwa selesai bertemu dengan anak Terdakwa, Terdakwa bersama dengan korban berangkat menuju ke SPBU yang berada di daerah Royog Kec. Melak, untuk ikut mengantri melakukan pengisian BBM sambil menunggu Terdakwa mengobrol dengan **Almh. Eka Nur Ramandani** di dalam mobil tersebut kemudian Almh. Eka Nur Ramandani meminta untuk dibelikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, tetapi tidak dikabulkan sehingga membuat **Almh. Eka Nur Ramandani** kesal dan marah, lalu Terdakwa keluar dari mobil untuk membelikan minuman jenis green tea untuk diberikan kepada **Almh. Eka Nur Ramandani**, karena masih tidak dipenuhi kemauan untuk dibelikan narkotika jenis shabu-shabu membuat **Almh. Eka Nur Ramandani** selanjutnya korban melepas pakaian yang dipakai di dalam mobil lalu membuangnya ke arah depan mobil, kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan mengambil pakaian tersebut untuk diberikan Kembali kepada **Almh. Eka Nur Ramandani** supaya dipakai Kembali, tetapi **Almh. Eka Nur Ramandani** yang masih dalam keadaan marah dan kesal lalu menendang audio tape mobil di dashboarb menggunakan kaki berkali-kali, akibat perbuatan tersebut membuat Terdakwa marah lalu membuang sisa minumannya ke dashboard mobil yang saat itu masih ikut mengantri di SPBU. Kemudian setelah ikut mengantri BBM sekitar jam 24.00 WITA Terdakwa Bersama **alm. Eka Nur Ramandani** pulang kerumah kontrakannya sekitar 10 (sepuluh) menit tiba di kontrakan yang berada di Jalan Moh. Hatta Gang Kemenag RT 19 Kel. Melak Ulu, kemudian masuk kerumah Bersama-sama lalu Terdakwa dan **Alm. Eka Nur Ramandani** memasuki kamarnya untuk beristirahat dan melakukan hubungan intim layaknya suami istri tetapi tidak selesai dikarenakan **Alm. Eka Nur Ramandani** tiba-tiba mengalami menstruasi atau haid sehingga Terdakwa

Halaman 141 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw



dan **Alm. Eka Nur Ramandani** pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri masing-masing lalu Kembali ke kamar untuk tidur.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 11.00 WITA, Terdakwa yang bangun lebih awal pergi ke kamar mandi untuk kencing setelah itu Terdakwa makan nasi dengan telur rebus yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian Terdakwa memanggil **Almh. Eka Nur Ramandani** untuk diajak makan bersama tetapi tidak ada jawaban, setelah Terdakwa selesai makan, lalu berkata kepada **Almh. Eka Nur Ramandani** "Yang bolehkah aku pakai mobilnya untuk pergi antri ke pom" dan tidak ada balasnya, karena tidak ada balasan dari setiap pertanyaan yang dilontarkan Terdakwa kepada **Almh. Eka Nur Ramandani** membuat Terdakwa pergi ke teras rumah kontrakannya untuk merokok tidak lama Kembali lagi kedalam rumah, **Almh. Eka Nur Ramandani** yang saat itu masih dalam kondisi baring di tempat tidur lalu bangkit berkata "mau temani aku kah ke pegadaian untuk bayar bunga pinjaman" sambil memakai baju, kemudian **Almh. Eka Nur Ramandani** keluar dari kamar dan berjalan bersama Terdakwa menuju mobil yang sedang terparkir di depan rumah kontrakan dan menanyakan "bukankah itu sudah dibayar waktu sayang naik ke barong waktu itu" dan menyuruh untuk mengantarkan Terdakwa ke mobil pickup yang ada di SPBU Royog.

Menimbang, bahwa pada jam 12.00 WITA Terdakwa bersama **Alm. Eka Nur Ramandani** pergi bersama dengan mengendarai mobil Xenia warna hitam dengan Nopol KT 1162 DP, yang dikemudikan oleh **Almh. Eka Nur Ramandani** Ketika dalam perjalanan menuju SPBU Royog tiba-tiba **Almh. Eka Nur Ramandani** membelokkan mobil yang dikendarainya ke arah kanan menuju Pegadaian, kemudian Terdakwa berkata "BUKANKAH SUDAH DI BAYAR WAKTU SAYANG NAIK KE BARONG WAKTU ITU" lalu dijawab **Almh. Eka Nur Ramandani** " HARTONI AKU NAIK KE BARONG WAKTU ITU BELUM BISA BAYAR AKU TIDAK BISA TARIK ATM DEPAN RUMAH SAKIT HIS, HARTONI AKU GA ADA SAMA COWOK LAIN" sambil menangis **Almh. Eka Nur Ramandani** menendang samping mobil dan tangannya memukul setir mobil dan dashboard mobil berkali-kali kemudian berbelok arah untuk memutar ke kanan lewat depan kantor PLN Melak menuju arah balik ke rumah kontrakan dengan kondisi **Almh. Eka Nur Ramandani** menangis hingga pada jam 12.10 WITA **Almh. Eka Nur Ramandani** bersama dengan Terdakwa tiba dirumah kontrakan yang berada di Jalan Moh. Hatta Gang Kemenag RT.19 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk kamar tidur dan melihat korban menangis dan mengatakan bahwa "GA USAH UNGKIT-UNGKIT YANG LALU-LALU LAGI YA YANG" tetapi Korban (Alm) Eka Nur Ramandani diam saja kemudian Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani sambil pegang kain Bali di gulung-gulung ditangannya sambil sayub-sayub Terdakwa melihat Almarhumah Korban (Alm) Eka Nur Ramandani bangkit keluar kamar dengan membawa kain BALI dan kursi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa setelah Eka Nur Ramandani terjadi percekocokan kembali sehingga menyebabkan Terdakwa mencekik leher dari korban menggunakan tangan kiri;

Menimbang bahwa dari keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa tindakan terdakwa yang terdakwa lakukan dari tanggal 7 juli 2022 hingga tanggal 8 juli 2022 bukanlah suatu perbuatan yang disertai dengan pemikiran terkait langkah-langkah atau tindakan tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang dalam hal ini adalah membunuh korban Alm EKA NUR RAMANDANI. Hal ini dikarenakan baik dari tanggal 7 juli 2022 hingga 8 Juli 2022 tidak terlihat adanya persiapan yang mengarah kepada tindak pembunuhan. Melainkan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban adalah melaksanakan kegiatan bersama-sama

Menimbang, bahwa lebih lanjut bahwa baik ditanggal 7 juli 2022 hingga 8 juli 2022 dari fakta hukum diketahui bahwa telah terjadi 3 kali percekocokan, yang mana pada tanggal 7 juli 2022 terdapat dua kali percekocokan dan 8 juli terjadi 1 kali percekocokan. Adapun respon dari terdakwa terhadap percekocokan tersebut adalah emosi, emosi tersebut tergambarkan dari tindakan terdakwa pada percekocokan pertama yang mana Terdakwa menendang kaca dengan kencang sehingga kaca pecah dan melukai tubuh dari terdakwa dengan tujuan agar korban berhenti mengomel, selanjutnya pada percekocokan yang kedua diketahui bahwa terdakwa tidak menuruti permintaan korban mencari narkotika sehingga korban marah dan tindakan terdakwa untuk menghentikan korban marah adalah dengan menyiramkan sisa Green Tea ke dashboard mobil, dan percekocokan ketiga yang tindakan Terdakwa merespon dengan mencekik korban;

Menimbang, lebih lanjut lagi bahwa berdasarkan laporan psikologi terdakwa nomor R/120/XII/KEP/2022/Bagpsi pada tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat oleh Ario Kus Indra Hasan, S.Psi berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat dan bisa bertanggung jawabkan apa yang Terdakwa

Halaman 143 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw



buat atau tidak kemudian Ahli juga melihat kepribadian Terdakwa dan hasilnya saat itu terdakwa mampu bertanggung jawab dan untuk kepribadian Terdakwa hasilnya Terdakwa memiliki penyesuaian diri yang baik, emosi kurang stabil sehingga tidak bisa berpikir dengan matang;

Menimbang, bahwa dari keterangan tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi **Annisa**, saksi **Arbayah**, diketahui bahwa terdakwa pernah meluapkan emosi kemarahan terdakwa ketika cecok dengan korban adalah membanting pintu mobil dan mengeluarkan parang. Lebih lanjut dari keterangan **Sherly** diketahui bahwa korban pernah dipukul oleh terdakwa hingga bengkak bibirnya. lebih lanjut lagi dari keterangan Terdakwa, bahwa pada tanggal 7 juli 2022 ketika percekocokan pertama akibat ditemukannya kunci mobil panther milik saksi **Hesti**, Terdakwa menendang kaca dengan kencang sehingga kaca pecah dan melukai tubu dari terdakwa dengan tujuan agar korban berhenti mengomel, selanjutnya pada percekocokan yang kedua diketahui bahwa terdakwa tidak menuruti permintaan korban mencarikan narkoba sehingga korban marah dan tindakan terdakwa untuk menghentikan korban marah adlah dengan menyiramkan sisa Green Tea ke dashboar mobil;

Menimbang, bahwa dari Menimbang, lebih lanjut lagi bahwa berdasarkan laporan psikologi terdakwa nomor R/120/XII/KEP/2022/Bagpsi pada tanggal 16 Desember 2022 dikaitkan dengan keterangan para saksi dalam uraian diatas dan keterangan Terdakwa. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan orang mudah emosi, dan ketika Terdakwa dalam keadaan emosi terdakwa tidak dapat berpikir dengan matang dan lebih cenderung menyakiti atau menghancurkan. Hal ini tampak jelas bahwa ketika terdakwa emosi terdakwa memecahkan kaca cermin, terdakwa memukul korban, terdakwa membanting pintu dan berkata dengan nada tinggi sambil membawa mandau, dan menyiramkan air dalam mobil atau dashboard;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa dari tanggal 7 juli 2022 hingga 8 juli 2022 bukanlah suatu tahap perencanaan. Melainkan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindakan Terdakwa berdasarkan emosi sesaat yang diakibatkan karena adanya percekocokan pada tanggal 8 juli 2022; sehingga dengan adanya emosi dari terdakwa maka unsur dari 3 syarat rencana terlebih dahulu tidak terpenuhi yang mana pada syarat pertama disyaratkan memutuskan dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat dari 3 syarat dengan rencana terlebih dahulu maka Majelis Hakim bahwa penuntut



umum tidak dapat atau gagal membuktikan terkait dengan adanya rencana terlebih dahulu. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Direncanakan terlebih dahulu”** tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut umum sebagaimana yang diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja”;
3. Unsur “Merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur *“Barang Siapa”* oleh karena Majelis Hakim telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan primer dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primer tersebut diambil alih lagi oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidier yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidier ini, maka Majelis berkeyakinan unsur **“Barang siapa”** telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur *“Dengan sengaja”* oleh karena Majelis Hakim telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan primer dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primer tersebut diambil alih lagi oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidier yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam



pertimbangan dakwaan subsider ini, maka Majelis berkeyakinan unsur **“Dengan Sengaja”** telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur “Merampas Nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Merampas nyawa orang lain” adalah membuat orang tidak bernyawa lagi, atau orang yang sudah meninggal dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan, kulit tampak pucat, meleemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya aktifitas otak;

Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan adalah suatu delik materiil, yaitu delik yang menekankan pada akibat yang dilarang, sehingga hilangnya nyawa seseorang merupakan akibat dari tindakan pendahuluannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan dapat disimpulkan bahwa hilangnya nyawa dari korban Alm Eka Nur Ramandani disebabkan karena adanya cekikan yang cukup kuat dari Terdakwa yang menggunakan tangan kiri Terdakwa pada tanggal 8 juli 2022 yang dilakukan di kontrakan Terdakwa bersama dengan korban di Jalan Moh. Hatta Gang Kemenag RT 19 Kel. Melak Ulu. Adapun dari cekikan tersebut menyebabkan korban mengalami terganggu proses masuk dan keluarnya udara dan terbedung aliran darah;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dari keterangan saksi Markus Empeng, saksi Siti Nurhayai, saksi Warina, saksi Ayu Iestari, saksi Sherly, saksi Imam Muslih, saksi Akhmad Riswandi, saksi Sumarto, saksi M Asyur, saksi Annisa, saksi Arbaya, dan saksi Rusiah yang mana kesemuanya melihat bahwa korban sudah meninggal pada tanggal 8 juli 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum 0075 / 067 / RSUD HIS / VII / 2022 tanggal 08 Juli 2022 yang berkesimpulan sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang perempuan usia dua puluh tiga tahun dengan ciri-ciri fisik warna kulit sawo matang, rambut Panjang lurus warna hitam.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet tekan memanjang pada daerah leher kanan dengan pola cenderung mendatar pada leher, beberapa tanda kekerasan lainnya yang ditemukan adalah beberapa luka memar berbentuk menyerupai bulan sabit pada leher sisi kiri, dan beberapa luka memar pada daerah dada yang diakibatkan kekerasan tumpul.
3. Saat kematian diperkirakan sekitar dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau bedah jenazah (autopsi).-

5. Penyebab pasti kematian tidak dapat saya tentukan karena saya tidak melakukan pemeriksaan bedah jenazah (autopsi).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum Jenazah 022 / IKFML-TU2/VII/2022 berkesimpulan bahwa adanya luka lecet pada leher akibat kekerasan benda tumpul, luka memar pada dada akibat kekerasan tumpul, kebiruan pada mulut dan bantalan kuku, bintik pendarahan pada batang tenggorok, permukaan jantung dan permukaan paru dan pendarahan paru-paru, dan bendungan pada organ-organ dalam. Bahwa dari luka-luka tersebut disimpulkan bahwa penyebab kematian korban diatas akibat mati lemas. Ditandai adanya tekanan pada leher yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan atau keluar masuk oksigen dalam tubuh korban;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada hasil visum Et Repertum Jenazah 022 / IKFML-TU2/VII/2022 dijelaskan pula terdapat luka-luka pada tubuh korban alm **Eka Nur Ramandani** adalah sebagai berikut:

- Pada leher, dua sentimeter dari garis tengah ke kanan, satu koma lima sentimeter dari rahang bawah, terdapat luka lecet, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, warna merah kecoklatan.
- Pada leher, empat sentimeter dari garis tengah ke kanan, sepuluh sentimeter dari rahang bawah, terdapat luka lecet, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, warna merah kecoklatan.
- Pada dada, enam sentimeter dari garis tengah ke kanan, tiga puluh dua sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka memar, ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter, warna kebiruan.
- Pada dada, sepuluh sentimeter dari garis tengah ke kiri, tiga puluh tiga sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka memar, ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter, warna kebiruan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah diuraikan diatas, dan dikaitkan dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 0075 / 067 / RSUD HIS / VII / 2022 tanggal 08 Juli 2022, dan berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah (Autopsi) Nomor : 022 / IKFML-TU2 / VII / 2022 tanggal 09 Juli 2022, maka diketahui bahwa alm **Eka Nur ramandani** adalah korban akibat pencekikan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga menyebabkan korban meninggal dunia;

Halaman 147 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, majelis Hakim bekeyakinan bahwa unsur "**merampas nyawa orang lain**" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 338 KUHP telah terpenuhi secara hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa **Hartoni Bin Sariun** tidak terbukti secara nyata dalam dakwaan primair yang diatur dan diancam dalam pasal 340 KUHP, dalam hal ini majelis Hakim sependapat dengan pendapat dari nota pembelaan Penasihat hukum, namun dalam pertimbangannya antara Majelis Hakim dengan nota pembelaan Penasihat Hukum memiliki analisa yang berbeda. Bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum menyatakan bahwa unsuer dengan sengaja dan dengan rencana merampas nyawa orang lain tidak terbukti. Namun dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hanyalah unsur dengan rencana tidak terbukti sebagai mana uraian diatas, yang mana dalam hal ini Penuntut Umum gagal membuktikan unsur dalam perencanaan dalam diri Terdakwa, dan tidak pula membuktikan melalui alat bukti yang telah di hadirkan di persidangan. Sedangkan untuk uraian dengan sengaja terbukti secara nyata dalam diri Terdakwa sesuai dengan uraian yang telah Majelis hakim jabarkan secara lengkap dalam unsur Dengan Sengaja. Meskipun dengan adanya perbedaan padangan terkait rincian dan penjabaran unsur. Majelis Hakim sependapat dengan konklusi dari Nota pembelaan penasihat hukum terkait dengan unsur pasal 340 KUHP, yang mana Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pasal 340 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa **Hartoni Bin Sariun** tidak terbukti secara nyata dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum sesuai dengan pasal 338 KUHP, dalam hal ini Penasihat Hukum menyatakan bahwa unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain tidak terbukti dalam diri Terdakwa. Dengan pertimbangan dari penasihat hukum tidak ada satupun alat bukti yang menunjukan bahwa tindakan Terdakwa dengan sengaja merampas nyawa korban **Nur Eka Ramandani** ;

Menimbang, bahwa dari uraian penasihat hukum diatas dalam nota pembelaan, Majelis hakim berkesimpulan bahwa pernyataan dari penasihat

Halaman 148 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut terlalu sumir atau bias, hal ini dikarenakan penasihat hukum tidak melakukan analisa terhadap keseluruhan alat bukti yang ada di persidangan, dalam hal ini penasihat hukum hanyalah melihat berdasarkan dari keterangan saksi fakta dan ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum. Penasihat hukum dalam hal ini tidak ikut mempertimbangkan alat bukti surat, dan alat bukti keterangan terdakwa. Adapun dalam hal ini majelis hakim melakukan analisa secara sekasama antara alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum baik alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti keterangan ahli alat bukti keterangan Terdakwa. Dari keempat alat bukti tersebut jika dianalisa terdapat kesesuaian, dari kesesian keterangan, saksi, keterangan ahli, dan surat serta keterangan terdakwa. sehingga dari analisa tersebut Majelis Hakim mendapat alat bukti yang kelima yaitu petunjuk. Terkait dengan alat bukti petunjuk tersebut sudah majelis paparkan dan uraian dalam pertimbangan unsur pasal 338 KUHP

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan dakwaan subsidair penuntut umum telah Majelis hakim pertimbangan secara lengkap dan jelas dalam uraian pasal 338 KUHP diatas, menimbang dalam nota pembelaan penasihat hukum tidak dapat membantah atau meyakinkan majelis hakim untuk mematahkan analisa dan pertimbangan setiap unsur-unsur pasal 338 KUHP yang telah dijabarkan, terlebih dari pihak penasihat hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang mendukung pernyataan atau bantahan dari Terdakwa, sehingga dalam hal ini majelis Hakim menolak pertimbangan penasihat hukum terkait analisa pasal 338 KUHP terhadap perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa **Hartoni Bin Sariun** tidak terbukti secara nyata dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum sesuai dengan pasal 351 atau (3) KUHP. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini dikarenakan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum adalah dakwaan berbentuk subsidair, yang mana dalam surat dakwaan berbentuk subsidaritas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primer, yang mana apabila dakwaan primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidier, namun apabila dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidier dan seterusnya.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian diatas diketahui bahwa Terdakwa secara nyata dan terbukti dalam dakwaan subsidair penuntut

Halaman 149 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pasal 338 KUHP, sehingga dengan terbuktinya dakwaan subsidair penuntut umum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terkait dengan dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi karena salah satu pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dapat dibuktikan oleh penuntut umum dalam hal ini pasal 338 KUHP. Sehingga dengan demikian majelis Hakim menolak pula pertimbangan Penasihat hukum terkait dengan analisa pada dakwaan lebih subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian nota pembelaan penasihat hukum yang pada pokoknya penasihat hukum meminta agar majelis hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan primair, dakwaan subsidair, dan dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, dari hal tersebut dikaitkan keseluruhan uraian terkait pertimbangan majelis hakim terhadap nota pembelaan Terdakwa, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa menerima terkait dengan dakwaan primair, dan menolak nota pembelaan penasihat hukum selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan psikologi Terdakwa nomor R/120/XII/KEP/2022/Bagspi tertanggal 16 Desember 2022, dan keterangan ahli Ario Kus Indra Hasan, S.Psi. Majelis hakim mendapatkan kesimpulan dan keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan (*requisitor*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara 19 tahun. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan penuntut

Halaman 150 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw



umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan kewenangan yang besar kepada Hakim dalam menjatuhkan sanksi Pidana, lebih lanjut dalam buku kesatu pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum pidana menentukan skala minimal pidana penjara yaitu satu hari. Sedangkan dalam buku kedua pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri Terdakwa tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa akan tetapi untuk memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum baik terhadap diri Terdakwa, korban dan keluarga, hingga masyarakat secara umumnya, karena hak untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum adalah hak dari setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan **E. Utrecht** yang disebutkan dalam tujuan pidana adalah tujuan pidana sebagai pembalasan, namun pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib dimasyarakat. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim dari pasal 338 yang telah diuraikan, serta segala yang terjadi dipersidangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dari uraian tersebut adanya kesalahan dalam diri Terdakwa dalam hal ini adalah kesengajaan atau biasa dikenal dengan istilah dari *dolus*, dalam uraian diatas diketahui bahwa Terdakwa sengaja mencekik korban Alm Eka Nur Ramandani menggunakan tangan kiri sehingga menyebabkan tidak bisa masuk keluarnya udara / oksigen dalam diri korban;
2. Bahwa motif dari terdakwa melakukan pembunuhan ini majelis hakim melihat karena adanya rasa kesal atau jengkel yang telah memuncak dari diri Terdakwa yang mana dalam hubungan antara Terdakwa dengan korban sering mengalami cekcok, dan berdasarkan fakta persidangan pun diketahui korban sebelumnya pernah mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis
3. Bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa memiliki sikap batin yang tidak tenang karena munculnya emosi akibat percekocokan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban, sehingga



Terdakwa tidak dapat berpikir secara matang dalam mengambil sebuah tindakan atau keputusan

4. Bahwa dalam uraian diatas diketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah sesuatu yang direncanakan oleh Terdakwa, melainkan spontanitas sikap terdakwa atas respon emosi terdakwa akibat adanya percekocokan antara Terdakwa dengan korban

5. Bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa melakukan seorang diri dalam ruang tertutup dan berupaya melakukan rekayasa seolah-olah korban meninggal karena gantung diri;

6. Bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat bahwa sikap dari Terdakwa setelah adanya tindak pidana ini, Terdakwa tidak ada rasa penyesalan sama sekali, dan lebih memilih untuk mengaburkan fakta persidangan yang ada;

7. Bahwa akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban mengakibatkan luka yang sangat mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan terutama bagi keluarga inti korban, yang dalam persidangan menyatakan bahwa korban merupakan tulang punggung keluarga;

8. Bahwa dalam hal ini berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yang merupakan keluarga besar dari korban Alm **Eka Nur Ramandani** meminta kepada majelis Hakim agar dijatuhi hukuman seberat-beratnya, sehingga dalam hal ini tidak ada pemaafan dari keluarga besar korban Alm **Eka Nur Ramandani**

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa lamanya pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa sudah dinilai tepat sesuai dengan amar putusan dibawah ini. Sehingga apabila penjatuhan pidana tersebut lebih dari amar putusan dibawah ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan pemidanaan tersebut sudah melampaui batas dari nilai tata tertib yang ada dimasyarakat, kepastian hukum, dan cita-cita hukum (*Recht Idee*). Hal ini dikarenakan dengan Terdakwa yang melaksanakan hukuman pidana yang diputuskan sesuai dengan amar yang diputuskan pada amar dibawah ini adalah merupakan penderitaan yang berat bagi terdakwa yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, selain tujuan pidana tidak hanya semata sebagai pembalasan melainkan adanya pembinaan yang diharapkan kedepannya Terdakwa mengalami perubahan dalam sikapnya



setelah menjalani hukuman, dan perbuatan Terdakwa menjadi contoh bagi masyarakat agar masyarakat tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, dari keseluruhan uraian diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan pemidanaan tindak hanya sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa bahwa penerapan hukum substantif merupakan suatu keharusan bagi seorang Hakim akan tetapi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum harus menjadi keutamaan dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara, Hakim bukan hanya menjadi corong undang-undang tetapi juga menjadi corong jiwa undang-undang, sehingga hakim bukanlah sebagai robot penerap undang-undang tetapi hakim juga mempunyai penilaian dalam segala aspek dengan menggunakan pengetahuan dan kemampuannya sehingga hakim melalui hati nurani serta keyakinannya dapat mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum melalui putusannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu kewajiban Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah berasaskan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna merah muda.
- 1 (satu) buah celana $\frac{3}{4}$ warna hitam bergaris putih.
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah Muda.
- 1 (satu) buah BH warna abu-abu.
- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam merah.
- 1 (satu) buah bantal bermotif daun warna abu-abu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Selendang/kain Panjang 2 Meter lebar 120 cm warna Biru laut dan merah muda.
- 1 (satu) buah Cermin warna Ungu dan biru bermotif bunga-bunga.
- 1 (satu) buah gorden warna hijau bermotif.
- 1 (satu) buah besi rel gorden kotak aluminium.
- 1 (satu) Unit Mobil Merek Xenia KT1162 DP beserta kunci kontaknya .

Merupakan milik Alm Korban **Eka Nur Ramandani** dan telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak keluarga korban Alm Korban **Eka Nur Ramandani**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 6 (enam) buah korek api bekas peralatan pemakaian Narkotika.
- 9 (sembilan) buah sedotan warna putih pemakaian Narkotika.
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pemakaian Narkotika jenis Shabu.
- 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang diduga sebagai Bungkus Shabu.
- 1 (satu) buah botol Sprite bekas pemakaian Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) buah tutup botol sprite yang diduga bekas pemakaian Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah HP merek Realme warna abu-abu.
- 1 (satu) buah HP merek Realme warna Silver.

Merupakan milik Terdakwa dan telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini diketahui bahwa baik korek api bekas, sedotan, pipet kaca, plastik bening, botol sprite bekas yang mana kesemuanya merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama korban dalam menggunakan narkotika, dan dikhawatirkan apabila dikembalikan kepada terdakwa dikhawatirkan akan membuat terdakwa melakukan tindak pidana narkotika, dalam hal ini sebagai pengguna narkotika. Maka Majelis Hakim menetapkan agar barang tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa terkait 2 handphone Terdakwa yang terdakwa gunakan komunikasi untuk merekayasa suatu tindak pidana atau sebagai alibi

Halaman 154 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, maka majelis hakim menetapkan agar barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tercela, keji, dan sadis, serta bertentangan dengan norma kesopanan dan hukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan **Alm Eka Nur Ramandani** meninggal dunia yang merupakan tulang punggung dari keluarga;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka yang mendalam bagi keluar **Alm Eka Nur Ramandani**;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat Kutai Barat;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa pernah di hukum pidana dalam perkara pidana double LL
- Terdakwa tidak menyesali akan perbuatan dan cenderung merasa dirinya benar;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak Ada

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARTONI Bin SARIUN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;

Halaman 155 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw



3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**", sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (Lima Belas Tahun)**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah baju kaos warna merah muda.
 - o 1 (satu) buah celana $\frac{3}{4}$ warna hitam bergaris putih.
 - o 1 (satu) buah celana dalam warna merah Muda.
 - o 1 (satu) buah BH warna abu-abu.
 - o 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam merah.
 - o 1 (satu) buah bantal bermotif daun warna abu-abu.
 - o 1 (satu) buah Selendang/kain Panjang 2 Meter lebar 120 cm warna Biru laut dan merah muda.
 - o 1 (satu) buah Cermin warna Ungu dan biru bermotif bunga-bunga.
 - o 1 (satu) buah gorden warna hijau bermotif.
 - o 1 (satu) buah besi rel gorden kotak aluminium.
 - o 1 (satu) Unit Mobil Merek Xenia KT1162 DP beserta kunci kontaknya .

Dikembalikan kepada Pihak Keluarganya korban yaitu **Saksi MARKUS EMPENG dan / atau Saksi SITI NURHAYATI.**

- o 6 (enam) buah korek api bekas peralatan pemakaian Narkotika.
- o 9 (sembilan) buah sedotan warna putih pemakaian Narkotika.
- o 1 (satu) buah pipet kaca bekas pemakaian Narkotika jenis Shabu.
- o 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang diduga sebagai Bungkus Shabu.
- o 1 (satu) buah botol Sprite bekas pemakaian Narkotika jenis Shabu.
- o 1 (satu) buah tutup botol sprite yang diduga bekas pemakaian Narkotika jenis shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah HP merek Realme warna abu-abu.
- o 1 (satu) buah HP merek Realme warna Silver.

Dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh kami, Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernardo Van Christian, S.H., Wicaksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Dicky Rachman Perdana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum Terdakwal

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernardo Van Christian, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Wicaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramod Zeplin, S.H.

Halaman 157 dari 157 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sdw